

TINJAUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) LIDO DITINJAU DARI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA

Vanessa Christine Hotria Togatorop dan Rr. Adeline Melani

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: adeline.melani@atmajaya.ac.id.

ABSTRAK

Kawasan Ekonomi Khusus atau selanjutnya disebut KEK dibentuk untuk meningkatkan perkembangan ekonomi nasional Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”). Dalam wilayah KEK, investor diberikan beberapa fasilitas dan kemudahan. Namun, dalam pelaksanaannya pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK terdapat beberapa permasalahan hukum seperti ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan peraturan daerah, kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pemberian fasilitas dan kemudahan tersebut. Penulisan ini akan membahas mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai mekanisme pemberian fasilitas fiskal di daerah Bogor untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara investor dengan pemerintah di wilayah KEK Lido dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui tahap diskusi terbuka. Serta apabila investor melanggar peraturan dan menyalahgunakan fasilitas fiskal yang diberikan di wilayah KEK Lido, maka investor dapat dikenakan sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum meskipun tidak diatur dalam regulasi yang ada di wilayah KEK Lido. Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan mengumpulkan data baik melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan dan penyelesaian atas permasalahan hukum yang diteliti.

Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Investasi, Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Lido

ABSTRACT

Special Economic Zone (SEZ) or hereinafter referred to as SEZ is established to enhance Indonesia's national economic development. This is provided for in Article 31 of Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment ("Law 25/2007"). In the SEZ area, investors are given several facilities and conveniences. However, in the implementation of the provision of facilities and conveniences in SEZs, there are several legal problems such as discrepancies between central regulations and local regulations, a legal vacuum that causes the absence of legal certainty in regulating the mechanism for providing facilities and conveniences. This paper will discuss the importance of the government's role in establishing regulations regarding the mechanism for providing fiscal facilities to provide protection and legal certainty to investors. The dispute resolution mechanism that occurs between investors and the government in the Lido SEZ area can be resolved first through an open discussion stage. And if the investor violates the rules and misuses the fiscal facilities provided in the Lido SEZ area, then the investor can be subject to sanctions that apply in general provision even though it is not regulated in the existing regulations in the Lido SEZ area. This paper uses the normative juridical writing method by collecting data both through literature studies and through interviews with informants related to the problem under study. Then the data is arranged systematically to obtain an explanation and resolution of the legal issues under study.

Keywords: *Special Economic Zone, Investment, Facilities in the Lido Special Economic Zone*

A. Pendahuluan

Dalam masa ini, pengembangan investasi di Indonesia menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Tentunya pengembangan investasi ini memiliki keterkaitan dari faktor yang dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut seperti faktor kestabilan politik, faktor sumber daya alam, faktor stabilitas ekonomi negara, ketersediaan infrastruktur, dan faktor kepastian hukum dalam menerapkan kebijakan pengaturan investasi. Beberapa faktor tersebut menjadi hal yang penting dalam menciptakan dan memberikan keamanan bagi iklim investasi di Indonesia.

Dengan memiliki iklim investasi yang baik dan untuk menarik minat investor dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, Pemerintah membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk meningkatkan perekonomian di berbagai daerah dan mendorong Indonesia dalam meningkatkan daya saing di kancah internasional. Konsepsi mengenai KEK di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”).

Secara singkat, pengembangan kawasan-kawasan strategis di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1970, Indonesia sudah mengenal berbagai kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi antara lain seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*), kawasan berikat (*bounded warehouse zones*), kemudian dikembangkan menjadi kawasan industri dan berlanjut dikembangkan menjadi kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) dan pada tahun 2009 dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (*Special Economic Zone*).¹

Konsepsi mengenai KEK dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (“UU 39/2009”) yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini didefinisikan sebagai sebuah kawasan dalam wilayah Republik Indonesia dengan batasan tertentu yang dapat menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pembentukan KEK ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi.

¹ Nurafni Irma Suryani, Ratu Eva Febriani, “Kawasan Ekonomi Khusus dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur”, *Convergence: The Journal Of Economic Development*, Vol. 1(1):40-54: Oktober, 2019, hal. 40.

Tujuan utama pembentukan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing investasi negara Indonesia, dan pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah KEK, menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan *transfer* teknologi, ilmu serta manajemen.² Wilayah yang menjadi kriteria dalam pembentukan KEK adalah wilayah yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis untuk dapat menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan aktivitas ekonomi lainnya dengan nilai ekonomi yang tinggi.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (“PP 40/2021”) mengatur bahwa kriteria wilayah yang dapat diusulkan untuk pembentukan KEK harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, memiliki batas yang jelas dan lahan yang diusulkan telah dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.³ Wilayah yang telah memenuhi kriteria tersebut, akan dipetakan berdasarkan potensi daerah masing-masing seperti wilayah yang memiliki potensi pariwisata maka akan dibentuk KEK Pariwisata agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan sesuai dengan potensi daerah masing-masing KEK.

Hingga tahun 2023, terdapat 20 (dua puluh) KEK di Indonesia dengan 2 sektor terbesar yaitu sektor industri dan sektor pariwisata. Adapun KEK di Indonesia adalah sebagai berikut KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Singhasari, KEK Sanur, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, KEK MBTK, KEK Palu, KEK Likupang, KEK Bitung, KEK Lido, KEK Morotai, dan KEK Sorong.

Dalam penyelenggaraan KEK tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan iklim investasi di KEK dengan memberikan fasilitas dan kemudahan di KEK. Pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK ini untuk menarik minat investor dalam melakukan investasi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP 40/2021 fasilitas dan kemudahan di KEK adalah seperti perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang,

² Shanti Darmastuti, Afrimadona, Andi Kurniawan, “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pembangunan Sebuah Studi Komparatif Indonesia dan Cina”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 2: 2018, hal. 73.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 5.

ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha, dan fasilitas serta kemudahan lainnya.⁴

Dalam rapat kerja nasional KEK, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Bapak Susiwijono melaporkan bahwa per akhir tahun 2023, nilai realisasi investasi KEK di Indonesia mencapai nilai 177,5 triliun rupiah dan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 117.492 orang. Bahwa pertambahan nilai investasi 2023 mencapai angka yang cukup besar dengan nilai investasi 66 triliun rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 57.005 orang.⁵ Dengan laporan ini, bahwa investasi di KEK memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap perekonomian nasional dan perekonomian daerah di Indonesia.

Berdasarkan data di atas, secara teoritis Indonesia memiliki potensial yang tinggi sebagai negara tujuan investasi, namun dalam praktik investasi masih sering ditemukan permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap investor, modal yang ditanamkan, dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor itu sendiri. Aspek perlindungan hukum sangat krusial untuk menarik dan meningkatkan nilai investasi di wilayah KEK.

Sebagai salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah KEK yang bergerak dalam sektor pariwisata, KEK Lido ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido (“**PP 69/2021**”) dan memiliki potensi dengan basis sektor pariwisata dan industri kreatif. Dengan luas lahan seluas 1040 ha (seribu empat puluh hektar) yang akan memberikan wisata kelas dunia seperti *studio film, theme park, music & arts center* dan *retail*.⁶

Dalam mengembangkan KEK Lido, Pemerintah Daerah Bogor sudah cukup maksimal dalam memberikan dukungan kepada KEK Lido dengan memberikan fasilitas sertifikasi bekerjasama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN), fasilitas pembuatan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 2

⁵ Bayu Saputra, *Pemerintah: Investasi 20 KEK capai Rp177,5 triliun sepanjang 2023*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3921426/pemerintah-investasi-20-kek-capai-rp1775-triliun-sepanjang-2023>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

⁶ Emir Yanwardhana, *Jokowi Resmikan KEK Lido, Potensi Investasi Rp32 Triliun*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230331100251-4-426109/jokowi-resmikan-kek-lido-potensi-investasi-rp32-triliun>, diakses pada tanggal 09 Maret 2024.

infrastruktur jalan oleh PUPR, revisi peraturan daerah, dan fasilitas kebutuhan air oleh Perumda Tirta Kahuripan.⁷

KEK Lido memiliki potensi investasi yang sangat tinggi untuk meningkatkan perekonomian daerah Bogor dan meningkatkan angka wisatawan untuk berwisata di dalam negeri serta menekan *outflow* devisa ke negara lain. Sesuai dengan rencana investasi, direalisasikan nilai investasi KEK Lido mencapai nilai sebesar Rp32 triliun dan mampu menyerap 29.545 tenaga kerja di Indonesia. Akan sangat disayangkan apabila nilai potensi investasi yang besar ini tidak menjamin kepercayaan investor untuk berinvestasi di KEK Lido. Namun, dalam implementasinya KEK Lido tidak luput dari permasalahan hukum yang dapat memengaruhi minat investor menanamkan modalnya dan melakukan kegiatan usaha di wilayah KEK Lido.

Permasalahan hukum yang terjadi di KEK Lido di antaranya terjadi karena adanya kekosongan hukum peraturan pemerintah daerah yang belum mengatur mekanisme pemberian fasilitas dan kemudahan perpajakan di wilayah KEK Lido. Serta adanya inkonsistensi peraturan antara peraturan pemerintah dengan peraturan daerah yang mengatur kebijakan fasilitas pemotongan pajak penjualan atas barang mewah. Bahwa dalam PP 40/2021, mekanisme pemotongan pajak atas penjualan barang mewah tidak memerlukan surat faktur atas penjualan barang mewah, namun dalam peraturan turunannya pemotongan pajak atas barang mewah memerlukan surat faktur tersebut.

Adanya inkonsistensi peraturan akan berdampak pada minat investor menanamkan modalnya di wilayah KEK Lido serta tidak adanya kepastian hukum dalam melakukan investasi di wilayah KEK Lido. Sehingga, pada penulisan ini perlu dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap investor terkait pemberian fasilitas dan kemudahan di wilayah KEK Lido, mekanisme penyelesaian sengketa terhadap permasalahan hukum pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK Lido dan peran pemerintah dalam penerapan kebijakan serta pengembangan wilayah KEK Lido.

⁷ Diskominfo Kabupaten Bogor, "Pemdakab Bogor Komitmen Dukung Percepatan Terwujudnya KEK Lido, (<https://jabarprov.go.id/berita/pemdakab-bogor-komitmen-dukung-percepatan-terwujudnya-kek-lido-12014>), diakses pada 15 Maret 2024.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Pemberian Fasilitas dan Kemudahan di Wilayah KEK Lido

Ketidakpastian hukum merupakan salah satu hal yang dapat membuat iklim investasi kurang menguntungkan dan sering kali problematika ketidakpastian hukum menjadi penghambat dalam masuknya investasi di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum yang berupa peraturan hukum dan bersifat memberikan perlindungan hukum terhadap investor, modal yang ditanamkan dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan tentunya dapat berdampak positif bagi iklim investasi di Indonesia. Wujud dari kepastian hukum ini adalah peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan investasi dan penyelenggaraan KEK khususnya KEK Lido.⁸

Salah satu faktor yang dapat mendukung kegiatan investasi di Indonesia adalah jaminan atas perlindungan hukum bagi pihak investor. Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁹ Bentuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara yang paling nyata adalah adanya suatu lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bentuk perlindungan hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) yang memiliki sifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah perlindungan hukum dengan membuat peraturan hukum agar mencegah terjadinya pelanggaran sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penegakan peraturan hukum yang telah terjadi dengan diberikannya sanksi yang berlaku sesuai peraturan yang dilanggar.¹⁰

KEK Lido yang merupakan salah satu KEK di Indonesia berbasis sektor pariwisata tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam hal perkembangan ekonomi nasional. Dengan adanya pariwisata berkelas internasional mampu merangsang

⁸ Rahmad Ihza Mahendra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Sektor Pariwisata*”, *Palangka Law Review*, Volume 03 Issue 01, Maret 2023, hal 4.

⁹ Rafael La Porta, “*Investor Protection and Corporate Governance*”, *Journal of Financial Economics*, Volume 58, Oktober 1999, hal 9.

¹⁰ *Ibid.*, hal 9.

pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan devisa negara, meningkatkan lapangan pekerjaan, investasi dan juga ekspor. Investor di KEK Lido terdiri dari investor dalam negeri dan investor asing.

UU 25/2007 mengamanatkan bahwa agar tidak ada perbedaan perlakuan antara investor dalam negeri maupun investor asing. Indonesia yang memiliki keterikatan mengenai kebijakan *General Agreement on Trade in Service (GATS)*. Indonesia menerapkan prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* yang menghendaki bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh investor yang melakukan kegiatan usaha dan menanamkan modalnya di KEK Lido.¹¹

Demi mendukung dan menjamin terlaksananya investasi di KEK Lido, diperlukan pengaturan hukum yang preventif dan pelaksanaan hukum yang baik. Dalam pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK Lido ada beberapa peraturan umum yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido.

Setelah KEK Lido ditetapkan melalui PP 69/2021 dengan kegiatan utama yang berbasis sektor pariwisata, ada beberapa langkah kebijakan yang sudah dan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan KEK Lido diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat surat Bupati Bogor perihal usulan anggota Dewan Kawasan KEK Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat; dan
- b. Membuat Peraturan Bupati tentang Kemudahan berusaha dan insentif oleh bagian perekonomian setda¹²

Sebelumnya pemerintah daerah Bogor juga telah membuat kebijakan guna meningkatkan nilai dan daya saing investasi di daerah Bogor serta berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat bogor, telah ditetapkan Peraturan Daerah Bogor Nomor 6

¹¹ Nurhani Fithriah, “Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment oleh Indonesia Dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Ubelaj, Volume 1 Number 1, April 2017, hal 81

¹² Berita Ditjen Bina Adwil, *Kemendagri Sinergikan Kebijakan Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Di KEK Lido Jawa Barat*, (<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-sinergikan-kebijakan-pusat-dan-daerah-dalam-penyelenggaraan-kawasan-khusus-di-kek-lido-ja>), diakses pada 10 Maret 2024.

Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (“**Perda Bogor Nomor 6/2012**”) yang mengatur juga mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di wilayah bogor dan memberikan pelayanan yang baik kepada investor untuk berinvestasi¹³.

Terkait pemberian fasilitas dan kemudahan di wilayah KEK diatur dalam PP 40/2021 dan berdasarkan Pasal 100 PP 40/2021 diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan peraturan daerah Bogor yang mengatur mengenai mekanisme pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah/retribusi daerah kepada investor yang melakukan kegiatan usaha di KEK Lido serta diamanatkan bahwa pengurangan pajak daerah diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen).

Dengan banyaknya fasilitas dan kemudahan di KEK, kewenangan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan dan penetapan kebijakan di KEK hanya terbatas pada pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa karena pembangunan di wilayah KEK Lido sudah tidak memerlukan Izin Membangun Gedung (“**IMB**”) maka tidak ada retribusi daerah yang harus diberikan kepada Pemerintah Daerah Bogor. Dengan itu, untuk menarik minat investor melakukan kegiatan usaha di KEK Lido, Pemerintah Daerah Bogor membuat kebijakan berupa pengurangan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“**BPHTB**”) dan Pajak Bumi Bangunan (“**PBB**”).

Investor akan diberikan pengurangan BPHTB dan PBB paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen), namun dalam praktiknya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai mekanisme dan petunjuk teknis pengajuan pengurangan BPHTB dan PBB belum ditetapkan. Sehingga investor yang melakukan kegiatan usaha di KEK Lido belum mendapatkan fasilitas dan kemudahan perpajakan tersebut dikarenakan adanya kekosongan hukum terkait pemberian fasilitas di KEK Lido.

Dalam diskusi bersama, Pemerintah Daerah Bogor menilai bahwa dalam membuat, merancang dan menetapkan peraturan daerah akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup panjang sehingga pemerintah daerah mengambil langkah bijak dengan membuat Peraturan Bupati Kabupaten Bogor untuk mengatur mengenai mekanisme dan petunjuk teknis pengajuan pengurangan pajak BPHTB dan

¹³ Berita Ditjen Bina Adwil, *Kemendagri Sinergikan Kebijakan Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Di KEK Lido Jawa Barat*, (<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-sinergikan-kebijakan-pusat-dan-daerah-dalam-penyelenggaraan-kawasan-khusus-di-kek-lido-ja>), diakses pada 10 Maret 2024.

PBB di KEK Lido. Peraturan Bupati tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama dengan Administrator KEK dan para pihak yang bersangkutan.

Kekosongan hukum tersebut tentunya memberikan kerugian kepada investor dan dapat mempengaruhi iklim investasi di KEK Lido. Dalam hal ini masih terdapat kekosongan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi investor terhadap pemberian fasilitas dan kemudahan perpajakan di KEK Lido, sehingga penting agar pemerintah daerah Bogor dan Administrator KEK Lido segera menetapkan peraturan yang mengatur mengenai mekanisme dan petunjuk teknis pengajuan pengurangan pajak BPHTB dan PBB tersebut.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terhadap Permasalahan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan di Wilayah KEK Lido

Pada dasarnya tidak ada satu pun pihak yang menginginkan terjadinya sengketa. Sama halnya dengan para investor yang melakukan kegiatan usaha di wilayah KEK. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dapat timbul sengketa dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Meskipun para investor telah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sengketa.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor melakukan kegiatan usaha di Indonesia adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif terhadap sengketa yang mungkin timbul antara pemerintah dengan pihak investor. Sehingga dalam UU 25/2007 sangat jelas mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa investasi di Indonesia. Pengaturan mengenai mekanisme ini menjadi bentuk kepastian hukum.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif adalah sebagai berikut:

- a. forum penyelesaian sengketa baik penyelesaian sengketa melalui badan peradilan nasional atau forum penyelesaian sengketa tidak melalui peradilan Indonesia;
- b. Efektivitas dari penerapan hukum yang telah ditetapkan dalam sengketa;
- c. Proses penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya yang relatif murah;
- d. Penyelesaian sengketa yang netral dan tidak berpihak pada salah satu pihak saja serta profesionalisme hakim dalam menetapkan putusan;
- e. Implementasi dari putusan forum penyelesaian sengketa baik putusan pengadilan, mediasi maupun arbitrase; dan

- f. Para pihak patuh terhadap seluruh keputusan yang dihasilkan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.¹⁴

Berdasarkan Pasal 32 UU 25/2007 menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.¹⁵ Sebagaimana dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Dalam hal terjadinya sengketa antara pemerintah dengan investor asing, dan musyawarah mufakat tidak tercapai para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional sesuai kesepakatan para pihak.

Mekanisme penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap tidak efisien dan tidak efektif karena tidak mencapai *win win solution* dan tidak jarang investor menganggap putusan pengadilan tidak adil bagi salah satu pihak. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menjadi hal yang populer dalam bidang investasi di Indonesia. Hal ini dinilai karena dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak memiliki kebebasan dan kepercayaan dalam menjelaskan permasalahan karena keputusan yang diambil dapat memberikan *win win solution* dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Kemudian dengan adanya pihak arbiter yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang sengketa yang terjadi. Proses yang cepat dan pengambilan keputusan yang efektif karena bersifat mengikat dan final serta proses penyelesaian sengketa yang bersifat rahasia dan tertutup. Legitimasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan semakin populer sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”).

Indonesia yang merupakan negara penerima modal telah meratifikasi konvensi mengenai penyelesaian sengketa dalam investasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Persetujuan atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Dalam melakukan kegiatan investasi di KEK Lido, perlu dijamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum

¹⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, “*Hukum Investasi dan Pasar Modal*”, Sinar Grafika, (Jakarta, 2009), hal 12.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 32.

dari lembaga penegak hukum untuk melaksanakan investasi dan pemberian fasilitas dan kemudahan di wilayah KEK Lido.

Dalam implementasinya, penyelenggaraan KEK di Indonesia masih terjadi permasalahan hukum antara pemerintah dengan investor dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Salah satu contoh, KEK Mandalika yang mengalami permasalahan dalam pengadaan lahan. Permasalahan pengadaan lahan ini terjadi karena adanya sertifikat administrasi lahan yang dikeluarkan oleh perangkat desa tidak jelas sehingga sertifikat lahan dimiliki oleh beberapa pihak. Hal ini tentunya akan menyebabkan sengketa antara pemerintah, investor dan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi ini bertolak belakang dengan fasilitas non fiskal pengadaan lahan yang disediakan oleh pemerintah kepada investor di KEK. Dalam penyelenggaraan KEK Lido nyatanya terdapat fasilitas fiskal perpajakan yang tidak dapat diterima oleh investor. Hal ini menyebabkan kerugian kepada investor dan menyebabkan terjadinya sengketa antara pemerintah dan pihak investor. Investor memiliki hak untuk mengajukan permasalahan ini atas ketidaksesuaian peraturan pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK Lido.

Pada umumnya di KEK Lido apabila terjadi sengketa dalam kegiatan investasi maka diselesaikan terlebih dahulu melalui tahap diskusi bersama antara pemerintah dengan investor. Sama halnya dengan KEK Mandalika, nyatanya tidak semua fasilitas fiskal atau non fiskal yang dapat diterima oleh investor. Di KEK Lido, investor tidak bisa mendapatkan fasilitas fiskal perpajakan yaitu pajak daerah dan/atau retribusi daerah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur mekanisme pengajuan permohonan pengurangan pajak tersebut.

Hal ini menimbulkan kerugian dan dapat menimbulkan sengketa. Investor memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena terjadi kekosongan hukum. Namun pada umumnya, di KEK khusus nya di KEK Lido sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui tahap diskusi terlebih dahulu. Apabila dalam melakukan diskusi belum tercapai, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dan melalui pengadilan atau arbitrase sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia, tentunya pemerintah dan investor juga memiliki peran yang sangat penting. Terutama dalam hal penyelesaian sengketa apabila permasalahan yang terjadi akan lebih baik untuk diselesaikan melalui diskusi atau musyawarah mufakat antara para pihak terlebih dahulu. Hal ini untuk menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia dan menyelesaikan sengketa investasi yang terjadi di KEK Lido lebih efektif dan efisien.

3. Sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Investor yang Melanggar Peraturan yang Berlaku and Penerapan Sanksi Peraturan

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan kepada pihak yang gagal mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan sanksi. *Black's Law Dictionary Seventh Edition* menyebutkan bahwa sanksi adalah hukuman atau tindakan paksaan yang diakibatkan oleh kegagalan dalam mematuhi hukum, peraturan atau perintah sanksi atas penyalahgunaan informasi.¹⁶ Peraturan hukum ditetapkan sebagai landasan perilaku bermasyarakat dan penegakan hukum dilaksanakan melalui sanksi sanksi yang ada.

Indonesia mengenal 3 (tiga) bentuk sanksi hukum sebagai berikut yaitu sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi perdata adalah sanksi yang dapat diterapkan jika salah satu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain secara harafiah harus mengganti kerugian tersebut setimpal dengan kerugian yang diterima. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jenis sanksi pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara dan pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim.¹⁷

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran administrasi yang berlaku dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan khususnya peraturan investasi di Indonesia. Secara umum dalam sanksi administratif berupa peringatan baik peringatan tertulis maupun peringatan lisan, denda administratif, pencabutan izin dan/atau sertifikat dan pengenaan uang paksa. Dalam implementasi

¹⁶ Kania Anzani, "Kajian Undang-Undang Nomoe 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Rangka Pembangunan dan Pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus, Tesis, Universitas Indonesia, 2017, hal 99.

¹⁷ Adco Law, *Bentuk Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*, (<https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>), diakses pada 16 Maret 2024.

penegakan sanksi administratif ini, penegak hukum harus memastikan kembali investor telah melanggar peraturan perUndang-Undangan dan pemberian sanksi administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik.

UU 25/2007 yang merupakan landasan melakukan investasi di Indonesia juga mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan investasi. Dalam UU 25/2007 dijelaskan bahwa sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Apabila investor yang melakukan kegiatan investasi di Indonesia tidak mematuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, tidak menerapkan prinsip tata kelola badan usaha yang baik maka investor tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dalam UU 25/2007 diatur lebih jelas bahwa sanksi dapat berupa pembatasan kegiatan usaha investasi, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas investasi dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas investasi tersebut.

Pemerintah daerah kota Bogor juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada investor. Dalam Pasal 9 Perda Bogor 6/2012 mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan investor dalam melakukan investasi, apabila investor tidak melakukan kewajiban maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi dalam hal ini diatur dalam Pasal 31 Perda Bogor 6/2012 dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas investasi dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas investasi dan pemberian sanksi ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.¹⁸

Dari sisi sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada investor yang melanggar peraturan yaitu seperti tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh hierarki perusahaan. Dalam UU 25/2007 sanksi pidana tidak secara eksplisit mengatur jenis jenis sanksi yang dapat diterapkan melainkan mengamanatkan kepada peraturan hukum Indonesia yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan investor. UU 3/2009 dan PP 40/2021 yang mengatur mengenai penyelenggaraan KEK juga tidak mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan investor.

Namun, apabila dalam pelaksanaannya investor menyalahgunakan fasilitas dan kemudahan di KEK Lido atau melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka investor dapat dikenakan sanksi yang berlaku dari ketentuan umum terhadap

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, Pasal 31.

pelanggaran yang dilakukan meskipun hal tersebut tidak diatur dalam peraturan penyelenggaraan KEK Lido. Seperti contoh, apabila dalam penyelenggaraan KEK ditemukan bahwa investor melakukan tindak pidana korupsi atas badan usaha di KEK, maka investor tersebut akan dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan investor.

Sama halnya dalam pemberian fasilitas dan kemudahan fiskal di KEK Lido, investor yang melanggar peraturan hukum yang berlaku di wilayah KEK Lido dapat dikenakan sanksi dengan pencabutan fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada investor tersebut. Apabila investor mengajukan permohonan pengurangan pajak BPHTB dan PBB terhadap bangunan yang akan dibangun dalam wilayah KEK Lido, namun setelah diberikan insentif pengurangan dalam jangka waktu yang cukup lama investor tersebut belum membangun dan tidak melakukan proses pembangunan maka pemerintah daerah dapat memberikan peringatan atau mencabut fasilitas fiskal yang diberikan.

Sanksi yang diatur dalam peraturan-peraturan di Indonesia dapat dikenakan kepada investor yang melanggar aturan tersebut dan menimbulkan sengketa di wilayah KEK Lido. Sehingga investor yang melakukan kegiatan usaha di wilayah KEK Lido harus tetap mematuhi seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah diatur dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di wilayah KEK Lido.

C. Penutup

Penyelenggaraan KEK di Indonesia diatur oleh Pasal 31 UU 25/2007 dan diperkuat dengan PP 40/2021 yang memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan. Salah satu KEK yang ditetapkan adalah KEK Lido melalui PP 69/2021, yang kegiatan usahanya fokus pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan hukum terkait mekanisme pengajuan pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah di KEK Lido. Sehingga, pemerintah daerah dan Administrator kek perlu segera membahas dan menetapkan peraturan yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan pengurangan pajak dan retribusi daerah untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

Pentingnya penyelesaian sengketa yang efektif juga menjadi perhatian untuk menciptakan iklim investasi yang baik. Dua cara penyelesaian sengketa yang dikenal di

Indonesia adalah melalui pengadilan dan di luar pengadilan, dengan langkah awal biasanya berupa diskusi tertutup dan musyawarah mufakat. Sehingga, Penting untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan transparan di KEK Lido, termasuk memperkuat prosedur musyawarah mufakat dan mediasi sebelum penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh investor, meskipun dalam UU 39/2009 dan PP 40/2021 tidak mengatur sanksi khusus di KEK, sanksi pidana dan administratif dari UU 25/2007 tetap berlaku untuk menjaga ketertiban dan keamanan investasi di KEK Lido. Maka, penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada investor yang melanggar ketentuan, agar mereka memahami risiko hukum yang mungkin dihadapi dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Serta perlu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas dan kemudahan yang diberikan di KEK Lido untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa sanksi diterapkan dengan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sehingga dengan kesimpulan dan saran yang telah diberikan, diharapkan KEK Lido dapat berkembang dengan lebih, mampu menarik lebih banyak investor dalam melakukan kegiatan usaha dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian nasional khususnya perekonomian daerah Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, "*Hukum Investasi dan Pasar Modal*", Sinar Grafika, (Jakarta, 2009)

2. Jurnal:

Suryani, Irma Nurafni, Febriani Eva Ratu, "Kawasan Ekonomi Khusus dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur", *Convergence: The Journal Of Economic Development*, Vol. 1(1):40-54: Oktober, 2019.

Darmastuti, Shanti, Afrimadona, Kurniawan Andi, "Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pembangunan Sebuah Studi Komparatif Indonesia dan Cina", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2: 2018.

Mahendra, Ihza Rahmad, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Sektor Pariwisata*", *Palangka Law Review*, Volume 03 Issue 01, Maret 2023.

La Porta, Rafael, "*Investor Protection and Corporate Governance*", *Journal of Financial Economics*, Volume 58, Oktober 1999.

Fithriah, Nurhani, "*Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment oleh Indonesia Dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*", *Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Ubelaj*, Volume 1 Number 1, April 2017.

Anzani, Kania, "*Kajian Undang-Undang Nomoe 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Rangka Pembangunan dan Pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus*", Tesis, Universitas Indonesia, 2017.

3. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido

Peraturan Daerah Bogor Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal

4. Internet

Saputra, Bayu, *Pemerintah: Investasi 20 KEK capai Rp177,5 triliun sepanjang 2023*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/3921426/pemerintah-investasi-20-kek-capai-rp1775-triliun-sepanjang-2023>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

Yanwardhana Emir, *Jokowi Resmikan KEK Lido, Potensi Investasi Rp32 Triliun*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230331100251-4-426109/jokowi-resmikan-kek-lido-potensi-investasi-rp32-triliun>, diakses pada tanggal 09 Maret 2024.

Diskominfo Kabupaten Bogor, “Pemdakab Bogor Komitmen Dukung Percepatan Terwujudnya KEK Lido, (<https://jabarprov.go.id/berita/pemdakab-bogor-komitmen-dukung-percepatan-terwujudnya-kek-lido-12014>)”, diakses pada 15 Maret 2024.

Bina, Adwil Berita Ditjen, *Kemendagri Sinergikan Kebijakan Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Di KEK Lido Jawa Barat*, (<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-sinergikan-kebijakan-pusat-dan-daerah-dalam-penyelenggaraan-kawasan-khusus-di-kek-lido-ja>), diakses pada 10 Maret 2024.

Bina, Adwil Berita Ditjen, *Kemendagri Sinergikan Kebijakan Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Di KEK Lido Jawa Barat*, (<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-sinergikan-kebijakan-pusat-dan-daerah-dalam-penyelenggaraan-kawasan-khusus-di-kek-lido-ja>), diakses pada 10 Maret 2024.

Law Adco, *Bentuk Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*, (<https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>), diakses pada 16 Maret 2024.

KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J OLEH FERDI SAMBO (Dalam Tinjauan Norma Moral Obyektif & Subyektif)

Fransesco Agnes Ranubaya, Reginald Siddarta dan Yohanes Endi

Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang

Corresponding Authors: kristoforus.reginald@gmail.com

ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan tindakan kriminal yang sangat keji karena menghilangkan nyawa seseorang dan direncanakan sedemikian rupa baik secara pribadi maupun kelompok. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J menarik untuk dianalisis dari sudut pandang filsafat karena melibatkan pertimbangan mendalam mengenai moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebebasan individu. Analisis filosofis ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi etis dan normatif dari tindakan tersebut, serta bagaimana tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan moralitas. Fokus penulisan ini ditujukan untuk menganalisa serta memahami kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dari sudut pandang hukum dan moral. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J tidak dibenarkan secara hukum dan moral sehingga sanksi yang diberikan sangat tegas. Metode penulisan ini menggunakan analisis kasus secara kualitatif menggunakan pendekatan hukum, moral, dan literasi. Temuan dari penulisan ini antara lain bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tidak dibenarkan secara moral, norma obyektif, maupun norma subyektif. Alasannya karena pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, apalagi membunuh dengan direncanakan adalah suatu kekejian. Membunuh dengan melibatkan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya dan juga bertentangan dengan hati nurani yang benar. Relevansi norma obyektif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dalam pandangan moral menunjukkan bahwa perilaku yang didasarkan pada kebebasan individu cenderung mengarah pada hal negatif.

Kata Kunci: Hukum, Norma, Moral, Pembunuhan Berencana, Keadilan.

ABSTRACT

Premeditated murder is a very heinous criminal act because it takes the life of a person and is planned in such a way both personally and in groups. Ferdy Sambo's premeditated murder of Brigadier J is interesting to analyze from a philosophical perspective because it involves deep consideration of morality, human values, and individual freedom. This philosophical analysis allows for a deeper understanding of the ethical and normative implications of the act, as well as how it violates basic principles of humanity and morality. The focus of this paper is aimed at analyzing and understanding Ferdy Sambo's premeditated murder of Brigadier J from a legal and moral perspective. The purpose of this paper is to understand that the premeditated murder case committed by Ferdy Sambo against Brigadier J is not legally and morally justified so that the sanctions given are very strict. This writing method uses qualitative case analysis using legal, moral, and literacy approaches. The findings of this paper include that the premeditated murder case committed by Ferdy Sambo is not justified morally, objectively norms, or subjective norms. The reason is because murder results in the loss of a person's life, especially premeditated murder is an abomination. Killing with the involvement of other people is an act that goes against the humanitarian values embraced by society in general and also against the right conscience. The relevance of objective norms from the case of premeditated murder committed by Ferdy Sambo against Brigadier J in the moral view shows that behavior based on individual freedom tends to lead to negativity.

Keywords: Law, Norms, Morals, Premeditated Murder, Justice.

A. PENDAHULUAN

Norma obyektif adalah standar atau aturan yang diterima oleh masyarakat secara umum dalam suatu lingkungan atau wilayah. Norma ini biasanya berkaitan dengan perilaku manusia dan dapat mencakup hukum, etika, moral, atau aturan sosial yang diterima oleh sebagian besar orang dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Ferdi Sambo, norma obyektif dapat merujuk pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan perbuatan yang diduga dilakukannya. Misalnya, apakah tindakan yang diduga dilakukan oleh Ferdi Sambo melanggar hukum pidana atau aturan-aturan lain yang terkait dengan tindakan tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa norma obyektif dapat berbeda-beda antara wilayah atau masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, norma obyektif yang berlaku dalam suatu wilayah atau lingkungan mungkin tidak selalu berlaku di tempat lain. Kasus Ferdi Sambo dapat dihubungkan dengan beberapa bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, atau hukum tata negara. Dalam konteks hukum pidana, kasus Ferdi Sambo dapat menyangkut apakah tindakan yang diduga dilakukannya merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Apabila terbukti bahwa Ferdi Sambo melakukan tindak pidana, ia dapat dikenakan sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Di sisi lain, dalam konteks hukum perdata, kasus Ferdi Sambo mungkin terkait dengan masalah ganti rugi atau tanggung jawab perdata akibat tindakan yang diduga dilakukannya. Misalnya, jika tindakan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo menyebabkan kerugian materiil atau immateriil pada pihak lain, maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi dari Ferdi Sambo.

Kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dalam hal ini masuk ke dalam ranah kriminal. Maka dari itu, Ferdi Sambo akan mendapatkan sanksi tegas berdasarkan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus Ferdi Sambo begitu menarik karena mendapatkan perhatian publik, dengan proses pengadilan berjilid-jilid dan hingga sekarang masih belum memperoleh keputusan yang jelas. Namun dari sudut pandang hukum dan moral, dapat dianalisis bagaimana menurut pandangan hukum dan moral terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo terhadap Brigadir J.

Kasus Ferdi Sambo menarik bagi filsafat moral karena melibatkan berbagai aspek etika, hukum, dan nilai-nilai sosial yang kompleks. Kasus ini memunculkan

pertanyaan mendalam tentang moralitas tindakan manusia, terutama dalam konteks pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang penegak hukum. Dari perspektif moral, kasus ini menantang setiap orang untuk merenungkan tentang norma obyektif dan bagaimana prinsip-prinsip moral seperti keadilan, niat, dan tanggung jawab diterapkan dalam situasi konkret. Selain itu, kasus ini juga memaksa untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti *voluntarium directum* dan *indirectum*, di mana diharuskan memisahkan antara niat langsung dan tidak langsung dari tindakan tersebut. Analisis moral terhadap tindakan Sambo, berdasarkan teori *fontes moralitatis*, menyoroti pentingnya menilai objek tindakan, keadaan sekitar, dan maksud pelaku untuk memahami kesusilaan dari perbuatannya. Dengan demikian, kasus ini menjadi studi yang kaya akan implikasi etika yang membantu untuk memahami batas-batas moralitas dalam tindakan manusia, terutama dalam konteks pelanggaran hukum yang melibatkan kekuasaan dan kepercayaan publik.

Metode yang digunakan untuk melakukan kajian atas tema atau permasalahan dalam artikel harus dijelaskan secara terperinci disertai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Metode yang digunakan dapat berupa metode kualitatif, melalui pendekatan studi pustaka serta analisis norma, moral dan hukum. Pengumpulan data melalui observasi serta studi pustaka baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer diperoleh dari buku-buku dan artikel tentang filsafat moral. Sumber sekunder diperoleh dari sumber-sumber baik buku, artikel, dokumen-dokumen bermuatan hukum dan moral yang membahas mengenai kasus pembunuhan.

B. PEMBAHASAN

1. Sinopsis/Deskripsi Kasus

Kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo mulai terungkap sekitar tujuh bulan sejak Juli 2022. Awalnya, versi resmi dari pihak Sambo mengklaim adanya baku tembak di rumah dinas. Motif pembunuhan tersebut diduga berkaitan dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi. Pada awalnya, terdapat dua laporan yang diajukan ke Polres Jakarta Selatan: satu tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Bharada Richard Eliezer dan satu lagi dari Putri Candrawathi terkait dugaan pelecehan dan ancaman kekerasan di Duren Tiga. Namun,

berbagai kejanggalan muncul dalam penanganan awal kasus ini, yang memicu sorotan publik dan menyeret institusi Polri ke dalam skandal.

Pada 12 Juli 2022, Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM sebagai pengawas. Setelah satu bulan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan Ferdy Sambo, yang saat itu berpangkat bintang dua, sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan. Selain Sambo, tiga orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kapolri juga memutasi 24 personel Polri yang diduga melanggar kode etik dalam penyidikan kasus ini. Enam perwira kepolisian lainnya, termasuk Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatricia, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai konsekuensi dari kasus tersebut, pada 19 Agustus 2022, Putri Candrawathi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudan suaminya. Posisi Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri dicopot, dan dia diberhentikan dengan tidak hormat pada sidang kode etik kepolisian. Dua bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot dari Korps Bhayangkara, Sambo menjalani sidang perdana pada 17 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan dakwaan. Berdasarkan surat dakwaan, Sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Lebih dari 50 saksi dihadirkan dalam persidangan, termasuk Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Hendra Kurniawan.

Sebelum tuntutan dibacakan, keluarga Brigadir Yosua atau Brigadir J meminta jaksa untuk menuntut hukuman mati bagi Sambo dan semua terdakwa yang terlibat dalam pembunuhan Yosua, yaitu Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Berbeda untuk Bharada Eliezer, jaksa diminta untuk memberikan keringanan hukuman karena telah jujur dan membantu mengungkap kasus ini melalui mekanisme justice collaborator.¹

Pada 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak argumen kuasa hukum Ferdy Sambo dalam memori banding yang diajukan. Hakim

¹ Harian Jogja Digital Media, "Divonis Mati, Begini Kronologi Kasus Ferdy Sambo," *Harianjogja.Com*, last modified 2023, accessed March 27, 2023, <https://news.harianjogja.com/read/2023/02/13/500/1126171/divonis-seumur-hidup-begini-kronologi-kasus-ferdy-sambo>.

memperkuat hukuman mati terhadap Sambo. Dalam memori banding, kuasa hukum Sambo berargumen bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar hak asasi manusia. Namun, Majelis Hakim banding yang dipimpin oleh Singgih Budi Prakoso menilai bahwa hukuman mati masih sesuai dengan sistem hukum positif Indonesia dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan².

2. Analisis Kasus dari Segi Moral

Menurut Wing, dalam kaitannya dengan teori moral fontes³ (tiga elemen tindakan): **objek, niat aktor, dan kondisi dalam tindakan konkret**, ketiganya harus dipertimbangkan bersama. Para ahli memberikan petunjuk yang sering diabaikan. Ketiga aspek perilaku ini sebenarnya hanyalah alat abstrak untuk analisis perilaku. Meskipun ketiganya dapat dibedakan, mereka terjalin dalam tindakan nyata dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati⁴. Lebih lanjut, Wing menjelaskan bahwa *fontes moralitatis* mencakup hal-hal yang mengenai: **meneliti intensi, memperhatikan dengan seksama keadaan sekitar dan memilih dengan bijak objek** (perbuatan konkret)⁵.

Sementara itu, Yustinus juga menegaskan bahwa, “*The traditional theory of the three sources of morality (fontes moralitatis) which treated the object of an act (taken separately from other elements as a conceptual realm) as the decisive factor in determining the morality of the human act, in fact, belonged particularly to the manualist tradition.*” (Teori tradisional tentang tiga sumber moralitas (*fontes moralitatis*) yang memperlakukan objek suatu tindakan (diambil secara terpisah dari unsur-unsur lain sebagai ranah konseptual) sebagai faktor penentu dalam menentukan moralitas tindakan manusia, pada kenyataannya, terutama dimiliki oleh tradisi manualis).

a. Obyek

Dalam arti luas/umum: Obyek ialah sasaran perbuatan/tindakan (bdk. setiap gerakan mempunyai sasaran/tujuan). Dalam arti sempit: Obyek yang dimaksud

² Rachel Farahdiba Regar, “Banding Ferdy Sambo Ditolak, Upaya Hukum Selanjutnya Bisa Kasasi, Begini Prosedurnya” (Jakarta, 2023), <https://nasional.tempo.co/read/1714920/banding-ferdy-sambo-ditolak-upaya-hukum-selanjutnya-bisa-kasasi-begini-prosedurnya>.

³ Yustinus, “DISCUSSION REGARDING THE DOCTRINES OF INTRINSECE MALUM AND THEORY OF FONTES MORALITATIS AND ST. THOMAS,” *Studia Philosophica et Theologica* 10, no. 1 (2010): 86–115.

⁴ B. P. K. Wing, “MEREKAYASA GENERASI PENERUS,” *Studia Philosophica et Theologica* (2006), <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/108>.

⁵ B. P. K. Wing, “Hati Nurani: Kesatuan Harmonis Antara Synderesis, Conscientia Dan Keutamaan Kebijaksanaan,” *Studia Philosophica et Theologica* (2021), <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/387>.

ialah salah satu unsur dari perbuatan sejauh dibedakan dari dua unsur lainnya. Jadi, Obyek di sini berarti: sasaran pertama dan utama dari perbuatan manusia (sebelum ditentukan oleh kedua prinsip/unsur yang lainnya).

Obyek dari tindakan membunuh dalam kasus terbunuhnya Brigadir J oleh Ferdy Sambo adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain⁶. Kesusilaaan dari tindakan membunuh tersebut sangat tidak etis dan melanggar hukum serta norma sosial yang berlaku.

b. Keadaan-keadaan

Kesusilaan perbuatan telah "ditentukan sebelumnya" oleh objek, tetapi ini dapat ditentukan lebih lanjut oleh keadaan "di sekitar" objek. Keadaan ini dapat mengubah sifat moral perilaku, tetapi beberapa hanya melunakkan atau memperburuknya tanpa mengubahnya.

Berdasarkan hal tersebut, keadaan dalam kasus terbunuhnya perampok oleh guru pencak silat Merpati Putih tersebut antara lain:

- 1) *Quis* (siapa): pelaku dalam kasus tersebut adalah Ferdy Sambo, dan tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka yakni Eliezer, serta dua anak buah Sambo lainnya yaitu Ricky Rizal dan Kuat Maruf.
- 2) *Quid* (apa): yang dilakukan oleh para pelaku adalah tindakan pembunuhan berencana.
- 3) *Ubi* (dimana): pembunuhan berencana terjadi di rumah rumah dinas Ferdy Sambo.
- 4) *Quibus auxiliis* (dengan apa): pembunuhan dilakukan dengan menggunakan pistol Glock 17⁷.
- 5) *Cur* (mengapa, untuk apa): pelaku melakukan pembunuhan dengan maksud balas dendam atas pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Yosua kepada istri Sambo, Putri Candrawathi.
- 6) *Quomodo* (bagaimana): dalam pembunuhan berencana itu, Ferdy Sambo memerintahkan Bharada E dengan senjatanya sendiri untuk menembak

⁶ Agoes Dariyo, "MENGAPA SESEORANG MAU MENJADI PEMBUNUH?" Vol. 04 No. 01 (2013): 10–20.

⁷ Tim detikNews, "Terungkap Pemilik Pistol Glock 17, Senjata Dipakai Bunuh Brigadir J," *detiknews*, last modified 2022, accessed March 28, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6225718/terungkap-pemilik-pistol-glock-17-senjata-dipakai-bunuh-brigadir-j>.

Brigadir J hingga meninggal dunia, setelah itu Ferdy Sambo menghampiri Brigadir J lalu menembak kepala bagian belakang Brigadir J. Ferdy Sambo menembakkan ke dinding senjata Brigadir J seolah terjadi tembakan di rumah dinas Ferdy Sambo⁸.

7) *Quando* (bilamana): korban tewas seketika Bharada E menembak Brigadir J dengan pistol Glock 17.

c. Maksud Pelaku

Maksud pelaku memang termasuk sebagai salah satu faktor keadaan. Tetapi dalam moralitas perbuatan konkret, maksud mempunyai peranan istimewa. Dapat dikatakan bahwa kesesuaian perbuatan berawal dari dalam diri subyek (maksud). Dalam tradisi moral, mengenai maksud dibedakan antara maksud perbuatannya sendiri (*finis operis*) dan maksud pelaku (*finis operantis*) yang berarti bahwa setiap perbuatan dari dirinya sendiri mengandung maksud, tetapi maksud suatu perbuatan konkret tidak dapat disamakan begitu saja dengan maksud perbuatan dari dirinya sendiri karena dapat dimasuki oleh maksud pelaku.

Secara *finis operis*, pembunuhan berencana tersebut menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan senjata api. Namun secara *finis operantis*, pelaku melakukan tindakan pembunuhan dengan maksud atau motif balas dendam atas perilaku korban yang melecehkan istri pelaku.

d. Prinsip Totalitas

Selain itu ada pula prinsip totalitas yang merupakan salah satu prinsip reflektif dari hati nurani yang benar. *Principium totalitatis* atau prinsip totalitas berarti hal ikhwal mengenai totalitas yang jauh lebih penting daripada partikular. Misalnya: amputasi kaki yang kena kanker lebih baik daripada seluruh tubuh terkena kanker. Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J oleh Ferdy Sambo, apabila dianalisis menggunakan prinsip totalitas di mana hati nurani bekerja spontan dalam intuisi untuk membela diri. Namun untuk kasus ini, Ferdy Sambol dengan sadar melakukan tindakan pembunuhan dengan memerintahkan anak buahnya untuk menghabis Brigadir J tidak lagi bergantung pada nurani yang benar tetapi niat

⁸ Adhyasta Dirgantara, "Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional," *KOMPAS.com*, last modified January 27, 2023, accessed March 28, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/27/15410351/jaksa-tegaskan-ferdy-sambo-tembak-brigadir-j-tuding-pengacaranya-tidak>.

membunuh yang telah direncanakan dengan matang untuk menghilangkan nyawa korban, tidak ada unsur untuk membela diri, karena pelaku merupakan oknum yang berkuasa, sementara korban tidak dapat melakukan pembelaan diri apapun.

e. *Actus Humanus*

Actus humanus identik dengan *free act* (tindakan bebas). Dalam tindakan yang mengungkapkan kebebasan, manusia adalah subjek tindakan. Manusia dapat dikatakan bebas di mana yang bersangkutan adalah subjek bagi perbuatannya. Sebagai subjek, ia lantas bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut.

Kebebasan mengandaikan dua hal, yaitu: tahu dan mau. “Tahu” di sini maksudnya bukan hanya pengetahuan yang cukup terhadap objeknya atau sasaran perbuatannya, melainkan juga mengenai dirinya sendiri. Misalnya: orang mabuk membunuh seorang anak (karena orang itu mengira anak tersebut adalah seekor kera yang sedang berjalan). Di sini subjek jelas tidak bisa mengenali dengan baik siapa dirinya dan siapa objek tindakannya. “Mau” juga adalah syarat esensial kebebasan. Kebebasan berarti tidak ada pemaksaan. Akan tetapi kebebasan juga menyangkut pilihan-pilihan yang ada di depannya. Misalnya: apakah tentara yang terikat kewajiban menjalankan tugas masih dapat disebut memiliki kebebasan? Dalam keadaan normal memang ia terikat, meskipun sebenarnya ia masih memiliki kebebasan (desersi/keluar dari tentara misalnya)⁹. Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, pelaku tahu bahwa tindakan menghilangkan nyawa yang dilakukan olehnya dapat menyebabkan kematian pada korban. Pelaku juga mau melakukan upaya pembunuhan tersebut karena telah direncanakan sebelumnya dilatarbelakangi motif balas dendam.

f. *Voluntarium Directum* Dan *Voluntarium Indirectum*

Ada perbedaan antara suatu tindakan dengan efek yang dikehendaki secara langsung (*voluntarium directum*) dan tindakan yang efeknya hanya dikehendaki secara tidak langsung (*voluntarium indirectum*). Efek dari jenis tindakan yang terakhir ini tidak dikehendaki sebagai tujuan atau sebagai sarana, tetapi hanya dilihat sebelumnya sebagai hasil dari suatu tindakan yang dikehendaki secara

⁹ F. M. Violytha and A. Dewantara, *KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF ...* (osf.io, 2018), <https://osf.io/preprints/inarxiv/5jf3a/>.

langsung. Dalam yang tidak langsung ini yang diinginkan adalah akibat positif, tetapi di luar kuasa subjek tindakan untuk menghindarkannya, muncul akibat negatif di samping yang positif yang dikehendaki. Seorang subjek tindakan dapat dipersalahkan untuk suatu keburukan yang dikehendaki secara tidak langsung ketika ia dapat, dan seharusnya, menghindarkan keburukan itu. Seseorang diwajibkan menghindarkan efek-efek buruk dari tindakannya sekuat mungkin. Jika ia membiarkan terwujudnya suatu efek buruk yang dapat dan seharusnya dihindari, maka ia bertanggung jawab atas itu. Makin pasti dan segera-langsung efek buruk yang dapat dilihat sebelumnya, makin besar tanggung jawab subjek tindakan¹⁰. Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J oleh Ferdy Sambo atasannya, mengungkapkan sebuah kenyataan yang sangat memilukan di mana pelaku sebagai subjek tindakan tidak lagi melihat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa seseorang sebagai hal yang tidak diinginkan. Sebaliknya, pelaku justru menginginkan perbuatan tersebut terjadi dengan merencanakan pembunuhan tersebut di rumah dinas pelaku. Ferdy Sambo tidak menghindari perbuatan keji tersebut, justru bersama pelaku lainnya merencanakan pembunuhan tersebut.

g. *Minus Malum*

Menurut para pengarang manual-manual klasik adalah diperbolehkan menasihati orang lain melakukan keburukan yang lebih sedikit untuk mencegah keburukan yang lebih besar. Prinsip ini disebut "*minus malum*" atau "*lesser evil*", suatu pilihan terhadap yang keburukannya paling kecil di antara semua pilihan yang buruk. Prinsip inipun menuntut alasan yang memadai dan seimbang di mana tidak bertindakpun memiliki bobot tanggung jawab moral tersendiri sebagaimana bertindak. Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J oleh Ferdy Sambo, penulis melihat tindakan membunuh tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun. Bahkan menurut teori *Minus Malum*, tidak ada pilihan yang membenarkan tindakan pelaku. Alasannya karena pelaku melakukan pembunuhan atas dasar motif balas dendam dan pembunuhan dilakukan dengan keji secara berencana dibantu oleh beberapa orang.

h. Tindakan Membunuh Menurut Alkitab

¹⁰ Xaverius Chandra, *Bahan Ajar Moral Fundamental* (Surabaya, 2015).

Menurut Christie dkk., “Jangan membunuh” (LXX: οὐ φονεύσεις; bahasa Ibrani: לא תרצח *lo tiršah*; bahasa Inggris: “*You shall not murder, Thou shalt not kill*”) adalah suatu kewajiban moral yang merupakan salah satu perintah dari Sepuluh Perintah Allah dalam Taurat¹¹. Kata kerja bahasa Ibrani רצח (*r-š-h*, juga dialihaksarakan *retzakh, ratzákh, ratsakh, retzach, retsakh* dan sebagainya) adalah kata yang dalam teks aslinya diterjemahkan sebagai akar kata dari “bunuh”, namun memiliki definisi yang luas, secara universal menggambarkan tindakan menghancurkan, termasuk “mematahkan, membanting hancur” sebagaimana pula “membantai, membunuh”. Menurut Kitab Bilangan, membunuh orang di luar konteks perang dengan senjata, atau perkelahian tanpa senjata, dianggap sebagai *retzakh* (Bilangan 35:16-21). tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, tersangka tidak boleh meninggalkan kota, supaya tidak dianggap bersalah atas pembunuhan disengaja (Bilangan 35:22-26). Alkitab tidak pernah menggunakan kata *retzakh* dalam kaitan dengan perang. Kata kerja lain yang berarti “membunuh, membantai, menghancurkan, merusak” adalah *h-r-g*, digunakan pada peristiwa Kain membunuh Habel dalam Kejadian 4:8. Sewaktu Kain diusir ke dalam pembuangan, mengeluhkan bahwa “setiap orang yang bertemu aku akan membunuhku” pada Kejadian 4:14, ia kembali menggunakan kata kerja ini. Eliezer Segal mengamati bahwa *Septuaginta* menggunakan istilah *harag*, dan bahwa Agustinus dari Hippo mengenalinya kalau istilah ini tidak mencakup perang dan hukuman mati. Kebanyakan terjemahan selanjutnya mengikuti *Vulgata* hasil terjemahan Hieronimus, kendati Hieronimus memiliki akses ke para cendekiawan Yahudi. “Bahkan para penerjemah Yahudi tidak semuanya sepakat dalam mempertahankan perbedaan yang konsisten antara beragam akar kata Ibrani”¹². Pilihan kata *occidere* (bahasa Inggris: *kill*, menyebabkan sesuatu/seseorang terbunuh) yang digunakan Hieronimus merefleksikan makna yang lebih luas. Dalam suatu analisis yang lebih modern, Wilma Ann Bailey juga mendapati adanya suatu penggunaan yang lebih luas dari kata *retzakh*¹³.

¹¹ T. Christie et al., “Medical Assistance in Dying in Canada: An Ethical Analysis of Conscientious and Religious Objections,” *BioéthiqueOnline* (2016), <https://www.erudit.org/en/journals/bo/1900-v1-n1-bo03553/1044272ar/abstract/>.

¹² Eliezer Segal, *Thou Shalt Not Murder* (Jerusalem: Jewish Free Press, 2000).

¹³ J. Vidmar, “The Catholic Church Through the Ages 320-321” (Paulist Press, paperback ed, 2005).

i. Tindakan Membunuh Menurut Norma Obyektif (Magisterium)

Dalam ensiklinya Paus Yohanes XXIII mengenai *Pacem In Terris*, Paus mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia. Dan hak ini bukan diberikan kepada orang lain tetapi hak asasi ini diterima dari sang pencipta. Karena itu manusia dituntut untuk menghormatinya secara wajar. Ensiklik ini memahami ketidakterpisahkannya hak dan kewajiban sebagai berikut: hak manusia untuk hidup dan didalamnya juga terkandung kewajiban untuk memelihara kehidupan. Lebih lanjut, Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, No.27: menandakan bahwa: “Segala sesuatu yang mengancam kehidupan itu sendiri seperti tiap jenis pembunuhan ras atau suku, pengguguran, euthanasia dan bunuh diri dengan sengaja...itu semua adalah perbuatan keji. Karena itu berlawanan dengan kemuliaan Allah sebagai Sang Pencipta”

Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklinya *Evangelium Vitae* (Injil kehidupan) atau dikenal juga sebagai Injil martabat kehidupan manusia “Injil kasih Allah bagi manusia, Injil martabat kehidupan pribadi manusia dan Injil kehidupan ". Injil adalah satu dan tak terpisahkan." *Evangelium Vitae* merangkum esensi ajaran Katolik tentang martabat kehidupan pribadi manusia sebagai berikut: "Manusia diberkahi dengan martabat yang sangat mulia berdasarkan ikatan persahabatan yang mempersatukan dia dengan Sang Pencipta: dalam diri manusia. tercermin dalam gambar Allah sendiri dan kehidupan. selalu merupakan harta yang tak tergantikan." "Mengenai nilai tak berwujud dari kehidupan manusia, pada saat yang sama panggilan mendesak untuk semua, dalam nama Tuhan: menghormati, mencintai dan melayani kehidupan, setiap kehidupan manusia. Hanya ke arah ini setiap individu akan menemukan keadilan, perkembangan, kebebasan sejati, kedamaian dan kebahagiaan."¹⁴

Ajaran kongregasi iman *Donum Vitae* (1987) secara garis besar menekankan bahwa hidup manusia adalah anugerah dari Tuhan, Sang Pencipta, dihormati dan dihargai dengan nilai yang tak terhingga dan terhitung. Penghargaan tersebut harus dikeluarkan sejak awal keberadaannya. "Manusia sebagai pribadi (kepribadian) harus dihormati sejak saat pertama keberadaannya." Dengan kata

¹⁴ Bonifasius Sepe Meko, “Penilaian Moral Kristiani Atas Tindakan Bunuh Diri Sebagai Pelecehan Terhadap Martabat Manusia” (diploma, Unika Widya Mandira, 2018), accessed October 23, 2022, <http://repository.unwira.ac.id/2170/>.

lain, perbuatan membunuh merupakan bentuk kekejian karena hal tersebut berlawanan dengan penghargaan hidup manusia sebagai anugerah Tuhan.¹⁵

j. Tindakan Membunuh Menurut Norma Subyektif (Hati Nurani)

Norma subjektif (*subjective norms*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan¹⁶. Lebih jauh lagi, Norma subyektif merujuk pada keyakinan seseorang tentang apakah individu atau kelompok tertentu menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tertentu yang dilakukan individu dan juga sejauh mana individu termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan individu dan kelompok ini. Norma subyektif dapat dinilai secara langsung atau dengan mempertimbangkan keyakinan mendasar (keyakinan rujukan) yang mendasari penilaian individu terhadap norma subyektif¹⁷.

Norma subjektif juga disebut sebagai hati nurani. Hati nurani seseorang secara subjektif memberitahukan kepada dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Norma-norma secara umum memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan yang baik dan buruk¹⁸.

Moralitas subjektif sebagai norma yang berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai niat pelakunya, niat baik atau niat buruk. Dalam kasus pembunuhan misalnya, keterpuasannya pelaku telah memenuhi kekesalannya dan dendamnya telah terpenuhi. Tetapi tujuan akhirnya adalah menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan yang salah. Jadi, moralitasnya terletak pada niat pelaku. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan. Moralitas, berarti uraian tentang perbuatan dan kelakuan yang baik. Jadi, moral adalah aturan

¹⁵ Meko, "Penilaian Moral Kristiani Atas Tindakan Bunuh Diri Sebagai Pelecehan Terhadap Martabat Manusia."

¹⁶ Trisdayana Aryadhe, Alit Suryani, and Ida Bagus Sudiksa, "Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap Niat Beli dan Keputusan Pembelian" (Journal:eArticle, Universitas Udayana, 2018), accessed May 16, 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/255052/>.

¹⁷ Jones M. Karwur, Jullie J. Sondakh, and Lintje Kalangi, "Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado)," *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* 11, no. 2 (2020), accessed May 16, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/30417>.

¹⁸ S. Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2012), <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4488>.

kesusilaan, yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Etika moral terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran, dan kesadaran adalah suara hati nurani. Dalam kehidupan, manusia selalu dikehendaki dengan baik dan tidak baik, antara benar dan tidak benar. Dengan demikian ia mempertanggung jawabkan pilihan yang telah dipilihnya itu. Kebebasan kehendak mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar. Apabila manusia melakukan pelanggaran etika moral, berarti dia berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya berkehendak untuk di hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nilai moral dijadikan dasar hukum positif yang dibuat. Dalam nilai moral dapat diukur dalam kebudayaan sehari-hari dilingkungan masyarakat. Sedangkan moral dapat diartikan sebagai sikap yang dilakukan dalam keseharian dan ucapan yang di lontarkan di lingkungan masyarakat. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya. Jika terciptanya sikap yang positif dilingkungan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan didukung dengan aktivitas yang positif dengan beserta karakter. Dengan lingkungan yang positif kan cenderung lebih menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik dan lebih kondusif. Lingkungan pun akan menerima dan menanggapi dengan hal yang positif pula¹⁹.

Hati nurani sesat adalah bentuk kebebasan hati untuk melakukan kejahatan. Sikap ini cenderung negatif karena mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang negatif. Terkadang seseorang cenderung mengikuti apa kata hati, biasanya seseorang yang terjebak dalam hati nurani sesat dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, seseorang tersebut akan cenderung lebih berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibatnya²⁰.

Hati nurani sebagaimana dipahami kebanyakan orang merupakan terjemahan dari kata *syneidesis* yang digunakan berulang kali oleh Paulus. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai *conscientia*, kemudian ke dalam

¹⁹ Violytha and Dewantara, *KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF ...*.

²⁰ Violytha and Dewantara, *KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF ...*.

bahasa Inggris sebagai hati nurani. Jelas, ini bukan satu-satunya istilah yang mengacu pada kesadaran, karena ada istilah lain yang disebut *synderesis*. Dari sudut etimologis *synderesis* atau *synteresis* memiliki makna: “bersama-sama menjaga” atau “melestarikan.” Beranjak dari definisi *Merriam-Webster Dictionary* memberikan penjelasan yang menarik dan akurat bahwa “pengetahuan bawaan tentang prinsip-prinsip utama perbuatan moral; esensi, dasar, pusat jiwa yang memasuki persekutuan dengan Allah adalah percikan atau emanasi yang ilahi di dalam jiwa.” Selanjutnya, menurut Aquinas yang dikutip oleh Wing menjelaskan spontanitas dan konsistensi *synderesis* ke arah kebaikan sebagai disposisi batin manusia. Sedangkan *conscientia* adalah aplikasi dari disposisi batin pada kebaikan yang sifatnya umum itu, pada suatu keadaan konkret sehingga lahiriah perbuatan konkret yang (diharapkan) baik. Sifat konkret *conscientia* sebagai akal budi praktis dalam memilih suatu perbuatan tertentu inilah yang membuat Aquinas merumuskan *conscientia* sebagai *actus* (perbuatan)²¹.

Relevansi dari kasus pembunuh Brigadir J oleh Ferdy Sambo ini berdasarkan norma subyektif di mana pelaku (Ferdy Sambo) mengalami hati nurani sesat. Disposisi batin pelaku tidak dihadapkan pada perilaku yang baik. *Synderesis* pada Ferdy Sambo mungkin tersedia dalam dirinya, tetapi Ferdy Sambo malah melakukan perbuatan yang melawan hati nurani, sehingga *conscientia* atau perbuatan yang dilakukannya bertolak belakang dari apa yang seharusnya dilakukan. Pelaku memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan pembunuhan bahkan dilakukan secara berencana. Ferdy Sambo tidak hanya melakukan tindakan yang kriminal yang keji tetapi juga melakukan tindakan yang merugikan orang lain (menghilangkan nyawa orang) dan merugikan diri sendiri (diadili secara hukum). Selain itu, Ferdy Sambo tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya tersebut (membunuh) dapat mengakibatkan dirinya terjerat hukuman yang serius (terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup).

k. Tindakan Membunuh dan Pembunuhan Berencana Menurut Hukum

Membunuh, dalam konteks hukum, merujuk pada tindakan menyebabkan kematian seseorang. Definisi ini dapat bervariasi dalam yurisdiksi yang berbeda,

²¹ Wing, “Hati Nurani: Kesatuan Harmonis Antara Synderesis, Conscientia Dan Keutamaan Kebijaksanaan.”

tetapi pada dasarnya, membunuh melibatkan penghentian kehidupan seseorang secara tegas. Namun, dalam hukum, tindakan membunuh dapat dianggap sebagai pembunuhan yang ilegal atau sebagai tindakan legal dalam situasi tertentu, seperti pembelaan diri atau kasus bunuh diri yang terkadang dianggap sebagai tindakan melanggar hukum²².

Pembunuhan berencana, juga dikenal sebagai pembunuhan premeditasi, merujuk pada tindakan membunuh seseorang dengan niat dan perencanaan sebelumnya. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku telah merencanakan tindakan tersebut dengan matang sebelumnya, termasuk merancang cara dan waktu yang tepat untuk melakukan pembunuhan²³.

KUHP telah mengatur pembunuhan berencana, yaitu terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hal itu dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Jadi, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, namun yang membedakannya adalah adanya rencana atau niat terlebih dahulu (*voorbedachte rade*)²⁴.

Penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur rencana dalam kasus pembunuhan berencana dapat bervariasi berdasarkan bukti yang ada, interpretasi hukum, dan faktor-faktor lain yang relevan. Penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa, biasanya menganalisis berbagai faktor untuk menentukan apakah terdapat unsur rencana dalam sebuah kasus pembunuhan berencana. Para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan

²² Agoes Dariyo, “Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh,” *Jurnal Penelitian Psikologi* 04, no. 01 (2013): 10–20.

²³ Fuad Brylian Yanri, “PEMBUNUHAN BERENCANA,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (March 3, 2017): 36–48.

²⁴ Yanri, “PEMBUNUHAN BERENCANA.”

membunuhnya terdapat jeda di antaranya untuk memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan berencana, dapat dilihat: Jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana direncanakan, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang²⁵.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun²⁶.

Berdasarkan buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 KUHP tertuang dalam Bab XIX tentang tindak pidana pembunuhan berencana, yang berbunyi: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”²⁷.

Berdasarkan Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL pada Tanggal 13 Februari 2023 dengan Penuntut Umum: (1) DONNY M. SANY, SH, MH (2) RUDY IRMAWAN, SH., MH (3)SUGENG HARIADI, SH., MH (4) FADJAR, SH., MH dan Terdakwa FERDY SAMBO SH., S.I.K., M.H. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Ferdy Sambo terbukti bersalah dan dijerat dengan Hukuman Mati. Namun pada 8 Agustus 2023, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah bermusyawarah dan menyampaikan putusan atas

²⁵ Yanri, “PEMBUNUHAN BERENCANA.”

²⁶ Yanri, “PEMBUNUHAN BERENCANA.”

²⁷ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini and Ni Putu Purwanti, “ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANAPADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2017), accessed August 9, 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29540>.

perkara No. 813/K.Pid/2023 terdakwa Ferdy Sambo... Amar putusan kasasi menolak permohonan penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi... melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dan secara tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama, menjadi hukuman penjara seumur hidup. Perubahan putusan tersebut dipengaruhi oleh perubahan KUHP ke KUHP 2023 yang menjadikan hukuman mati sebagai alternatif pemidanaan terakhir.

C. PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tidak dibenarkan baik secara hukum, dan norma moral obyektif serta norma subyektif. Alasannya karena pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, apalagi membunuh dengan direncanakan adalah suatu kekejian. Membunuh dengan melibatkan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya dan juga bertentangan dengan hati nurani yang benar.

Relevansi norma obyektif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dalam pandangan moral menunjukkan bahwa perilaku yang didasarkan pada kebebasan individu cenderung mengarah pada hal negatif. Orang tidak lagi mengadalkan hati nurani dalam memutuskan suatu tindakan. Tingkat kekerasan yang ekstrem dan potensi bahaya yang dialami oleh individu yang menjadi target pembunuhan dari pihak yang berkuasa semakin marak. Pelajaran dari kasus pembunuhan berencana memberikan pelajaran tentang akibat serius dari tindakan keji tersebut dan pelaksanaan kejahatan serius serta betapa pentingnya sistem hukum yang efektif untuk menangani serta mencegah kejahatan ini. Kasus pembunuhan berencana juga memberikan pengertian tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bertentangan dengan hati nuraninya dengan merencanakan dan melaksanakan kejahatan seperti masalah psikologis, masalah sosial atau konflik personal yang belum terselesaikan seperti kasus Ferdy Sambo tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Chandra, Xaverius. *Bahan Ajar Moral Fundamenal*. Surabaya, 2015.
- Segal, Eliezer. *Thou Shalt Not Murder*. Jerusalem: Jewish Free Press, 2000.
- Vidmar, J. "The Catholic Church Through the Ages 320-321." Paulist Press, paperback ed, 2005.

2. Artikel/Jurnal

- Agustini, Ni Ketut Sri Kharisma, and Ni Putu Purwanti. "ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANAPADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* (2017). Accessed August 9, 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29540>.
- Aryadhe, Trisdayana, Alit Suryani, and Ida Bagus Sudiksa. "Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap Niat Beli dan Keputusan Pembelian." *Journal:eArticle, Universitas Udayana*, 2018. Accessed May 16, 2023. <https://www.neliti.com/id/publications/255052/>.
- Christie, T., J. Sloan, D. Dahlgren, and F. Koning. "Medical Assistance in Dying in Canada: An Ethical Analysis of Conscientious and Religious Objections." *BioéthiqueOnline* (2016). <https://www.erudit.org/en/journals/bo/1900-v1-n1-bo03553/1044272ar/abstract/>.
- Dariyo, Agoes. "MENGAPA SESEORANG MAU MENJADI PEMBUNUH ?" *Vol. 04 No. 01* (2013): 10–20.
- . "Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh." *Jurnal Penelitian Psikologi* 04, no. 01 (2013): 10–20.
- Karwur, Jones M., Jullie J. Sondakh, and Lintje Kalangi. "Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado)." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* 11, no. 2

- (2020). Accessed May 16, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/30417>.
- Luthan, S. “Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2012). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4488>.
- Meko, Bonifasius Sepe. “Penilaian Moral Kristiani Atas Tindakan Bunuh Diri Sebagai Pelecehan Terhadap Martabat Manusia.” Diploma, Unika Widya Mandira, 2018. Accessed October 23, 2022. <http://repository.unwira.ac.id/2170/>.
- Violytha, F. M., and A. Dewantara. KASUS PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI DELI SERDANG DITINJAU DARI TINDAKAN MANUSIA (ACTUS HUMANUS) DAN TATANAN MORAL SUBJEKTIF *osf.io*, 2018. <https://osf.io/preprints/inarxiv/5jf3a/>.
- Wing, B. P. K. “Hati Nurani: Kesatuan Harmonis Antara Synderesis, Conscientia Dan Keutamaan Kebijakan.” *Studia Philosophica et Theologica* (2021). <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/387>.
- . “MEREKAYASA GENERASI PENERUS.” *Studia Philosophica et Theologica* (2006). <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/108>.
- Yanri, Fuad Brylian. “PEMBUNUHAN BERENCANA.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (March 3, 2017): 36–48.
- Yustinus. “DISCUSSION REGARDING THE DOCTRINES OF INTRINSECE MALUM AND THEORY OF FONTES MORALITATIS AND ST. THOMAS.” *Studia Philosophica et Theologica* 10, no. 1 (2010): 86–115.

3. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 339

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340

UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Internet

detikNews, Tim. “Terungkap Pemilik Pistol Glock 17, Senjata Dipakai Bunuh Brigadir J.” *detiksulsel*. Last modified 2022. Accessed March 28, 2023.

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6225718/terungkap-pemilik-pistol-glock-17-senjata-dipakai-bunuh-brigadir-j>.

Dirgantara, Adhyasta. "Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional." KOMPAS.com. Last modified January 27, 2023. Accessed March 28, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/27/15410351/jaksa-tegaskan-ferdy-sambo-tembak-brigadir-j-tuding-pengacaranya-tidak>.

Media, Harian Jogja Digital. "Divonis Mati, Begini Kronologi Kasus Ferdy Sambo." Harianjogja.Com. Last modified 2023. Accessed March 27, 2023. <https://news.harianjogja.com/read/2023/02/13/500/1126171/divonis-seumur-hidup-begini-kronologi-kasus-ferdy-sambo>.

Rachel Farahdiba Regar. "Banding Ferdy Sambo Ditolak, Upaya Hukum Selanjutnya Bisa Kasasi, Begini Prosedurnya." Jakarta, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1714920/banding-ferdy-sambo-ditolak-upaya-hukum-selanjutnya-bisa-kasasi-begini-prosedurnya>.

REFLEKSI FILSAFAT KEADILAN HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM MELALUI KISAH *LES MISÉRABLES*

Stella Delarosa

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: stella.delarosa@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Les Misérables adalah karya Victor Hugo yang mengandung nilai-nilai filosofis untuk menjadi bahan refleksi filsafat hukum. Kisah ini menceritakan Jean Valjean, seorang mantan narapidana yang hidup di Perancis pada abad ke-19. Kisah ini diceritakan dalam periode waktu mulai dari pembebasan Valjean dari penjara dan reformasinya sebagai seorang industrialis. Selama periode waktu tersebut, Jean Valjean terus-menerus dikejar oleh inspektur Javert. Tulisan ini menitikberatkan pada adaptasi film *Les Misérables* tahun 1978 dan 1998 dimana nilai-nilai filosofis keadilan hukum alam dan positivisme hukum tercermin dari karakter Jean Valjean dan Javert. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) dimana hasil dari penelitian kepustakaan tersebut digunakan sebagai bahan analisis filsafat hukum. Karya ini memberikan suatu refleksi bahwa dalam penegakan hukum, positivisme hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum idealnya tidak terlepas dari keadilan dan moralitas.

Kata Kunci: *Les Misérables*, Filsafat Hukum, Keadilan Hukum Alam, Positivisme Hukum, Moralitas

ABSTRACT

Les Misérables is a work by Victor Hugo which contains philosophical values to become material for reflection on legal philosophy. This story tells of Jean Valjean, an ex-convict who lived in France in the 19th century. The story is told over a period of time starting from Valjean's release from prison and his reformation as an industrialist. During this period of time, Jean Valjean is constantly being chased by inspector Javert. This article focuses on the 1978 and 1998 film adaptations of *Les Misérables* where the philosophical values of natural justice and legal positivism are reflected in the characters of Jean Valjean and Javert. The method used in this research is normative research which derives from library research where the results of the library research are used as material for analysis of legal philosophy. This work provides a reflection that in law enforcement, legal positivism which focuses on legal certainty is ideally inseparable from justice and morality.

Keywords: *Les Misérables, Legal Philosophy, Natural Justice, Legal Positivism, Morality*

A. PENDAHULUAN

Les Misérables adalah karya sastra populer Victor Hugo yang telah diadaptasi dalam berbagai bentuk media sejak tahun 1935, namun pengkajian dalam artikel ini akan berfokus pada adaptasi film *Les Misérables* pada tahun 1978 dan 1998. *Les Misérables* ditulis oleh Victor Hugo, seorang sastrawan terkenal pada zamannya dimana karya sastranya mengkritisi isu hukum, politik, sosial dan agama. Semasa hidupnya dia memiliki latar belakang sebagai loyalis pemerintahan monarki negara Perancis yang mengalami perubahan pandangannya menjadi republikan setelah melalui berbagai pengalaman hidupnya.¹ Victor Hugo sendiri hidup pada masa pemerintahan Napoleon I dan II. Pada masa itu terjadi pembuatan *code penal* dan dia sendiri menyaksikan secara langsung beberapa peristiwa yang penting dalam sejarah negara Perancis seperti *July Monarchy* (1830-1848) dan *June Rebellion* (1848).² *Les Misérables* mengusung tema mengenai gagasan untuk mengungkap ketidakadilan dan mengajak kita ke dalam suatu refleksi bahwa kondisi itu harus diubah.³

Upton Sinclair, seorang penulis dari Amerika berpendapat bahwa novel *Les Misérables* adalah salah satu dari setengah lusin karya novel terhebat di dunia. Dia menyatakan tujuan Victor Hugo untuk menulis *Les Misérables* adalah sebagai kritik sosial terhadap hukum dan adat istiadat terkait tiga permasalahan pokok yaitu rusaknya mental laki-laki karena kemiskinan, kehancuran perempuan karena kelaparan dan kesulitan yang terjadi pada masa kecil anak-anak. Hal yang menarik dari *Les Misérables* adalah menjelang akhir dari kisah ini, Victor Hugo mendeskripsikan suatu perubahan. Perubahan dari kejahatan menuju ke kebaikan, ketidakadilan menuju pada keadilan, kepalsuan menjadi suatu kebenaran, dari ketiadaan menjadi keyakinan terhadap Tuhan. Victor Hugo menegaskan kepada penerbit karyanya di Italia bahwa karya novel *Les Misérables* bertujuan sebagai kritik sosial untuk menjawab tiga permasalahan tersebut di atas.⁴

¹ Jean-Bertrand Barrère, “Victor Hugo”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.britannica.com/biography/Victor-Hugo>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023.

² Wase Bradford, “The Historical Background to 'Les Miserables' It's not set during the French Revolution”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.liveabout.com/historical-background-to-les-miserables-2713326>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023.

³ Ashley Kannan, “Identify an effective quote about injustice in Les Miserables”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.enotes.com/homework-help/what-some-scenes-with-good-quotes-about-injustice-332790>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023.

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables, diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

Manfaat yang dapat kita tarik dari karya ini adalah pemikiran kritis Victor Hugo yang tertuang dalam *Les Misérables*. Pemikiran kritis yang mengajak kita masuk dalam kontemplasi atas nilai-nilai filosofis yang masih relevan sampai dengan saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) dimana hasil dari penelitian kepustakaan tersebut digunakan sebagai bahan analisis filsafat hukum. Refleksi kritis ini dikaji dengan menggunakan pendekatan sudut pandang karakter-karakter dari kisah *Les Misérables* terutama karakter Jean Valjean dan Javert. Adapun refleksi kritis ini dielaborasi dengan aliran filsafat hukum sehingga menghasilkan kajian antara filsafat keadilan hukum alam dengan positivisme hukum.

B. PEMBAHASAN

Alur kisah *Les Misérables* menceritakan perjalanan hidup seorang pria bernama Jean Valjean yang mengamati dan merasakan langsung ketidakadilan yang terjadi di negara Perancis semasa hidupnya. Dia dihukum penjara di usia yang masih muda karena mencuri roti *baguette* untuk memberi makan kakak perempuan dan keponakannya. Dia menjalani kerja paksa selama 19 tahun lamanya dipenjara yakni (5 tahun karena pencurian, 12 tahun hukumannya diperpanjang karena 4 kali berusaha melarikan diri dan tambahan hukuman 2 tahun karena mencoba melawan pada saat melarikan diri). Meski Valjean telah dibebaskan dari penjara, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana mengakibatkan dia tidak mendapat pekerjaan sehingga dia terpaksa mencuri kembali untuk bertahan hidup. Nasibnya berubah ketika bertemu dengan Uskup Bienvenu de Miollis (Uskup Digne) dimana dia merasakan mendapatkan pengampunan dari dosanya dan diperbaharui jiwa dan raganya menjadi manusia yang baru. Dia merubah identitasnya sebagai Monsieur Madeleine, walikota di Montreuil-sur-Mer yang berjasa mendirikan pabrik di kota tersebut dan membagikan keuntungannya untuk membiayai pemeliharaan kota dan fasilitas sosialnya seperti rumah sakit, panti asuhan. Dia menyelamatkan nasib orang banyak termasuk seorang pelacur bernama Fantine dan anaknya, Cosette. Jean Valjean menjadi pribadi yang menjunjung tinggi keadilan dan berpegang teguh pada moralitas yang diyakininya benar.

Sedangkan Javert, inspektur polisi yang menjadi tokoh antagonis utama kisah ini adalah cerminan dari sosok penegak hukum yang ideal dan profesional. Tegas

menegakkan hukum tanpa pandang bulu bahkan bersedia menerima hukuman pada saat dirinya mengakui telah melakukan kesalahan. Karakter Javert adalah simbol dari positivisme dan kepastian hukum. Pada jaman itu juga aliran pemikiran positivisme yuridis tengah berkembang pesat dimana menurut ajaran ini satu-satunya sumber hukum adalah peraturan yang pembentukannya berasal oleh negara.⁵ Konfrontasi antara Valjean dengan Javert menjadi konflik utama dalam kisah ini dimana konflik tersebut membawa kita pada refleksi antara keadilan dengan kepastian hukum.

1. Jean Valjean, Keadilan Berdasarkan Hukum Alam dan Moralitas Universal.

Jean Valjean adalah karakter protagonis dalam kisah ini. Sebagian besar kisah novel ini maupun adaptasi filmnya mengambil cerita dari sudut pandang Jean Valjean. Seorang pria yang merupakan representasi kaum marjinal pada masa itu dimana negara Perancis sedang mengalami depresi ekonomi pasca terjadinya revolusi Perancis. Di awal cerita, Valjean tertangkap karena ia berusaha mencuri roti untuk makan dia, saudaranya dan ketujuh keponakannya yang kelaparan. Dari sejak awal sebagai penonton *Les Misérables*, kita telah disuguhkan suatu situasi riil yang sebenarnya relevan dan terjadi sampai jaman sekarang. Suatu kondisi yang sejujurnya sulit untuk kita nilai bahwa apakah tindakan pencurian Valjean di awal cerita dapat dibenarkan ?

Dari sudut kacamata positivisme hukum, Valjean terbukti bersalah. Demi kepastian hukum (*certainty of law*), aparat penegak hukum wajib selalu mendasarkan tindakan, perbuatan dan keputusan kepada hukum positif dengan mengesampingkan pertimbangan keadilan dan anasir-anasir lainnya di luar hukum. Terdapat empat ide dasar positivisme hukum sebagaimana diungkapkan oleh John Austin yaitu:⁶

- a. Hukum adalah perintah (*law as a command*);
Dalam konsep positivis, hukum adalah perintah yang datang dari penguasa (*ruling class*) yang dianggap sebagai mesin hukum (*legal machinery*) untuk dipatuhi warganya;
- b. Penguasa / kedaulatan (*sovereignty*);
- c. Pemisahan yang tegas antara moral dengan hukum (*rigid separation of law and morals*);

⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 1982), hlm. 129.

⁶ M.D.A Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, (London: Thomson Reuters, 2008). hlm. 255-266.

- d. Adanya sanksi untuk memperkuat hukum agar dipatuhi warga masyarakat (*sanction*).

Jika tindakan Valjean dikaji berdasarkan ide-ide dasar positivisme sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Valjean adalah tindakan yang salah dan pantas mendapatkan hukuman. Mencuri telah diterima sebagai sesuatu yang salah secara norma universal. Hal ini berdasar pada rasio berpikir bahwa tindakan mencuri telah melanggar kewajiban manusia untuk tidak boleh mengambil barang milik orang lain dan merugikan orang lain. Dalam hukum pidana pada dasarnya terdapat nilai moral dan tidak dapat dipisahkan dari agama. Tidak ada kode moral yang diklaim memiliki validitas kecuali didasarkan pada agama. Dari pernyataan ini kita dapat berangkat menyimpulkan bahwa suatu tindak kejahatan adalah dosa.⁷

Paham positivisme hukum ini kental dalam cerminan karakter Javert yang merupakan lawan dari arketip Jean Valjean. Namun terhadap kondisi Valjean ini, kita dapat merefleksikan satu pertanyaan yaitu apakah sebegitu mudahnya tindakan pencurian dianggap sebagai suatu kejahatan yang berdosa tanpa memandang penilaian atas moralitas individu yang melakukannya ?

Kita mengetahui bahwa Valjean mencuri untuk dapat bertahan hidup. Hal ini nampak dari adegan dimana Valjean diadili di hadapan pengadilan pada awal film *Les Misérables* tahun 1978. Valjean memohon kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman padanya karena dia mencuri untuk memberi makan kakak perempuan dan keponakannya. Dia sendiri bahkan mengatakan bahwa pekerjaan sebenarnya adalah pemotong kayu, dia sedang tidak mendapat pekerjaan karena itu dia mencuri untuk sebuah roti *baguette* yang pada saat persidangan telah telah mengering. Apakah secara moralitas, perbuatan Valjean itu dapat dijustifikasikan ?.

Konsep mengenai moralitas seseorang tidak terlepas dari pengertian konsep moral namun kedua konsep ini harus dibedakan. Moralitas merupakan keseluruhan norma, nilai dan sikap yang dianut oleh seseorang atau masyarakat sedangkan moral adalah dasar untuk menentukan benar atau salah atas tindakan manusia sedangkan.⁸ Moral mengandung pengertian keseluruhan kaidah dan nilai yang berkenaan dengan ‘ihwal’

⁷ Lord Patrick Devlin, “Moral and the Criminal Law”, dalam *The Philosophy of Law*, Editor R.M. Dworkin, (New York: Oxford University Press, 1977). hlm. 67 dan 69.

⁸ Shidarta, *Aliran Hukum Kodrat* (Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanagara, 2007). hlm. 18.

baik atau perbuatan baik manusia.⁹ Dari perspektif ini kemudian dikorelasikan dengan perbuatan Valjean, kita sampai pada suatu kategori bahwa dalam melakukan suatu perbuatan harus dipertanyakan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut yakni mencuri dapat dijadikan norma yang universal.¹⁰

Pencurian apapun alasan yang menjadi justifikasinya tidak dapat diterima sebagai norma yang universal. Pencurian merupakan tindakan yang melanggar hak dan kewajiban manusia. Namun dengan demikian apabila moralitas Jean Valjean dalam melakukan pencurian dianggap salah, apakah adil untuk menghukum orang yang miskin?

Membahas mengenai keadilan, Aristoteles merumuskan keadilan menjadi dua bentuk keadilan yaitu: pertama, keadilan distributif (memberi-bagian) yang mengatur pembagian barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama di mata hukum. Kedua, keadilan korektif (melakukan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan) sebagai ukuran umum untuk menanggulangi akibat dari suatu perbuatan tanpa memandang siapa orangnya, dan maksudnya dapat dinilai menurut ukuran obyektif hukuman seperti hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan atau kelalaian perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar.¹¹

Berkaca pada perspektif keadilan tersebut, keadilan yang nampak dari refleksi atas perbuatan pencurian Valjean ialah keadilan distributif. Kemiskinan bukanlah sebuah pilihan dan tidak ada orang yang mau hidup miskin karena kemiskinan berpotensi mengakibatkan kejahatan, sehingga tidak adil menghukum seseorang karena kemiskinannya. Pendapat Stuart P. Green tersebut sekiranya tepat adanya menggambarkan kondisi yang sedang dialami oleh Jean Valjean. Mengadopsi konsep keadilan distributif tersebut, Stuart P. Green menegaskan bahwa sungguh tidak adil menghukum Valjean yang mencuri roti *baguette*. Dari sudut pandangnya, tidak adil seseorang dihukum mencuri karena lapar apabila tidak tersedia fasilitas dari pemerintah atau masyarakat yang menyediakan donasi makanan baginya. Stuart P. Green mengadopsi

⁹ JJ.H. Bruggink diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cet. IV, 2015), hlm. 169.

¹⁰ Shidarta, *Aliran Hukum Kodrat*, hlm. 20.

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cet. 4, 1990), hlm. 12-13.

keadilan distributif sebagaimana dipelopori Aristoteles untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan di masyarakat yang disebabkan kemiskinan.¹²

Ketidakadilan yang dialami oleh Valjean tidak berhenti begitu saja setelah dia selesai menjalani hukuman penjaranya. Dia bebas dan berniat untuk bekerja yang halal namun tidak dapat memperoleh pekerjaan karena statusnya sebagai mantan narapidana. Hal ini yang menyebabkan dia mencuri kembali bahkan dia berani mencuri alat-alat makan terbuat dari perak milik Uskup Digne meskipun sang uskup memperlakukan dia dengan sangat baik, memberinya makanan dan tempat untuk menginap semalam. Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, otonomi dan kebebasan untuk bertindak. Kant menegaskan bahwa seharusnya seseorang bertindak secara bebas berdasarkan pada moralitas yang tidak ingin merugikan orang lain. Pemikiran Immanuel Kant tersebut adalah falsafah inti dari teori etika deontologis. Ada dua hal yang menjadi prinsip dari deontologi yaitu: pertama, seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya jika ingin berbuat sesuatu yang benar secara moral. Kedua, suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan melihat pada dampaknya melainkan berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut.¹³

Dari sudut pandang perspektif ini, perbuatan Valjean yang mencuri alat makan uskup secara moral tidak dapat dibenarkan. Valjean memiliki kehendak bebas untuk tidak mencuri namun dia memilih mengikuti keinginannya yang salah. Tak lama setelah mencuri, Valjean ditangkap lalu di hadapkan kepada sang uskup. Alih-alih menghukum Valjean, sang uskup bahkan memberinya 2 tempat lilin perak untuk dibawa Valjean bersama dengan barang-barang yang dicurinya tersebut. Yang tidak kalah menarik untuk disimak disini ialah, Uskup Digne membenarkan pernyataan Valjean yang mencari alasan atas pencurian itu karena barang-barang tersebut diberikan kepadanya. Yang tentu saja hal ini mengagetkan para polisi yang mengira cerita Valjean itu hanyalah kebohongan semata. Uskup Digne melakukan kebohongan ini dengan penuh kesadaran demi menyelamatkan nasib Jean Valjean. Kebohongan serupa juga dilakukan oleh Suster Simplicie untuk menyelamatkan Jean Valjean yang tengah dikejar oleh inspektur Javert.

¹² Stuart P. Green, “*Just Desert in Unjust Societies A Case-Specific Approach*,” dalam *Philosophical Foundations of Criminal Law*, Editor R.A. Duff dan Stuart P. Green (New York: Oxford University Press, 2011). hlm. 352.

¹³ Michael J. Sandel, *Justice What's the Right Thing To Do?* (New York: Farrar, Straus And Giroux, 2007). hlm. 58-60.

Bagian cerita ini dimasukkan dalam satu adegan dalam adaptasi film tahun 1978, dimana Suster Simplicie berbohong ketika Javert menginterogasinya.

Uskup Digne dan Suster Simplicie melakukan kebohongan untuk menyelamatkan Jean Valjean. Apakah kebohongan ini bisa diterima sebagai suatu tindakan yang dapat dibenarkan secara moral dan etika?. Ada baiknya kita mengacu pada pendapat Sissela Bok mengenai persoalan kebohongan demi kebaikan umum. Terdapat tiga kondisi seseorang memiliki alasan kuat untuk berbohong yaitu: pertama, adanya krisis dengan bahaya yang mengancam. Kedua, hal-hal yang sangat menyakitkan untuk diucapkan sehingga kebohongan terucapkan. Ketiga, kewajiban bagi orang tertentu untuk melindungi rahasia mereka. Dalam tradisi filsafat politik melakukan kebohongan untuk kebaikan umum pernah dilakukan Plato. Dia berbohong untuk mengajak masyarakat menerima pembagian kelas di masyarakat agar harmoni sosial dapat dipertahankan. Sissela Bok mengutip pendapat Disraeli menyatakan bahwa bohong diperbolehkan untuk tujuan yang mulia oleh mereka yang tahu kapan untuk mengatakan kebenaran dan kapan untuk berbohong.¹⁴

Dari sudut pandang Sissela Bok, kebohongan yang dilakukan oleh Uskup Digne dan Suster Simplicie dapatlah dibenarkan. Ditinjau dari aliran filsafat utilitarianisme, paham ini menekankan bahwa baik-buruknya suatu tindakan dinilai dari segi kegunaan atau faedah yang dihasilkannya. Ada dua jenis utilitarianisme yakni utilisme individual yang berorientasi pada keuntungan individu dan utilisme sosial yang berorientasi pada kepentingan orang banyak. Utilisme sosial banyak dipraktekkan oleh kalangan politisi. John Stuart Mill memaparkan dasar pemikiran paham ini yaitu dasar normatif artinya setiap tindakan harus mengusahakan kebahagiaan dan menghindari ketidaknyamanan. Kemudian dasar psikologis artinya semua tindakan berorientasi pada keharmonisan sesama manusia. Utilitarianisme dinilai positif karena rasionalitasnya yang memungkinkan akibat baik yang lebih banyak dan universalitasnya yang memungkinkan akibat yang dicapai diukur dari banyaknya orang yang memperoleh manfaat. Dengan demikian, utilitarianisme dapat membenarkan suatu tindakan yang secara deontologis dinilai tidak etis ketika tujuan dan akibat itu bermanfaat bagi banyak orang.¹⁵ Mengacu

¹⁴ Sissela Bok, *Lying: Moral Choice in Public and Private Life* (Great Britain: The Harvesters Press, 1978), hlm. 166.

¹⁵ Prihatin Dwihantoro, "Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik" (POLITIKA, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013), hlm. 18-19.

pada refleksi atas paham utilitarianisme, perbuatan yang dilakukan oleh Uskup Digne dan Suster Simplicie adalah perbuatan yang mencerminkan paham utilisme sosial dengan memberi manfaat kepada orang banyak.

Interaksi antara Uskup Digne dengan Jean Valjean telah merubah Valjean menjadi manusia yang baru. Sang uskup mengampuni kesalahan Valjean dan memberikan lilin peraknya seraya berkata kepada Valjean: *“Don't ever forget you've promised to become a new man. Jean Valjean, my brother, you no longer belong to evil. With this silver, I've bought your soul. I've ransomed you from fear and hatred, and now I give you back to God.”*

Ucapan sang uskup mencerminkan tingkat moralitas dan etik yang tinggi. Merefleksikan pandangan David Hume yang menyatakan bahwa landasan dasar moral manusia adalah memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada orang lain. Inilah yang menjadi tujuan dari hukum demi menciptakan keadilan.¹⁶ Ajaran hukum moral tertuang dalam aliran filsafat hukum alam yang memandang hukum sebagai kehendak alam dimana moral dan etika adalah hukum tertinggi. Pandangan filsafat hukum alam menegaskan bahwa moral tidak dapat dilepaskan dari hukum karena hukum merupakan hakikat dari perwujudan moral dimana nilai-nilai etiklah yang kemudian menjelaskan kehadiran moral. Perilaku etik sang uskup menunjukkan moralitas seseorang. Begitu juga pemahaman seseorang terhadap aturan hukum dipengaruhi oleh moralitas seseorang. Uskup Digne mengetahui bahwa Valjean melakukan kesalahan namun memilih melindunginya. Perbuatan sang uskup dari perspektif hukum alam merefleksikan bahwa hukum adalah perwujudan dari nilai ketuhanan, nilai moral dan keadilan.¹⁷

Sejak pada saat itulah Jean Valjean bertransformasi menjadi manusia baru yang bangkit dari keterpurukannya menjadi seorang pribadi bermoral yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan sosial. Dia merubah namanya menjadi Madeleine atau disebut juga Monsieur Madeline, walikota di *Montreuil-sur-Mer* yang berjasa mengembangkan pabrik dan meningkatkan kesejahteraan di kota tersebut. Monsieur Madeline menjadi orang yang terkenal dan dihormati oleh semua kalangan. Dia terkenal dengan kebaikan hatinya dimana dia menyelamatkan banyak orang seperti Fantine, seorang pelacur yang bekerja di pabriknya. Cosette, anak Fantine yang diselamatkannya dari kesewenang-

¹⁶ Michael J. Sandel, *Justice What's the Right Thing To Do?*, hlm. 58-60.

¹⁷ Fokky Fuad, *“Kisah Les Miserables, Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum”* (FORUM ILMIAH INDONUSA, Vol. 5, No. 1, Januari 2008), hlm. 11.

wenangan keluarga Thénardier. Fauchelevent, orang tua yang diselamatkan nyawanya karena tertimpa kereta gerobak. Di tengah kisah, Fauchelevent membalas budi baik Monsieur Madeline ketika dia melarikan diri bersama Cosette pada biara kesusteran di kota Paris. Bahkan Madeline mengampuni kesalahan Javert, yang notabene oposisinya dimana Javert mencoba menurunkan jabatan Madeline sebagai walikota namun gagal karena tuduhannya tidak terbukti. Meskipun Javert memaksa Madeline untuk memecatnya, akan tetapi Madeline tetap memintanya sebagai inspektur polisi di *Montreuil-sur-Mer*. Figur Jean Valjean atau Monsieur Madeline menampilkan kualitas moralitas yang tinggi dan etika yang berpihak pada masyarakat.

Suatu peristiwa yang menarik untuk dicermati adalah ketika Monsieur Madeline hadir di persidangan dimana dia menyelamatkan seorang pria yang diduga ialah Jean Valjean. Monsieur Madeline merasakan rasa keadilannya terusik melihat seseorang yang secara keliru dituntut sebagai dirinya (Jean Valjean) dimana tiga orang temannya yang mantan narapidana juga memberikan kesaksian yang keliru. Tanpa ragu, Monsieur Madeline maju ke persidangan dan dengan berani mengakui bahwa dirinya adalah Jean Valjean yang sebenarnya. Sebenarnya Monsieur Madeline memiliki pilihan untuk tidak maju ke hadapan pengadilan namun dia berani melepaskan keegoisannya demi mencegah ketidakadilan terjadi di hadapan hukum. Tindakan Jean Valjean disini merupakan cerminan dari adagium filosofi hakim yang mengatakan “hakim lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah.”¹⁸ Keberanian Valjean untuk mengatakan kebenaran menunjukkan kualitas moralnya yang tinggi yang menegakkan keadilan di hadapan hukum meski harus menanggung kehilangan jabatan dan kenyamanan yang selama ini telah dia raih.

Tindakan yang dia tunjukkan mencerminkan sikapnya yang mengutamakan moralitas di atas semua perbuatannya. Dia menjunjung tinggi moral dan etika yang merupakan unsur penting dari falsafah pemikiran hukum alam. Jean Valjean adalah simbol dari persona falsafah hukum alam dalam kisah ini. Dia tidak memisahkan hukum dengan moral itu, sebaliknya dia merangkul erat hubungan keduanya melandaskan setiap perbuatannya berdasarkan nilai-nilai religius ketuhanan yang dia yakini. Sehingga keadilan yang muncul dari sosoknya adalah keadilan berdasarkan filosofi hukum alam.

¹⁸ Alfitra, “*Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK*” (Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2016), hlm. 75.

Refleksi mengenai keadilan menurut Aristoteles terbagi menjadi dua yaitu keadilan menurut undang-undang dan keadilan dari hukum alam. Keadilan menurut undang-undang mendapat penetapannya sebagai hukum positif terlepas dari kriteria apakah hukum ini memenuhi rasa keadilan atau tidak. Keadilan yang berasal dari hukum alam berdasarkan tabiat manusia dan kekuatannya abadi. Pernyataan inilah yang memicu ketegangan antara hukum positif dengan hukum alam dan menjadi bahan refleksi bagi filsafat hukum alam.¹⁹

Hukum alam bersumber pada aturan alam yang dipandang secara metafisika, hukum sebagaimana direncanakan oleh Tuhan. Hukum alam ialah suatu hukum yang memiliki kekuatan hukum yang riil dan dapat dikenal maupun diketahui oleh akal budi manusia. Radbruch berpendapat bahwa hukum alam melebihi hukum positif dan karenanya dapat menghilangkan kekuatannya (*Naturrecht Bricht Positives Recht*). Dari kalangan akademisi beranggapan hukum alam memang ada akan tetapi mendapat kekuatan hukum setelah diberikan bentuk kepadanya dalam hukum positif. Mereka berpandangan bahwa hukum alam merupakan suatu ide hukum yang memberikan petunjuk regulatif kepada para penegak hukum. Hukum alam berarti semua unsur yang ikut menentukan arti hukum selain kehendak dari penguasa (*ruling class*). Dalam hal ini perlu kita refleksikan pendapat Erich Jung mengenai hukum alam: hukum yang secara spontan timbul dari kehidupan bermasyarakat, berasal dari pengaruh satu orang ke orang lainnya dalam hidup bersama.²⁰

Sebagaimana telah diuraikan di atas, kita dapat merefleksikan keadilan sebagai tujuan yang merupakan cita-cita dari hukum itu sendiri. Bahkan keadilan merupakan hukum dari sudut pandang perspektif masyarakat yang mendambakan keadilan dalam hidup bersama.

Karakter Jean Valjean mengantar kita pada refleksi mengenai arti hukum yang hakiki. Jika kita berpikir secara sederhana, hukum adalah peraturan yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini pengertian hukum yang didapat adalah hukum positif. Hukum adalah hasil penetapan dari pimpinan pemerintahan suatu negara. Namun lain halnya jika memandang perspektif hukum dari masyarakat. Prinsip keadilan merupakan hukum yang hakiki dan menjadi nilai yang dituju dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum,

¹⁹ Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, hlm 13.

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, hlm 245-246.

makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Jika hukum itu hanya dipandang sebagai hukum kalau tidak menentang keadilan, sebaliknya peraturan yang tidak adil adalah bukan hukum dalam artian sebenarnya. Bagaimana konsekuensinya jika peraturan itu tidak dapat dipertahankan dan berakibat terjadinya pemberontakan terhadap tata hukum yang tidak adil ?. Kita perlu merujuk kembali pada ajaran Thomas Aquinas bahwa pemberontakan terhadap tata hukum yang tidak adil sering kali dilarang karena berpotensi terjadinya huru-hara yang merugikan ketenteraman hidup orang banyak. Meskipun demikian pandangan yang menyatakan bahwa hukum yang tidak adil telah kehilangan artinya sebagai hukum adalah benar.²¹

Moralitas yang dianut Jean Valjean bertemu dengan Positivisme Javert merupakan klimaks dari kisah *Les Misérables* sebagaimana ditampilkan dalam babak-babak terakhir seperti dalam adegan antara Valjean yang memilih untuk menyelamatkan Javert yang disekap oleh kelompok pemberontak meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dan pada adegan Valjean yang rela menyerahkan dirinya kepada Javert untuk ditangkap dan dihukum. Dari sudut pandang Soetandyo, ada dua bentuk kepatuhan terhadap hukum. Pertama, kepatuhan lahiriah yakni kepatuhan karena paksaan dari aparat penegak hukum dan kedua, kepatuhan batiniah. Tindakan Valjean menunjukkan kualitas kepatuhan hukum yang batiniah dimana kepatuhan tersebut bukan karena tekanan dan paksaan dari aparat penegak hukum melainkan dia patuh karena sadar hukum memang wajib untuk dipatuhi.²² Kepatuhan kepada hukum menurut pandangan Ross adalah hal yang bersifat pokok, disebut olehnya sebagai *prima facie*. Sedangkan Rawls memandang kepatuhan kepada hukum adalah kewajiban moral (*a moral obligation to obey law*).²³

Konfrontasi terakhir antara Valjean dengan Javert merupakan pertemuan antara nilai-nilai dari kedua paham filsafat hukum yang mereka percayai. Konfrontasi tersebut berakhir dengan perkataan Javert: “*You don't want to go back to the quarries, do you? Then for once we agree. I'm going to spare you from a life in prison, Jean Valjean. It's a pity the rules don't allow me to be merciful. I've tried to live my life without breaking a single rule. You're free*”. Perkataan tersebut juga merupakan perkataan terakhir Javert sebelum dia memutuskan bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di sungai *Seine*. Suatu kejadian tragis yang membuka lembaran hidup baru bagi Jean Valjean. Sampai di

²¹ *Ibid.*, hlm. 273-275.

²² Fokky Fuad, “*Kisah Les Misérables, Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum*”, hlm. 12.

²³ M.D.A Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, hlm. 255-266.

akhir kisah *Les Misérables*, Valjean memegang teguh prinsip moralitas untuk melakukan tindakan yang benar dan baik demi menegakkan keadilan hakiki yang merupakan tujuan dari hukum. Dan karena prinsipnya itu dia terselamatkan dan menikmati kebahagiaannya sebagai manusia yang bebas.

2. Javert, Refleksi Positivisme Hukum dan Penegakan Hukum Yang Ideal.

Inspektur Javert adalah karakter antagonis utama *Les Misérables* yang pada akhir kisahnya menuai simpati karena pergulatan batin dalam memahami perbedaan nilai yang dia miliki dengan Jean Valjean. Nilai-nilai yang dianut dalam pemahamannya melambangkan aliran positivisme hukum. Pola pikir Javert dalam kisah ini mencerminkan empat unsur pandangan positivisme menurut John Austin yaitu adanya perintah (*command*), adanya kekuasaan atau kedaulatan dari seorang penguasa (*sovereignty*), kewajiban untuk patuh terhadap hukum dengan pemisahan antara hukum dengan moral (*duty*) dan keberadaan sanksi sebagai alat untuk menghukum yang tidak taat (*sanction*).²⁴

Apabila kita perhatikan dengan seksama perilaku Javert, bisa kita katakan bahwa dia adalah seorang aparat penegak hukum yang sangat tegas. Ketegasannya itu membentuk kepribadiannya menjadi sangat kaku dimana dia memandang hukum sebagai hal yang utama melambangkan kekuasaan suatu pemerintahan negara Perancis. Memang jika kita analisa dengan lebih hati-hati, situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi latar belakang kisah ini bukanlah situasi yang mudah mengingat setelah terjadinya revolusi Perancis, ternyata wabah kemiskinan sedang terjadi sehingga tingkat kriminalitas meningkat tajam. Keberadaan penegak hukum seperti Javert amat sangat diperlukan untuk membawa kembali ketertiban sosial sebagaimana fungsi dari hukum dari pandangan positivisme. Pandangan ini menekan fungsi hukum sebagai sarana sosial (*social order*), dengan bekerjanya fungsi ini maka hukum akan memiliki kemampuan prediktibilitas sebagai syarat tercapainya kepastian hukum.²⁵

Dari sudut pandang H.L.A. Hart, ada dua tipe peraturan yaitu peraturan *primary rule* dan *secondary rule*. *Primary rule* adalah peraturan yang menetapkan standar berperilaku dan kewajiban untuk menaati peraturan tersebut. Sedangkan *secondary rule* adalah peraturan pelaksana dari *primary rule* yang merupakan prosedur dan pemberlakuan sanksi selain itu juga memperberat sanksi maupun memperluas proses

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sidharta, *Positivisme Hukum* (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007), hlm. 65.

peradilan dan pengaturan mengenai peraturan mana yang diberlakukan.²⁶ Apabila kita membayangkan situasi negara Perancis pada saat itu, tentunya kita dapat merefleksikan bahwa terhadap situasi masyarakat pada saat itu tidak cukup diberlakukan peraturan yang hanya *primary rule* namun juga tipe peraturan *secondary rule* sebagai instrumen penegakan hukum demi membawa ketertiban di masyarakat.

Karakter Javert adalah representasi dari aliran positivisme hukum, aliran filsafat yang secara gamblang menjelaskan apa itu karakter ilmu hukum dogmatik. Dogmatika hukum mempelajari bahwa hukum itu adalah norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan sehingga jika muncul wacana pembentukan hukum yang baru, maka pembentukan hukum itu adalah pembentukan undang-undang melalui kekuasaan suatu negara. Paham ini bisa dikatakan relevan dengan lembaga pendidikan hukum pada abad ini. Terdapat kelebihan dan kekurangan yang dapat kita kritisi dari pandangan ini. Kelebihannya, identifikasi hukum tentu lebih mudah ke arah sumber hukum yang positif seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan kekurangannya, pemaknaan akan menyebabkan reduksionisme yang berarti mengurangi nilai kehadiran hukum bagi masyarakat. Sehingga hukum tampil dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan tanpa memerlukan perhatian kepada muatan moralitas di dalamnya.²⁷

Oleh karena itu dapat kita perhatikan sifat Javert di kisah *Les Misérables* cenderung menolak (*denial*) dan mengesampingkan moralitas dengan hukum. Sifat ini sangat mencerminkan salah satu unsur positivisme hukum menurut John Austin yaitu pemisahan antara hukum dengan moral. Dalam adaptasi film tahun 1978, Javert tidak segan-segan memperberat hukuman Jean Valjean dipenjara baik karena mencoba melarikan diri atau menghina dirinya selaku pejabat berwenang tanpa menilai terlebih dahulu moralitas dan alasan Valjean. Bahkan dalam satu adegan di adaptasi film tahun 1998, Javert melakukan perbuatan yang tidak menunjukkan kualitas moral yang baik yaitu menampar wajah Fantine, seorang pelacur yang tengah dilecehkan oleh tiga orang pemuda. Alih-alih menyelamatkan Fantine, Javert malah menamparnya dan memerintahkan tiga orang pemuda itu melarikan diri. Di satu sisi, kejadian yang dialami Fantine ini mencerminkan pemikiran kritis *feminist legal theory* dimana hukum tidak

²⁶ M.D.A Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, hlm. 267-268.

²⁷ Sidharta, *Positivisme Hukum*, hlm. 73.

berpihak kepada perempuan namun justru menunjukkan diskriminasi pada kaum perempuan.

Namun terlepas dari penilaian atas kualitas moralitasnya, Javert sebagai penegak hukum memandang hukum adalah perintah yang ditetapkan oleh otoritas kekuasaan yang benar dan dia hanya bertugas melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenaran dari undang-undang tersebut. Sifat Javert ini mencerminkan refleksi dari pemikiran Hans Kelsen dimana norma dianggap benar bukan karena isinya secara objektif bisa dinilai benar akan tetapi karena kedudukan otoritas yang lebih tinggi menyatakan norma itu benar.²⁸ Oleh karena paham inilah Javert selalu memperlakukan Valjean sebagai pihak yang “bersalah” dan bersumpah untuk menangkapnya semata-mata hanya memandang dari satu sudut pandang bahwa Valjean telah melanggar hukum dengan memalsukan identitasnya sebagai mantan narapidana. Javert tidak peduli akan moralitas yang dimiliki seorang Jean Valjean dan jasanya membawa manfaat keuntungan bagi orang banyak. Dari kisah ini, muncul suatu refleksi kritis yang mendalam mengenai perbuatan Javert. Idealkah aparat penegak hukum yang bertindak seperti ini ?. Dan pertanyaan yang paling mendalam adalah Valjean yang melakukan perbuatan berdasarkan moralitas baik pantas untuk dihukum ?

Kontroversi seperti ini yang menyebabkan konfrontasi antara dua aliran filsafat, sebagaimana direpresentasikan oleh Javert dengan Valjean. Konfrontasi antara aliran filsafat hukum alam dengan aliran positivisme hukum yang pada akhirnya mengakibatkan pergulatan batin Javert.

Tindakan Valjean yang memilih menyelamatkan Javert daripada membunuhnya dari sekapan para pemberontak menggelitik nurani Javert. Titik ekstrim dari pandangan Javert sampai pada puncaknya dimana dalam adegan terakhir konfrontasinya di film adaptasi tahun 1978, Javert yang memiliki kesempatan untuk menangkap atau membunuh Valjean mempertanyakan alasan Valjean tidak membunuhnya. Valjean menjawab itu semua karena jasa dan berkat dari seorang pria sebagaimana dimaksud Valjean dapat diartikan sebagai Tuhan yang membebaskan dan mengampuni dosanya. Dengan terbata-bata Javert membalas perkataan Valjean bahwa: *“There is no god. There is only the law. Guilt and innocence do not exist outside the law.”*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

Sesudah mengatakan itu, Javert menghilang dan jejaknya tidak ditemukan lagi oleh Valjean karena dia memutuskan untuk bunuh diri dengan menenggelamkan diri di sungai Seine. Akhir kisah Javert sebagaimana diceritakan dalam film adaptasi *Les Misérables* tahun 1978 maupun tahun 1998 adalah seorang pribadi yang mengalami pergulatan batin dalam memahami prinsip yang dia percayai kebenarannya.

Ada dua spekulasi yang mencerminkan pergulatan batin Javert sang antagonis utama di akhir cerita ini. Pertama, Javert pada akhirnya menyadari kelemahan dari aliran positivisme hukum yang dianut dan dijunjung tinggi olehnya dimana sistem hukum yang ada tidak memungkinkan untuk mengakomodasi keadilan dan menyelamatkan seorang mantan narapidana yang bermoral baik seperti Valjean. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Valjean kecuali satu kondisi yaitu tidak ada lagi penegak hukum yang mengetahui dan menyelidiki pelanggaran hukum Valjean. Sehingga Javert memutuskan untuk menghilangkan jejaknya selama-lamanya dengan bunuh diri.

Spekulasi kedua, Javert sendiri mengalami perubahan nilai-nilai dari paham positivisme hukum yang dianutnya. Secara tidak langsung dia mengakui kelemahan dari paham positivisme hukum dan menjustifikasi kebenaran dari tindakan Jean Valjean dari perspektif filsafat keadilan hukum alam. Dari kejadian ini, telah terjadi transformasi paham positivisme hukum ke aliran filsafat keadilan hukum alam di dalam pergulatan batin Javert. Namun tragisnya, Javert tidak bisa memaafkan dirinya karena mengkhianati kepercayaan yang selama ini dia anggap seutuhnya benar. Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mengakhiri pertentangan moral dan hukum di dalam dirinya untuk selamanya.

Kisah tragis Javert merupakan refleksi yang baik bagi kalangan penegak hukum maupun akademisi hukum. Adalah benar adagium hukum yang mencerminkan refleksi atas cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan yaitu *Fiat Justitia, Ruat Caelum*. Adagium itu mengandung pengertian tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh. Dari bunyi adagium itu bisa direfleksikan bahwa betapa berharganya suatu keadilan sehingga harus ditegakkan meskipun betapa besar resikonya.²⁹

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, Cet. 4, Juli 2008), hlm. 5.

C. PENUTUP

Aliran filsafat keadilan hukum alam mengutamakan moralitas dan etika sebagaimana tercermin dari karakter Jean Valjean dalam kisah ini. Sedangkan karakter Javert merupakan representasi dari aliran positivisme hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum berdasarkan kepastian hukum. Pada akhir kisah ini dapat ditarik suatu refleksi bahwa pada dasarnya nilai-nilai tersebut tidak terpisahkan baik kepastian hukum, keadilan dan moralitas. Dari karya ini dapat disimpulkan bahwa idealnya penegakan hukum harus berlandaskan pada kepastian hukum yang tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan dan moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bok, Sissela. *Lying: Moral Choice in Public and Private Life*. Great Britain: The Harvesters Press, 1978.
- Bruggink, JJ.H. *Refleksi Tentang Hukum*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Devlin, Lord Patrick. "Moral and the Criminal Law", dalam *The Philosophy of Law*, Editor R.M. Dworkin. New York: Oxford University Press, 1977.
- Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Thomson Reuters, 2008.
- Green, Stuart P. "Just Desert in Unjust Societies A Case-Specific Approach", dalam *Philosophical Foundations of Criminal Law*, Editor R.A. Duff dan Stuart P. Green. New York: Oxford University Press, 2011.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali. *Disiplin Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Sandel, Michael J. *Justice What's the Right Thing To Do?* New York: Farrar, Straus And Giroux, 2007.
- Shidarta. *Aliran Hukum Kodrat*. Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanagara, 2007.
- _____. *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007.

2. Jurnal

- Alfitra. "Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2016). Hlm. 73-86.
- Dwihantoro, Prihatin. "Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik". *Politika*, Vol. 4, No. 2 (2013). Hlm. 13-21.
- Fuad, Fokky. "Kisah Les Miserables, Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum". *Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 5, No. 1 (2008). Hlm 8-13.

3. Internet

Barrère, Jean-Bertrand. *Victor Hugo*. Diakses dari <https://www.britannica.com/biography/Victor-Hugo> pada tanggal 31 Desember 2023.

Bradford, Wase. *The Historical Background to 'Les Miserables' It's not set during the French Revolution*. Diakses dari <https://www.liveabout.com/historical-background-to-les-miserables-2713326> pada tanggal 31 Desember 2023.

Chappelow, Jim. *Conflict Theory*. Diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/c/conflict-theory.asp> pada tanggal 1 Januari 2024.

Kannan, Ashley. *Identify an effective quote about injustice in Les Miserables*. Diakses dari <https://www.enotes.com/homework-help/what-some-scenes-with-good-quotes-about-injustice-332790> pada tanggal 31 Desember 2023.

Les Misérables. https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables, diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* TERKAIT KEMISKINAN

Yanti Fristikawati

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Salah satu hak yang dimiliki manusia adalah hak untuk hidup, di mana hal ini terkait juga dengan Upaya penghapusan kemiskinan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus dilindungi dari berbagai ancaman termasuk ancaman dari kemiskinan yang merupakan bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) di mana setiap manusia atau individu harus dijamin oleh negara agar tidak menderita kemiskinan. Tujuan yang pertama dari SDG's adalah Menghapuskan Kemiskinan, namun di sebagian belahan bumi, masih terdapat kemiskinan sehingga mengancam kehidupan mereka, di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk akses kesehatan, nutrisi buruk bagi anak-anak dan pendidikan yang baik. Salah satu penyebab kemiskinan adalah menurunnya kualitas lingkungan, terutama untuk mereka yang mengandalkan alam untuk kehidupan sehari-hari seperti nelayan dan petani, di mana bila lingkungan rusak, maka hasil tangkapan berkurang dan hasil panen pun menurun. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan lingkungan khususnya yang terkait dengan lingkungan laut dan lahan serta peran negara agar tidak dapat mengurangi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yaitu kajian Pustaka baik dari buku, jurnal, dan aturan di Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menjaga atau melindungi lingkungan agar tidak tercemar atau tidak terjadi penurunan kualitasnya. Pengaturan tentang perlindungan lingkungan dan juga peran atau tanggung jawab negara diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Aturan di Indonesia sudah cukup untuk melindungi lingkungan. Indonesia juga telah ikut serta dalam pembahasan mengenai tujuan Pembangunan berkelanjutan ini yang menghasilkan suatu Deklarasi SDG's pada tahun 2015. Komitmen internasional ini menjadi tanggung jawab masing-masing negara agar dapat dilaksanakan di negaranya. Diharapkan agar aturan yang ada tentang perlindungan lingkungan dapat diterapkan termasuk pula adanya peran serta negara atau pemerintah, sehingga lingkungan tetap terlindungi dan kemiskinan dapat ditanggulangi.

Kata Kunci : Perlindungan Lingkungan, SDG's, Kemiskinan.

ABSTRACT

Humans must be protected from various threats both in times of war or armed conflict, as well as in times of peace. Human protection in times of peace is called Human Security where every individual must not feel threatened and is free to get what he needs, especially his basic needs, which is also called freedom from fear and freedom from want. However, in this part of the world, there is still poverty that threatens their lives, where they cannot fulfill their basic needs, including access to health, poor nutrition for children and good education. One of the causes of poverty is the decline in the quality of the environment, especially for those who rely on nature for their daily lives such as fishermen and farmers, where if the environment is damaged, the catch will decrease and the yield will also decrease. The problem that will be discussed in this paper is how to regulate environmental protection, especially those related to fishermen and farmers to reduce poverty. The research method used is normative juridical, namely literature review from books, journals, and regulations in Indonesia. One way to overcome poverty is to maintain or protect the environment so that it is not polluted or does not decrease in quality. Arrangements regarding environmental protection and also regarding the protection of fishermen and farmers are needed as an effort to overcome poverty. Regulations in Indonesia are sufficient to protect the environment, apart from that internationally, Sustainable development goals or SDG's have also been proclaimed where the first point of SDG's is "No Poverty", or eliminating poverty. It is expected that good implementation of existing rules is needed so that the environment remains protected and poverty can be overcome.

Keywords : Poverty, Environmental Protection, Human Security

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap lingkungan juga akan terkait dengan kelangsungan hidup manusia sebagai bagian dari ekosistem lingkungan. Kerusakan lingkungan juga akan menyebabkan penurunan kualitas hidup manusia. Dalam hal ini, kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi karena Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal lain, seperti: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang/kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga masih mempunyai masalah terhadap kemiskinan, “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019”.¹ Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, dapat dijabarkan menjadi sepuluh segi hak-hak dasar seperti keamanan makanan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang bersih. Namun, kemiskinan merupakan salah satu dari banyak masalah di Indonesia yang telah terhubung ke lingkungan. Pada beberapa negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu sumber masalah lingkungan. Pembahasan akan berbicara tentang kebijakan dan peraturan untuk melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia, sebagai bagian dari keamanan manusia (*Human Security*), dengan cara melindungi lingkungan. Makalah ini juga membahas peraturan Indonesia mengenai perlindungan lingkungan dan Kemiskinan, seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Bagaimana pengaturan tentang perlindungan lingkungan agar juga dapat melindungi manusia dari kemiskinan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dan perolehan data dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum berupa buku, jurnal, aturan perundangan, ensiklopedia dan bahan dari internet.

¹ Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#>. Diakses 22 September 2020

B. Pembahasan

1. Lingkungan Hidup, *Sustainable Development Goals (SDG's)* dan Kemiskinan

Salah satu contoh kemiskinan dapat dilihat di daerah pedesaan, di mana masyarakat sangat tergantung pada alam untuk dapat hidup, karena masyarakat desa mata pencaharian utamanya adalah pertanian dan perikanan, di mana faktor kualitas lingkungan sangat menentukan. Di banyak negara berkembang, penduduk pedesaan akan berhenti berkembang dengan maraknya pembangunan yang tidak memedulikan lingkungan, sehingga perlu dikembangkan *sustainable development* atau pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Belum lagi dengan adanya dampak dari pertumbuhan penduduk, atau bahkan perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di kota besar karena tidak seimbang dengan bertambahnya penduduk kota, hal ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

Menurut Munadjat Danusaputro masalah lingkungan berhubungan dengan 4 K atau 4 P yaitu Kependudukan (*Population*), Kemiskinan (*Poverty*), Kerusakan Lingkungan (*Pollution*) dan Kebijakan atau pengaturannya (*Policy*).² Masalah kependudukan seperti jumlah penduduk yang terlalu banyak dalam sebuah wilayah akan menimbulkan masalah lingkungan, Di mana lingkungan tidak dapat lagi mendukung kehidupan manusia. Kemiskinan juga merupakan masalah yang dapat merusak lingkungan, di mana manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan memanfaatkan lingkungan sebanyak mungkin, selain itu kemiskinan terkait pula dengan kurangnya Pendidikan termasuk pengetahuan tentang perlunya menjaga lingkungan. Sebaliknya rusaknya lingkungan juga dapat mengakibatkan kemiskinan karena lingkungan yang rusak tidak dapat memberikan manfaat pada manusia, hal ini terkait dengan kerusakan lingkungan. Kebijakan dan aturan sangat mendukung perlindungan lingkungan, bila kebijakan tidak pro lingkungan, maka juga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan contohnya pemberian izin penebangan hutan atau pengalihan penggunaan lahan.

Perihal Kemiskinan diartikan kehilangan kesejahteraan, atau tidak dapat mencapai kesejahteraan yang minimum menurut ensiklopedia Britanika *Poverty is said to exist when people lack the means to satisfy their basic needs.*³ Sedangkan menurut

² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Jilid I, Binacipta, 1985, hlm 45

³ The Editor of Encyclopaedia Britannica <https://www.britannica.com/topic/poverty> diakses 15 Oktober 2020

kamus bahasa Indonesia kemiskinan adalah tidak berharta benda atau dapat dikatakan tidak berharta, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup yang standar.⁴ Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.⁵ Dapat juga disebutkan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau se-golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah seseorang yang berpendapatan kurang dari standar hidup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, di mana pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memenuhi terutama pangan, sandang dan kebutuhan pokok lainnya terutama bila telah berkeluarga. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup.⁷

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan terkait pula dengan pertumbuhan penduduk dan juga terkait dengan kerusakan lingkungan. Antara lain terlihat dalam masalah kerusakan lingkungan di daratan dan di laut, sebagai contoh untuk kerusakan lingkungan di darat terjadi di lahan pertanian. Pemanfaatan lahan di daerah yang padat penduduknya akan menimbulkan permasalahan di mana lahan pertanian harus dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih besar, sedangkan lapangan pekerjaan di desa selain dari pertanian sangat sulit. Hubungan keduanya mirip suatu lingkaran setan di mana petani sangat tergantung dari kesuburan lahan pertanian, dan bisa menjadi korban dari kerusakan lingkungan. Selain itu ada ketidakadilan dalam pendapatan untuk Petani kecil yang tidak mempunyai lahan sendiri, di mana harus membagi keuntungan dengan pemilik lahan, tetapi ia sendiri sangat bergantung pada lingkungan seperti cuaca, air dan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi online <https://kbbi.web.id/kemiskinan>, Diakses 15 Oktober 2020

⁵ BPS, Penduduk Miskin, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> Diakses 15 Oktober 2020

⁶ <http://id.Wikipedia.org/Wiki/Ekonomi>, diakses 2 Desember 2016

⁷ Lalu Suryadi S.,SP.MM, Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan, Bappeda Provinsi NTB, <https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-dan-kerusakan-lingkungan/> Diakses 10 Januari 2021

kesuburan tanah. Petani kecil bekerja dengan risiko yang tinggi, dengan pendapatan yang kecil.⁸ Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat pertanian seperti penggunaan pestisida, namun dilain pihak, pertanian sangat dibutuhkan masyarakat khususnya para petani untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar terlepas dari kemiskinan.

Pertanian juga sangat tergantung pada alam yaitu perlunya sumber air untuk pengairan dan kesuburan. Lahan pertanian di daerah saat ini banyak yang berubah menjadi perumahan karena bertambahnya penduduk, sehingga lahan pertanian menjadi berkurang mereka merasa lebih menguntungkan membuat rumah untuk dikontrakan daripada ditanami padi. Selain itu anak-anak yang sudah memperoleh gelar sarjana lebih memilih bekerja di kota dibandingkan di ladang atau sawah, sehingga yang tertinggal hanya orang yang sudah tua atau mereka yang tidak mengenyam Pendidikan tinggi.

Dengan beralihnya lahan pertanian atau sawah menjadi perumahan atau bangunan lain, juga menimbulkan masalah lingkungan seperti tidak adanya tempat penyerapan air, sehingga bisa terjadi banjir, atau kekurangan air pada musim panas. Selain itu perlu diperhatikan kehidupan binatang yang biasanya ada di sekitar lahan pertanian seperti ular sawah, katak, cacing dan juga burung. Masalah lingkungan termasuk pertanian tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga bisa bersifat internasional seperti adanya gelombang panas akibat perubahan iklim yang mungkin diakibatkan oleh Tindakan/kegiatan di negara lain. Masalah pertanian di suatu negara dapat menimbulkan masalah di negara lain sebagai contoh di Taiwan beberapa burung migrasi yang biasanya berhenti di Taiwan sudah berkurang atau bahkan tidak lagi terlihat, karena lahan yang biasa mereka singgahi sudah berubah fungsi. *“Taiwan is a mid-point stop on one of the world's eight major migratory routes and a wintering ground for numerous waterbirds from Siberia, China, Japan, and the Korean Peninsula on their way further south. However, in some areas of the island, waterbird numbers are down due to the destruction of habitats.”*⁹

Dapat terlihat bahwa matinya burung dari negara lain yang bermigrasi ke Taiwan bisa terjadi karena tidak mendapatkan makanan yang biasanya di dapat dari lahan pertanian. Apabila terjadi masalah lingkungan yang melintasi batas wilayah negara, maka

⁸ Lihat H.Joko Sudantoko dan Joko Maryono “Tinjauan teoritis Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan”, JEJAK Vol 3 No 2, 2010, hlm 133.

⁹ Lost Bird in Taiwan Help “found” Green Movement, The Straits times, Asia <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/lost-bird-in-taiwan-helps-found-green-movment> Diakses 23 Januari 2021

negara lain atau organisasi internasional dapat berperan dengan meminta negara tersebut untuk mengembalikan lahan tersebut seperti semula. Demikian pula yang terjadi di Taiwan, petani dan pemerintah bersama sama mengembalikan lahan untuk tempat burung burung migrasi tersebut tinggal.

“As the crane helped rid farmers of pests, more people in the area agreed to go green to protect the bird's health, a boost for ecologists, who had until then been struggling to persuade them to stop using pesticides, rat poisons and herbicides.”¹⁰

Contoh yang kedua adalah hubungan antara kerusakan lingkungan laut dengan kemiskinan yang juga terjadi di Indonesia yang mempunyai laut lebih luas dari daratan. Sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir pantai adalah nelayan, dan para nelayan ini merupakan penduduk miskin, karena hanya mengandalkan hasil laut untuk dijual, di mana sering kali mereka tidak bisa menangkap ikan baik karena cuaca maupun bersaing dengan kapal besar. Staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI bidang Ekologi dan Sumber daya laut Dedy Hariyadi Sutisna menilai nelayan Indonesia identik dengan sekelompok masyarakat miskin, selain miskin sebagian nelayan di Indonesia juga tinggal di wilayah kumuh.¹¹

Nelayan membutuhkan banyak ikan yang segar dan tidak tercemar, namun di beberapa wilayah pesisir Indonesia laut tempat nelayan mencari ikan sudah tercemar baik oleh buangan kapal motor, dan juga sampah dari daratan termasuk sampah industry. Terjadinya pencemaran lingkungan laut dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah ikan, atau terhambatnya pertumbuhan ikan yang dapat merugikan nelayan, karena sedikitnya ikan yang ditangkap. Namun dilain pihak ada beberapa nelayan yang masih menggunakan pukat harimau atau menggunakan racun untuk menangkap ikan di mana hal ini dapat merusak lingkungan. Pukat harimau akan menangkap semua jenis ikan dengan berbagai ukuran termasuk ikan kecil atau anak ikan, sehingga jumlah ikan di laut akan cepat berkurang atau habis, sedangkan penggunaan racun dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang atau matinya jenis biota laut lainnya selain ikan.

Menurut Wahyudin (2003), karakteristik masyarakat pesisir dapat diidentifikasi berupa tergantung pada lingkungan, tergantung pada musim, tergantung pasar.

¹⁰ Ibid

¹¹ “Nelayan Indonesia Identik dengan Kemiskinan”, Antara Kalteng, 4 Juli 2013 <https://kalteng.antaranews.com/berita/218629/nelayan-indonesia-identik-dengan-kemiskinan>, Diakses 15 Januari 2021

Masyarakat nelayan/pesisir juga dikenal dengan perilaku: mengeksploitasi terus-menerus tanpa memahami batas-batasnya disertai dengan merusak ekosistem.¹²

Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh nelayan biasanya didasari karena kurangnya pendidikan atau pengetahuan mereka, karena nelayan yang miskin hanya berpikir untuk mendapatkan hasil tangkapan guna menghidupi keluarganya. Selain sebagai nelayan masyarakat pesisir juga ada yang bekerja sebagai penambak ikan atau udang, namun perubahan musim atau adanya ombak besar atau badai bisa merusak tambak nelayan. abrasi tambak dan rob yang dialami menyebabkan penurunan pendapatan petani tambak dan nelayan sehingga mereka mengalami perubahan perilaku yang bersifat negatif yaitu apriori, apatis, bahkan mengalami gangguan jiwa.¹³ Ketakutan ini merupakan bagian dari keamanan manusia di mana manusia harus dilindungi dari rasa takut dalam hal ini ketakutan akan kehilangan pendapatan dan hasil tangkapan.

Perihal *Sustainable Development Goals (SDG's)*, Pada tahun 2015 dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dicetuskan Deklarasi tentang SDG's, Di mana ada 17 tujuan SDGs yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi. Adapun 17 tujuan tersebut mencakup : (1). penghapusan Kemiskinan; (2). penghapusan Kelaparan; (3). Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4). Pendidikan Berkualitas; (5). Kesetaraan Gender; (6). Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7). Energi Bersih dan Terjangkau; (8). Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9). Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10). Berkurangnya Kesenjangan; (11). Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12). Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13). Penanganan Perubahan Iklim; (14). Ekosistem Lautan; (15). Ekosistem Daratan; (16). Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sebelum dibuatnya SDG's PBB telah membuat *Millenium Development Goal* atau MDG's terlebih dulu yang berisi tentang tujuan Pembangunan di abad ke 20. "*The MDGs and SDGs are the extensions of the human development paradigm, which constructs*

¹² Pendapat ini di tulis oleh Arif Sofianto, "Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah" Buletin Ilmiah **MARINA** Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, hlm 82. : 81-91

¹³ Ibid hlm 83

many concepts. One of the concepts is the Human Development Index (HDI), which continues the basic needs approach."¹⁴

Dapat dikatakan SDG's ini muncul karena adanya kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi termasuk masih adanya kemiskinan. Penghapusan kemiskinan ditempatkan pada bagian pertama karena merupakan dasar manusia untuk hidup, dan diharapkan pada tahun 2030 kemiskinan dapat diatasi. Menurut data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kemiskinan di dunia masih sulit diatasi.

*"If current trends continue, 575 million people will still be living in extreme poverty and only one-third of countries will have halved their national poverty levels by 2030 Despite the expansion of social protection during the COVID-19 crisis, over 4 billion people remain entirely unprotected. Many of the world's vulnerable population groups, including the young and the elderly, remain uncovered by statutory social protection programmes."*¹⁵

Sulitnya pencapaian menurunkan angka kemiskinan tahun 2020 juga disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19, di mana di beberapa negara banyak penduduknya yang tidak terlindungi dari bahaya covid karena adanya kemiskinan. Dalam SDG's masalah lingkungan yang dapat terkait dengan kemiskinan adalah masalah kualitas air (*water quality*), karena masih banyak orang yang tidak dapat mengakses air terutama air bersih.

Masalah air juga dapat menimbulkan berbagai penyakit *The majority of the population, both in urban and rural areas, are at risk of water-related diseases, including diarrhea, typhoid, dysentery, cholera, dengue hemorrhagic fever, malaria, helminths, and skin infections.*¹⁶ Yang kedua adalah terjadinya deforestasi atau penggundulan hutan yang akan mengakibatkan banjir dan longsor serta berkurangnya air, selanjutnya masalah udara yang kotor juga berpengaruh terhadap manusia, apalagi bila kekotoran udara terjadi di daerah yang berpenduduk miskin, mereka masih belum bisa menikmati akses Kesehatan yang baik.

¹⁴ Lukman Hakim et.all, "*Poverty and Small Micro Enterprises: Implementation of the New Paradigm of SDG's Development*", **OPTIMUM, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan** VOL 11, No. 2, 2021, pg 224-231. <https://dx.doi.org/10.12928/optimum.v11i2.3943224>, Diakses 15 Maret 2024

¹⁵ United Nations Sustainable Development Goals, "Goal 1: End Poverty in All Its Forms Everywhere", <https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/>, diakses 15 maret 2024.

¹⁶ Sumengen Sutomo, et.all, "Accelerating the Provision of Safe Water Supply in Urban and Rural Areas of Indonesia", **Journal Kesmas**, Vol 16, No 3, 2021. <https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/5225> Diakses 10 Maret 2024

3. Pengaturan tentang Lingkungan

1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Dalam penjelasan bagian umum aturan ini disebutkan bahwa lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Dengan demikian lingkungan tetap harus dijaga tetapi dengan memperhatikan keadilan, serta dapat mengentaskan kemiskinan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa asas antara lain:

- Asas keserasian dan keseimbangan yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- Asas manfaat yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup antara lain bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Aturan ini juga mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan yaitu berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa diberikan pada perusahaan atau pengelolaan kegiatan apabila melanggar ketentuan dan berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sanksi ini berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi perdata dapat berupa

membayar ganti rugi dan/atau melakukan Tindakan tertentu termasuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Sanksi Pidana berupa penjara dan denda, khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat ditambah Tindakan tata tertib. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik di pengadilan atau di luar pengadilan, dan bila di luar pengadilan dapat dilakukan dengan Mediasi.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Lingkungan hidup ini diharapkan dapat melindungi lingkungan dan juga manusia, sehingga manusia merasa aman hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk mereka yang tidak melindungi lingkungan dapat dikenakan sanksi.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Salah satu tujuan penyelenggaraan kelautan terdapat dalam Pasal 3 poin d. yang menyebutkan bahwa tujuannya adalah memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Peran pemerintah dalam pengelolaan kelautan antara lain adalah dengan melakukan pengawasan terkait pengelolaan sumber daya laut dan juga memberikan Pendidikan Di mana dalam Pasal 35 disebutkan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Sedangkan pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing, misalnya Bakamla (Badan Keamanan Laut) melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Upaya perlindungan lingkungan dilakukan dengan Pemerintah melakukan upaya perlindungan melalui: a. konservasi Laut; b. pengendalian Pencemaran Laut; c. penanggulangan bencana Kelautan; dan d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana. Dalam pasal 52 disebutkan pula bahwa Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut juga menjadi tugas pemerintah yang dapat dilaksanakan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut. Peran pemerintah ini dilakukan dengan melibatkan pula

masyarakat setempat yang tertuang dalam Pasal 70 bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini peran masyarakat bisa berupa laporan bila ada pelanggaran di laut dan juga memberikan masukan baik dalam pengelolaan laut maupun dalam pelaksanaan pengawasan dari kearifan lokal.

3) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Pasal 1 aturan ini disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Program tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu :

- a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Dari ketiga program tersebut untuk perlindungan manusia terutama untuk juga memperoleh lingkungan yang baik, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Program pertama merupakan program yang dapat melindungi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan perbaikan kualitas hidup, sehingga dengan

meningkatnya kualitas hidup dapat memberikan juga kesadaran untuk tidak merusak lingkungan, karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi.

Program kedua lebih kepada keterlibatan dalam pembangunan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dibantu dan dipandu untuk melakukan pekerjaannya dengan benar antara lain agar tidak merusak lingkungan.

Program ketiga lebih kepada akses penguatan ekonomi yang dapat memberikan perlindungan secara ekonomi agar terbebas dari kemiskinan.

Program ini akan dibantu dengan tim koordinasi yang melibatkan juga Menteri Kesehatan dan Menteri Kelautan dan Perikanan, hal ini akan membantu masyarakat pesisir atau nelayan dan membantu penanggulangan kerusakan lingkungan laut.

C. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sangat terkait dengan lingkungan, sehingga bila terjadi kerusakan, maka akan berakibat pada diri manusia sendiri antara lain terjadinya kemiskinan akibat kerusakan lingkungan. Kemiskinan menjadi perhatian masyarakat internasional yaitu dengan dibuatnya deklarasi oleh PBB tentang *Sustainable development Goals* yang pada poin pertamanya mengedepankan tentang penghapusan kemiskinan. Perlindungan terhadap lingkungan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja, tetapi juga harus dibantu oleh pemerintah terutama dalam pengawasan dan penerapan aturannya. Aturan yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden tentang Kemiskinan dapat digunakan untuk melindungi lingkungan agar bisa mendapatkan lingkungan yang baik, selain itu juga dapat menjadi bagian untuk terbebasnya dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

1 Buku

Danuspautro, Munadjat, Hukum Lingkungan, Jilid I, Binacipta, 1985

2 Artikel Jurnal

Hakim, Lukman et.all, “ *Poverty and Small Micro Enterprises: Implementation of the New Paradigm of SDG’s Development*”, **OPTIMUM, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan** VOL 11, No. 2, 2021, pg 224-23, <https://dx.doi.org/10.12928/optimum.v11i2.3943224>, Diakses 15 Maret 2024.

Sofianto,Arief, “Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah” Buletin Ilmiah **MARINA** Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, 81-91.

Sudantoko,H.Joko dan Joko Maryono “Tinjauan teoritis Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan”, **JEJAK** Vol 3 No 2, 2010.

Sutomo, Sumengen, et.all, “ Accelerating the Provision of Safe Water Supply in Urban and Rural Areas of Indonesia”, **Journal Kesmas**, Vol 16, No 3, 2021. <https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/5225> Diakses 10 Maret 2024

3 Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

4 Internet

Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#>. Diakses 22 September 2020

BPS, Penduduk Miskin, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> Diakses 15 Oktober 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi online <https://kbbi.web.id/kemiskinan>, Diakses 15 Oktober 2020

Lost Bird in Taiwan Help “found” Green Movement, The Straits times, Asia <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/lost-bird-in-taiwan-helps-found-green-movment> Diakses 23 Januari 2021

Nelayan Indonesia Identik dengan Kemiskinan”, Antara Kalteng, 4 Juli 2013 <https://kalteng.antaranews.com/berita/218629/nelayan-indonesia-identik-dengan-kemiskinan>, Diakses 15 Januari 2021

Suryadi, Lalu S.,SP.MM, **Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan, Bappeda Provinsi NTB**, <https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-dan-kerusakan-lingkungan/> Diakses 10 Januari 2021

The Editor of Encyclopaedia Britannica <https://www.britannica.com/topic/poverty> diakses 15 Oktober 2020

United Nations Sustainable Development Goals, “Goal 1: End Poverty in All Its Forms Everywhere”, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/>, diakses 15 maret 2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KELUARGA DI INDONESIA

Zeqwelin Ebestina Diana Ayu

Magister Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: ebestina.zeqwelin@gmail.com

ABSTRAK

Perempuan dan Anak merupakan insan yang memerlukan perlindungan khusus karena lebih rentan terkena dampak kejahatan mengingat mereka adalah makhluk yang dianggap lemah dalam melakukan perlawanan terhadap kejahatan. Akhir-akhir ini, kejahatan terhadap anak dan perempuan meningkat khususnya dalam lingkup keluarga. Keluarga yang merupakan tempat pertama pertumbuhan bagi anak seharusnya memberikan jaminan perlindungan bukan malah menjadi tempat pertama yang memberikan trauma dan pengalaman buruk akibat kekerasan seksual. Banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak dan perempuan namun apakah peraturan yang dibuat sudah cukup untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga merupakan hal yang perlu disorot, untuk itu hukum harus terus menerus meningkatkan perannya dalam membasmi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Kata Kunci: **Perlindungan Perempuan dan Anak, Kekerasan Seksual, Keluarga**

ABSTRACT

Women and children are human beings who need special protection because they are more vulnerable to being affected by crime, considering that they are creatures that are considered weak in fighting crime. Recently, crimes against children and women have increased, especially within the family sphere. The family, which is the first place for children to grow, should provide guarantees of protection, not be the first place to give trauma and bad experiences due to sexual violence. There are many legal regulations that regulate legal protection for children and women, but are the regulations made sufficient to guarantee legal protection for women and children? Sexual violence within the family is something that needs to be highlighted, for this reason, the law must continuously increase its role in eradicating sexual violence against children and women.

Keywords: Protection of Women and Children, Sexual Violence, Family

A. Pendahuluan

Perempuan dan Anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hingga saat ini, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan masih terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Menurut Komnas Perempuan, tindakan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut: pemberian hukuman berbau seksual, penyiksaan seksual, sifat memaksa untuk menikah, memaksa dalam kehamilan, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, memaksa dalam penggunaan kontrasepsi/ sterilisasi, memaksa melakukan pengguguran janin, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, praktik tradisi berbau seksual, prostitusi, pelecehan seksual serta intimidasi seksual termasuk ancaman/percobaan pemerkosaan.¹

Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 11.278 kasus kekerasan seksual terjadi dengan jumlah korban mencapai 12.425 yang menjadi korban. Sementara pada tahun 2021 periode Januari-September terdapat 7.089 kasus dengan jumlah korban tercatat sebanyak 7.784, kemudian pada tahun 2022, kekerasan seksual menempati urutan teratas sebagai jenis kekerasan yang kerap dialami korbannya yaitu sebanyak 11.016 kasus. Jenis kekerasan kedua yang juga tinggi adalah kekerasan fisik, mencapai 9.019 kasus. Ketiga, kekerasan psikis yang menyumbang 8.524 kasus. Sepanjang 2022 terdapat 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari jumlah kasus itu, korban perempuan mencapai 23.684 orang. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan korban laki-laki sebanyak 4.394 korban.²

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 di Kota Makassar juga semakin tinggi. Dari laporan yang diterima Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Makassar sepanjang tahun ini, terdapat 183 laporan. Ketua UPTD PPA Kota Makassar, Muslimin mengatakan, ratusan kasus

¹ Muhammad Haviz Burahman dan Rina Susanti, "Peran Keluarga dalam Pendampingan dan Pemulihan Kepada Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Dumai", *Education Journal: General and Specific Research*, Vol. 2 No. 2, Juni 2022, hal. 281.

² Erlina F Santika, *Kekerasan Seksual Jadi Jenis yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022*, diakses (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>), diakses pada 17 Mei 2023.

tersebut dominan oleh kasus anak, atau dengan rincian 133 diantaranya adalah kasus anak dan 50 kasus dewasa.³

Menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas Perempuan dan Anak) yang dipublikasikan pada 6 Maret 2019 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang berasal dari keluarga dan hubungan personal yang paling banyak dilaporkan adalah pacar, yakni 1.670 kasus. Selain pacar, pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga juga kerap dilakukan oleh ayah kandung dan ayah tiri. Pelaku kekerasan terhadap perempuan yang merupakan ayah kandung dan paman masing-masing mencapai 365 dan 306 kasus.⁴

Komnas Perempuan dalam laporannya menyatakan bahwa ayah dan paman belum tentu menjadi pelindung dalam keluarga. Laporan tersebut berasal dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebanyak 1.586 kasus.⁵

Terkait fakta yang terjadi tersebut, tentunya pemerintah melalui Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah melakukan berbagai upaya dan program untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bertambah. Selain itu beberapa aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Namun apakah berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak? Mengingat angka kekerasan seksual pada tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan.

³ Ridwan Lallo, *Kasus Kekerasan Seksual di Makassar Meningkat*, diakses (<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/05/16/kasus-kekerasan-seksual-di-makassar-meningkat/>), diakses pada tanggal 22 Mei 2023

⁴ Dwi Hadya Jayani, *Pelaku Kekerasan Seksual di Keluarga dan Hubungan Personal yang Dilaporkan dalam CATAHU 2019*, diakses (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/18/siapa-pelaku-kekerasan-seksual-di-dalam-keluarga-dan-relasi-personal>) diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

⁵ *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak Akibat Kekerasan Seksual dalam lingkup keluarga di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terkait Kejahatan Kekerasan Seksual dalam lingkup keluarga yang terjadi di Indonesia?

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga Di Indonesia” merupakan penelitian yuridis-normatif. maka penelitian ini berbasis pada norma hukum berdasarkan hukum Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada untuk mencari jawaban atas rumusan masalah mengenai bentuk tanggung jawab badan hukum usaha bersama.⁶

B. Pembahasan

1. Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak terhadap kekerasan seksual dalam lingkup keluarga di Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita sekaligus visi dari bangsa Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak perempuan dan anak yang merupakan hak asasi manusia. Salah satu hak dari perempuan dan anak yaitu mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan khususnya merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling kejam yang dialami perempuan.⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik secara lisan maupun tulisan karena fungsi hukum untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kedamaian dan manfaat.⁸ Korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan dari semua orang dan Lembaga, berhak mendapat pelayanan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.13-14.

⁷ Nabila Ashriyanti, *Islam, Perempuan, dan Feminisme*, (Bandung: Hamdan Media Umat, 2019), hal. 31.

⁸ Suleha Nurazisah Pasinan, *Tabir Keadilan*, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2019), hal. 14.

dan penanganan rahasia, harus mendapatkan pendampingan secara psikologis dan juga bantuan hukum, korban juga berhak mendapatkan jaminan atas haknya tersebut.⁹

Philipuss M Hudjon, menyebutkan bahwa ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:¹⁰

a) Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa.

b) Perlindungan hukum yang represif

Terkait perlindungan hukum represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitif yang berarti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

Terkait dua perlindungan hukum ini, perlindungan hukum yang dimaksud sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dalam lingkup keluarga di Indonesia adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam mencegah dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual. Untuk itu dapat dilihat beberapa aturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi anak dan juga perempuan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak terhadap Kekerasan Seksual dalam Keluarga di Indonesia

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan terkait pengertian Keluarga

⁹ Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hal 122-123.

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 5

adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak anak dunia (*The World Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 dengan Kepres No. 36 Tahun 1990. Di mana konteksnya adalah setiap anak dengan tidak melihat jenis kelamin, asal usul bangsa dan negara, SARA, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak atas kelangsungan hidup atau *survival rights*, yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup atau *the rights of life*, hak atas tingkat kehidupan yang layak dan atas pelayanan Kesehatan yang baik (*the rights of the highest standards of health and medical care attainable*).
- b. Hak anak untuk berkembang atau *development rights* mencakup atas Pendidikan, informasi, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan, Pendidikan yang khusus, serta waktu luang;
- c. Hak perlindungan (*protection rights*) terdiri dari perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana;
- d. Hak Partisipasi (*participations Rights*) yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, serta ikut serta dalam pengamilan keputusan yang menyangkut dirinya (*the rights of child to express her, his views in all matter affecting the child*).¹¹

Artinya dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak-Anak Dunia yang telah diratifikasi kedalam sistem hukum Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, maka pemerintah harus membuat sejumlah aturan main sehingga muncullah beberapa peraturan berikut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan anak (UUPA) diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua dan anak.

¹¹ Lusiana Feni, "Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Pidanan Sesuai Konvensi PBB", sebagaimana dimuat dalam (<https://media.neliti.com/media/publications/210134-peran-negara-dalam-memberikan-perlindung.pdf>) diakses 19 Mei 2023.

Pada UU No. 23 tahun 2002 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu:

- a. Hak atas Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
- b. Hak atas pelayanan
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama
- f. Hak memperoleh asuhan
- g. Hak memperoleh bantuan
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
- i. Hak memperoleh pelayanan khusus
- j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Di antara hak-hak ini selain keluarga, pemerintah juga turut bertanggungjawab dalam menjamin terlaksananya hak-hak anak tersebut termasuk dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Dalam hal perlindungan hukum bagi anak terhadap kekerasan seksual di lingkup keluarga memang tidak terlepas dari peran orang tua.

Pemerintah dengan ini membuat aturan terhadap tanggung jawab orang tua berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 26 UUPA mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.

Selain itu, Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP adalah sebagai berikut:¹²

- a. Menjaga kesopanan anak

Pasal 283 KUHP melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat kontrasepsi.

- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap 15 tahun. Baik persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau dengan paksaan.

¹² Darwan Prinst., *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 100

c. Larangan berbuat cabul pada anak

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun). Sementara Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau anak belum dewasa, atau anak pungut, dan anak pelihara yang di bawah pengawasannya.

3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan terhadap Kekerasan Seksual dalam Keluarga di Indonesia

Merujuk kepada semangat bangsa Indonesia dalam turut andil dalam pembangunan nasional, di mana bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan Makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan tentunya cukup besar. Adapun GBHN perihal peranan perempuan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa menentukan beberapa hal yaitu:¹³

1. Pembangunan yang menyeluruh dengan mensyaratkan ikut sertanya pria maupun perempuan secara maksimal di segala bidang. Oleh karena itu perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan;
2. Peran perempuan dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya;
3. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggungjawab kepada kaum perempuan dalam pembangunan, maka pengetahuan dan ketrampilan perempuan perlu ditingkatkan diberbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Semangat inilah yang harus terus dipupuk oleh pemerintah untuk memajukan kesejahteraan perempuan, mengingat pentingnya perempuan di masa depan yang berguna bukan hanya bagi keluarganya tetapi sampai kepada kehidupan bernegara. Namun yang terjadi saat ini adalah maraknya kekerasan terhadap perempuan membuat masa depan

¹³ Hardjito Notopuro, *Peran Wanita dalam Masa Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), hal. 25-26.

perempuan semakin terhambat dan berujung kepada kehancuran. Artinya jika masa depan perempuan hancur berarti masa depan negara juga diambang kehancuran karena kehilangan peranan perempuan dimasa depan untuk memajukan bangsa dan negara. Untuk itu hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap kejahatan kekerasan seksual khususnya dalam lingkup keluarga.

UN Women yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menyebutkan bahwa 1 dari 3 perempuan masih memiliki peluang mengalami kekerasan. Setiap tahun kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019 mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sebesar 406.178 kasus pada tahun 2018 di mana kasus tersebut naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 348.446 kasus kemudian sepanjang tahun 2019 telah tercatat sekitar 431.471 kasus. Sebanyak 416.752 kasus bersumber dari peradilan agama sedangkan 14.719 kasus bersumber dari Lembaga layanan.¹⁴

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan perlu segera diantisipasi. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019 menyebutkan, 2.988 kasus atau 31 persen dari total kasus terkait perempuan yang dilaporkan berbentuk kekerasan seksual. Sementara Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016 menemukan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Padahal perempuan merupakan ibu bangsa yang harus mendapatkan perlindungan secara hukum.¹⁵

Selain itu, pengaruh Patriarki juga mempengaruhi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan catatan tahunan periode 2022, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang 2021 sejumlah 338.496 kasus naik dari 226.062 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2022a, 2022b). Hasil Survei menyebutkan 93% penyintas

¹⁴ Fransisca Medina Alisaputri, "Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan", *Seminar Nasional & Call For Papper, Hubisintek* 2020, hlm. 85.

¹⁵ Andrean W. Finaka, "Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Aman Perempuan", sebagaimana dimuat dalam, (<https://indonesiabaik.id/infografis/kekerasan-seksual-perempuan-kesetaraan-untuk-hak-aman-perempuan>) diakses pada tanggal 22 Mei 2023

kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat penegak hukum (APH) dengan berbagai ragam alasan seperti malu, takut disalahkan, tidak cukup bukti, tidak didukung keluarga, dan intimidasi pelaku. Realita tidak melaporkannya para korban kepada APH merupakan bukti kuatnya isu patriarki yang ada di masyarakat.¹⁶ Isu patriarki mengemuka karena para korban yang mayoritas adalah kaum perempuan diminta untuk diam oleh sistem atau mekanisme yang ada di masyarakat. Beberapa contoh sistem atau mekanisme tersebut di antaranya adalah menyalahkan korban kekerasan seksual, dengan bentuk beragam misalnya menyalahkan si korban dari cara berpakaian. Hal ini termasuk juga adanya sistem di dalam keluarga yang tidak mau menanggung malu apabila ada anggota keluarganya yang menjadi korban kekerasan seksual.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang merupakan hak dari perempuan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah karena berdasarkan pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Perempuan dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Kemudian dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini adalah perempuan. Jika merujuk kepada pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Terkait hal ini tentunya dalam lingkup keluarga sendiri pemerintah melalui UU No 23 Tahun 2004 melarang keras seseorang melakukan kekerasan seksual.

¹⁶ Indra Prasetya Adi Nugroho, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Budaya Patriarki di Masyarakat Indonesia", sebagaimana dimuat dalam (<https://pmb.brin.go.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-budaya-patriarki-di-masyarakat-indonesia/>), diakses pada tanggal 22 Mei 2023

Selanjutnya, pada UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan seksual khususnya terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dikenakan Pidana lebih berat atau ditambah 1/3 (satu per tiga) dari sanksi pidana yang telah ditetapkan hal ini berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, Pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang merupakan salah satu lembaga nasional hak asasi manusia (NHRI, *National Human Rights Institution*), yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.¹⁷

4. Penegakan Hukum terkait Kejahatan Kekerasan Seksual dalam lingkup Keluarga

Bentuk Penegakan hukum oleh KUHP terkait Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Terkait pertanggungjawaban Pidana bagi kekerasan seksual terhadap anak dapat merujuk pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.” Kemudian pada Pasal (2) menyatakan kembali bahwa “Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Kemudian, pada Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang

¹⁷ Komnas Perempuan, “Profile Komnas Perempuan”, sebagaimana dimuat dalam (<https://en.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>), diakses pada tanggal 19 Mei 2023

bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut. Pasal (2) menyatakan bahwa “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisi atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pada UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual sangat beragam. Berdasarkan Pasal 6 huruf a dan b Pelecehan seksual secara fisik dapat dihukum 4 tahun sampai dengan 12 tahun di penjara dan denda paling banyak sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Jika menelusuri terkait penegakan hukumnya, kita harus melihat kepada bagaimana pemerintah memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Sanksi pidana diterapkan agar pelaku kekerasan seksual tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Banyaknya kasus yang dilaporkan ke UPPA yang adalah di bawah lembaga kepolisian dapat diartikan bahwa masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang legal dan memiliki payung hukum. Lembaga kepolisian secara infrastruktur ditempatkan di berbagai wilayah sampai ke tingkat kecamatan sehingga mudah dijangkau. Namun disisi lain, dapat dilihat minimnya jumlah kasus yang di proses di Pengadilan Negeri (PN), yang dapat diartikan proses hukum mengalami kemunduran, bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan masih terhambat penanganan dan penyelesaiannya secara hukum, oleh karena itu perlu implementasi *monitoring* dan evaluasi implementasi UU Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk kasus kekerasan seksual, masih diperlukan UU khusus mengenai Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual.¹⁸ Belum lagi jika anak yang mendapatkan kekerasan seksual di dalam keluarga, memiliki potensi untuk tidak berani atau bahkan tidak mengerti untuk melakukan pelaporan, mengingat yang melakukan kejahatan seksual adalah orang terdekatnya yang sewaktu waktu dapat memberikan ancaman pada anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa satu kasus proses hukumnya berjalan selama bertahun-tahun, misalnya satu kasus KDRT yang dilaporkan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 masih

¹⁸ Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, 6 Maret 2020, hal. 8

berjalan.¹⁹ Selain itu pemerintah dalam melakukan upaya penegakan harus memperhatikan pula ketika seorang ayah yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya di kenakan sanksi pidana, bagaimana dampak psikis terhadap anak yang menjadi korban, selain membutuhkan pemulihan secara fisik diperlukan juga pemulihan secara mental mengingat seorang anak memerlukan kasih sayang seorang ayah. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah bahwa kekerasan seksual di dalam lingkup keluarga harus sangat ditangani dengan baik karena berdampak besar bagi para korbannya mengingat pelaku adalah orang terdekatnya sendiri.

Sebenarnya pemidanaan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang masih ideal yang dapat dilakukan oleh pemerintah karena dampak diperlukannya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan menurut Roeslan Saleh ada tiga yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Bassioni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu di lindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:²¹

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

¹⁹ *Ibid*, hal. 9

²⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 22-23.

²¹ *Ibid*, hal. 46-47

Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual adalah hal yang saat ini masih tepat dilakukan karena diharapkan dapat memberi rasa aman kepada korban, namun tidak menjamin pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali

C. Pembahasan

1. Kesimpulan

- a. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan akibat kekerasan seksual dalam lingkup keluarga dengan mengerahkan beberapa peraturan mulai dari meratifikasi konvensi hak-hak anak sampai diterbitkannya aturan terbaru yaitu UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun yang menjadi penghalang dari perlindungan hukum dari pemerintah adalah andil dari korban sendiri yang merasa tidak mampu untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena adanya keterikatan dengan pelaku kekerasan seksual salah satunya oleh budaya patriarki yang dimiliki di Indonesia. Rasa malu yang dimiliki keluarga membuat korban juga tidak dapat ditangani dengan baik dan sulit mendapatkan perlindungan hukum. Walau sudah banyak aturan mengenai perlindungan hukum bagi korban, tetap kembali kepada keinginan korban untuk dapat mengungkapkan kejahatan.
- b. Penegakan hukum dari Pemerintah terkait Pelaku kejahatan kekerasan dalam lingkup keluarga adalah pemberian sanksi pidana dan denda, namun dalam perjalanannya penegakan hukum kekerasan seksual dalam lingkup keluarga masih sangat sulit diterapkan mengingat lamanya proses peradilan yang memakan waktu bertahun-tahun, dan adanya beberapa kasus yang membuat korban sulit untuk mengungkapkan pelecehan atau kekerasan seksual yang dialaminya membuat penegakan hukum juga sulit tercapai.

2. Saran

Memang tidak ada Pendidikan yang menjamin seseorang dapat menjadi seorang ayah yang dapat menjadi panutan bagi anaknya, namun pemerintah harus semakin memperhatikan keluarga Indonesia dengan memberikan berbagai pembekalan kepada orang tua agar dapat mendidik anaknya mengingat kekerasan seksual dalam lingkup keluarga bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan saja tetapi di wilayah pedesaan juga hal ini semakin mengajarkan kita bahwa kekerasan seksual tidak

mengenal tempat. Di mana pun potensi kekerasan seksual dalam lingkup keluarga dapat terjadi tentunya karena ada kesempatan dan tidak dibekalinya orang tua terutama ayah dengan pengertian bahwa seorang anak adalah insan yang perlu dijaga, dipelihara dan dijamin martabatnya.

Diperlukan juga sosialisasi dan penanganan khusus terhadap anak dan perempuan untuk dapat mengorek masalah-masalah yang dihadapi seorang anak dan perempuan untuk dapat memiliki keberanian dalam mengungkapkan kekerasan seksual misalnya dengan dibuatnya ruang konsultasi gratis bagi para anak dan perempuan, para calon ayah dan ibu dibekali juga *parenting* oleh pemerintah menjadi pilihan yang baik untuk memulai keluarga baru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Mamudji Sri, *et. al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ashriyanti, Nabila, *Islam, Perempuan, dan Feminisme*, Bandung: Hamdan Media Umat, 2019.
- Pasinan, Suleha Nurazisah, *Tabir Keadilan*, Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2019
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Notopuro, Hardjito, *Peran Wanita dalam Masa Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

2. Jurnal dan Artikel

- Bustanul, Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016
- Fransisca Medina, Alisaputri, “Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan”, *Seminar Nasional & Call For Papper, Hubisintek 2020*,
- Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, 6 Maret 2020,

Haviz, Burahman Muhammad dan Rina Susanti, “Peran Keluarga dalam Pendampingan dan Pemulihan Kepada Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Dumai”, *Education Journal: General and Spesific Research*, Vol. 2 No. 2, Juni 2022

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak Hak Anak)

4. Internet

Andrean W. Finaka, *Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Aman Perempuan*, sebagaimana dimuat dalam (<https://indonesiabaik.id/infografis/kekerasan-seksual-perempuan-kesetaraan-untuk-hak-aman-perempuan>) diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Nugroho, Indra Prasetya Adi, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Budaya Patriarki di Masyarakat Indonesia*, sebagaimana dimuat dalam (<https://pmb.brin.go.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-budaya-patriarki-di-masyarakat-indonesia/>) diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Komnas Perempuan, *Profile Komnas Perempuan* sebagaimana dimuat dalam (<https://en.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>) diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

- Santika, Erlina F, *Kekerasan Seksual Jadi Jenis yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022*, sebagaimana dimuat dalam (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>) diakses pada tanggal 17 Mei 2023.
- Lallo, Ridwan, *Kasus Kekerasan Seksual di Makassar Meningkat*, sebagaimana dimuat dalam (<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/05/16/kasus-kekerasan-seksual-di-makassar-meningkat/>) diakses pada tanggal 22 Mei 2023.
- Jayani, Dwi Hadya, *Pelaku Kekerasan Seksual di Keluarga dan Hubungan Personal yang Dilaporkan dalam CATAHU 2019*, sebagaimana dimuat dalam (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/18/siapa-pelaku-kekerasan-seksual-di-dalam-keluarga-dan-relasi-personal>) diakses pada tanggal 16 Mei 2023.
- Feni, Lusiana, *Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Pidanan Sesuai Konvensi PBB*, sebagaimana dimuat dalam (<https://media.neliti.com/media/publications/210134-peran-negara-dalam-memberikan-perlindung.pdf>) diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Andrea Anastasya Grace dan Feronica

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: feronica@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini pada dasarnya membahas mengenai bagaimana kesaksian dari seorang anak dengan disabilitas intelektual yang merupakan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terlebih apabila dilakukan terhadap seseorang yang lebih rentan untuk dijadikan sasaran akibat keterbatasannya, seperti anak penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang baik terhadap korban kejahatan seksual yang merupakan anak dengan disabilitas intelektual. Terutama pada saat persidangan karena masih terdapat penegak hukum yang meragukan keterangan korban oleh karena keterbatasan dan juga umurnya, hal tersebut juga berdampak pada keyakinan hakim. Kemudian diciptakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membentuk ketentuan bahwa keterangan saksi korban anak dengan disabilitas intelektual kekuatan pembuktiannya tetap setara dengan keterangan korban lainnya karena dalam hal ini korban akan dibantu oleh Pendamping yang ahli dan memahami korban serta sudah disumpah, dan tentunya ditambahkan juga dengan satu alat bukti lainnya yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana diaturkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait ketentuan minimum alat bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dari peraturan perundangan, buku, dan lainnya, serta memperoleh data dari studi kepustakaan, teori hukum, dan data wawancara dari narasumber terpercaya.

Kata Kunci: Anak, Kejahatan Seksual, Alat Bukti, Beban Pembuktian, Disabilitas Intelektual

ABSTRACT

This journal fundamentally discusses the evidentiary strength of a child with intellectual disabilities, who is a victim of sexual crimes, when serving as evidence in court proceedings. Sexual offenses constitute actions that violate human rights, particularly when committed against individuals who are more vulnerable due to their limitations, such as children with intellectual disabilities. Therefore, it is a critical need to robust legal protection for victims of sexual crimes who are children with intellectual disabilities. Especially during court proceedings, as there are still law enforcement officials who may doubt the testimony of the victim due to their limitations and age, which can also significantly impact the judge's conviction. For this purpose, Law on Sexual Violence Crimes was created, which establishes provisions stating that the testimony of child victims with intellectual disabilities remains equal to other victims, because in this case the victim will be assisted by a knowledgeable Companion who understands the victim and has been sworn in before providing the testimony, and of course, supplemented with another valid piece of evidence as well as the judge's conviction as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code regarding the minimum requirements of evidence. The research method employed is normative juridical, drawing upon legislation, books, and other sources, as well as gathering data from literature studies, legal theory, and interview data from reliable sources.

Keywords: *Child, Sexual Crimes, Evidence, Evidentiary Burden, Intellectual Disabilities*

A. Pendahuluan

Anak dengan disabilitas intelektual pada dasarnya termasuk golongan pihak yang lemah dan rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk meninggikan dan menerapkan aturan-aturan hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin khususnya terhadap anak-anak dengan disabilitas intelektual agar dapat terhindar dari tindak-tindak kejahatan, terutama dari tindak kejahatan seksual yang tetap banyak terjadi.

Tidak lupa bahwa perjuangan bagi anak dengan disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual dalam mencari keadilan jauh lebih berat dibandingkan dengan korban kekerasan pada umumnya. Bahkan di tingkat peradilan, korban disabilitas harus berjuang keras untuk membuktikan bahwa mereka merupakan korban dan berhak menjadi subyek hukum, mengingat hambatan yang mereka hadapi dalam memberikan keterangan dengan baik dan jelas sebagai seorang saksi korban di muka persidangan. Mereka masih kerap dipandang tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup karena sebagian besar penegak hukum belum memiliki pemahaman terkait isu disabilitas dalam penanganan kasus. Dengan perkembangan intelektual yang kurang sempurna pada korban, maka cenderung mudah untuk dijadikan objek kejahatan dan permasalahan muncul ketika mereka menjadi saksi korban atas tindak kejahatan yang mereka alami mengingat keterbatasan yang mereka miliki.

Selain penerapan perlindungan hukum dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan hukum terhadap korban dengan disabilitas intelektual juga wajib diterapkan dalam proses beracara di persidangan karena perlindungan hukum juga bentuk pelayanan yang diberi pemerintah untuk memberi rasa aman pada masyarakat. Upaya perlindungan hukum bagi anak dengan disabilitas seharusnya diperhatikan lebih intens karena seperti yang diketahui bahwa anak dengan disabilitas intelektual agak sulit untuk berinteraksi. Oleh karena kendala tersebut banyak kasus dengan korban anak disabilitas tidak diproses. Saksi korban tidak dapat memberi keterangan dengan baik sehingga diragukan kesaksiannya oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Hal ini menjadi alasan perlu diterapkannya perlindungan hukum terhadap anak disabilitas intelektual selaku korban dalam proses berperkara agar mereka dapat memberikan kesaksian dengan maksimal dan dapat diterima kesaksiannya sebagaimana telah diatur dalam regulasi terkait.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan salah satu nilai dasar yang wajib untuk diterapkan pada saat pelaksanaan hukum acara. Dengan adanya aspek perlindungan hukum ini, maka dalam proses persidangan dapat ditemukan jalan keluar yang adil, penerapan hukum yang baik, hingga pemenuhan hak-hak korban. Perlindungan hukum menurut pendapat Barda Nawawi Arief dipandang dari 2 (dua) pengertian, yaitu perlindungan hukum secara preventif agar seseorang tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan secara represif guna mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas kerugian ataupun penderitaan pihak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Hal ini termasuk perlindungan hukum pada saat proses persidangan dan pembuktian berlangsung sehingga tidak terjadi hal-hal diskriminatif yang dapat menghalangi korban dengan keterbatasannya untuk memberikan suatu kesaksian sebagai alat bukti saksi. Dengan perlindungan hukum yang meninggikan keadilan tersebut dapat membantu anak disabilitas sebagai korban untuk mendapatkan haknya secara adil serta didengarkan dan dipertimbangkan kesaksiannya sebagai suatu alat bukti dan berkekuatan hukum setara dengan alat bukti kesaksian korban lainnya yang bukan anak dan bukan penyandang disabilitas. Sebagaimana pendapat dari salah satu narasumber penulis yaitu Bapak Dany Agusta seorang Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang menyampaikan terkadang kasus anak dengan disabilitas sebagai korban tindak pidana dipandang sebelah mata dan diragukan keasliannya. Oleh karena kekurangannya tersebut, Anak Korban juga mungkin mendapatkan perilaku diskriminasi pada saat proses pembuktian dalam persidangan. Dengan diterapkan perlindungan hukum secara represif, maka anak dengan disabilitas intelektual selaku korban juga mendapatkan jaminan hukum atas kerugian yang diperolehnya, seperti dengan dipandang adilnya bobot hukum keterangan anak selaku korban tersebut sehingga ia dapat memperoleh hasil putusan hakim yang sesuai dan adil. Hal yang dibahas berikutnya ialah bagaimana kesaksian dari seorang anak dengan disabilitas intelektual yang merupakan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

B. Pembahasan

1. Definisi anak dengan disabilitas intelektual

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, didefinisikan bahwa seorang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian pada bagian Pasal 4 ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Dengan menghubungkan pengertian tersebut, anak dengan disabilitas intelektual adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun yang mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Korban dengan disabilitas intelektual pada dasarnya merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik dan/atau mental yang menghalangi kemajuan dan perkembangannya secara wajar. Istilah anak dengan disabilitas intelektual berdasarkan dan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa seseorang dengan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesetaraan hak.

Down syndrome merupakan salah satu jenis kelainan genetik yang sering ditemui, dan ini termasuk di antara gangguan yang timbul akibat anomali kromosom. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahunnya terdapat sekitar 3000 hingga 5000 bayi yang lahir dengan kondisi *down syndrome*. Meskipun demikian, dengan

dukungan, penanganan yang sesuai, dan perhatian yang adekuat, individu yang terkena *down syndrome* dapat menjalani kehidupan yang sehat, mandiri, dan bahagia.¹

Down syndrome adalah suatu kondisi genetik yang diakibatkan oleh adanya salinan tambahan materi genetik pada kromosom 21, dan sering disebut trisomy 21, karena terjadi penambahan satu salinan kromosom 21 ekstra pada setiap sel tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan karakteristik fisik dan perkembangan tertentu, termasuk ciri-ciri wajah khas, kelambatan perkembangan mental, serta potensi untuk masalah kesehatan tertentu. *Down syndrome* adalah kelainan genetik yang bawaan yang menyebabkan individu yang terkena kondisi ini memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan fitur fisik yang khas.² Disabilitas intelektual yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi hanya untuk *down syndrome*.

Terkait hak-hak umum yang wajib untuk diberikan pada para Penyandang Disabilitas diaturkan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, mendapatkan privasi, mendapat keadilan dan perlindungan hukum, mendapatkan pendidikan, dapat pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, memperoleh kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, dapat aksesibilitas dan pelayanan publik, memperoleh perlindungan dari bencana, memperoleh rehabilitasi, mendapatkan konsesi, pendataan, hidup mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berhak untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, serta eksploitasi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 juga menuliskan hak-hak yang diberikan kepada para penyandang disabilitas perempuan dan anak. Seperti Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa para perempuan penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari diskriminasi berlapis, dan mendapatkan perlindungan lebih dari kekerasan, termasuk eksploitasi seksual. Kemudian Pasal 5 ayat

¹ Eko PAUDPEDIA, “Tiap Tahun 3000 - 5000 Anak Lahir Dengan Down Syndrome, Sebanyak 40.928 Sekolah Lakukan Program Inklusi”, <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/tiap-tahun-3000-5000-anak-lahir-dengan-down-syndrome-sekolah-lakukan-program-inklusi?YmJkNjQ3YzA=> ditelusuri 10 Oktober 2023.

² Wawancara dilakukan dengan Ibu Sani B. Hermawan, S. Psi., seorang Psikolog, dilaksanakan di Klinik Insani Jl. Kemang Timur XI No. 9B, pada tanggal 19 Desember 2023.

(3) menyatakan bahwa para anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapat perlindungan khusus dari tindakan diskriminasi, pelecehan, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta kejahatan seksual, berhak mendapat perawatan dan pengasuhan keluarga untuk tumbuh kembang optimal, berhak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, berhak mendapatkan perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, serta berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan khusus mereka.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan diaturkan juga bahwa seorang penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan Pendamping Disabilitas, Penerjemah, dan/atau petugas lain yang terkait dari lembaga penegak hukum dalam melaksanakan akomodasi yang layak bagi para penyandang disabilitas. Para korban penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berhubungan dengan kondisi kesehatan korban, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial dari korban.³

2. Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana

Dalam melakukan proses pembuktian perkara tindak pidana kekerasan seksual, terdapat standar pembuktian yang wajib diterapkan, yaitu sebagaimana diaturkan dalam Pasal 24 UU TPKS yang menyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dituliskan secara hierarki dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan juga alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah termasuk alat bukti sah, lalu barang bukti yang dipergunakan untuk melaksanakan ataupun hasil dari kejahatan seksual, dan/atau benda yang memiliki hubungan dengan kejahatan seksual tersebut, lalu keterangan saksi yang adalah hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik, dan alat bukti surat seperti surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater, rekam medis, hasil dari pemeriksaan forensik, dan/atau juga hasil pemeriksaan rekening bank juga termasuk alat bukti dalam persidangan.⁴ Kemudian berdasarkan Pasal 183 KUHAP, standar dalam pembuktian

³Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pidana adalah memiliki dua alat bukti sah, ditambah dengan keyakinan hakim. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan kebenaran suatu tindak pidana.⁵

a. Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diaturkan bahwa:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”⁶

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diaturkan juga bahwa:

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”⁷

Menurut Albert Aries, parameter keabsahan keterangan saksi yakni secara kumulatif adalah disampaikan di pengadilan, di bawah sumpah dan tidak berbohong, dan keterangan dari sesuatu yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri ataupun tidak dilihat, dengan, atau alami sendiri sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010.⁸ Apabila saksi tidak disumpah dalam keterangannya, misal seperti saksi adalah anak bawah umur atau sakit jiwa meski terkadang ingatannya kembali, maka tetap dapat diperiksa tanpa sumpah berdasarkan Pasal 171 KUHAP dan harus bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang dibawah sumpah sebagaimana diaturkan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, ataupun alat bukti lainnya yang sah.⁹ Tak lupa bahwa dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP dijelaskan hakim menilai kebenaran keterangan saksi memperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin

⁵ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014), hlm. 23-24.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸ Diktum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 65/PUU-VIII/2010

⁹ Albert Aries, *Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi)*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 47-50.

dipergunakan saksi dalam memberi keterangan, serta cara hidup dan kesusilaan saksi yang bisa mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Alat bukti keterangan saksi diaturkan dalam Pasal 25 UU TPKS yang pada dasarnya menyatakan bahwa alat bukti keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah. Kemudian keluarga dari Terdakwa juga dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan dari terdakwa. Apabila keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, atau keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar, lihat, dan alami sendiri sepanjang keterangannya berhubungan, bisa juga didukung oleh keterangan saksi yang berdiri sendiri tetapi berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan suatu kejadian dan digunakan sebagai alat bukti sah dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk, dan/atau bantuan ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. Apabila saksi korban adalah anak, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah orang yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁰ Lalu berdasarkan penjelasan Pasal 171 KUHAP disebutkan bahwa anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan namun tidak disumpah, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti sah, namun menjadi petunjuk. Apabila saksi korban anak telah berusia 15 tahun ke atas, keterangannya bisa disumpah dan menjadi alat bukti sah.¹¹ Tak lupa bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa anak korban/saksi dalam menjalani

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Penjelasan Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

proses pemeriksaan tidaklah sendiri, melainkan wajib didampingi orang tua dan/atau orang yang dipercaya.

b. Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli pada umumnya diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan ahli sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus terkait hal yang diperlukan untuk membantu membuat terang serta mencapai kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dan juga untuk kepentingan pemeriksaannya. Keterangan ahli sebagai alat bukti biasanya dimintai pendapatnya oleh hakim menurut pengetahuan dalam keahliannya yang khusus untuk perkara yang membutuhkan suatu keahlian guna membuka kebenaran. Misalnya dalam suatu kasus kekerasan seksual yang mana membutuhkan ahli berupa dokter forensik sebagaimana diatur dalam Pasal 179 KUHP untuk membantu meneliti dan membentuk suatu *visum* dari korban guna membantu pembuktian bahwa korban benar telah dilecehkan. Bisa juga ahli yang dihadirkan adalah seorang psikolog ataupun psikiater sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dalam adalah korban dengan disabilitas intelektual yang membutuhkan bantuan seorang psikolog untuk membantunya berkomunikasi dengan baik dan menyatakan kondisi mental dari korban yang mungkin tidak bisa dikemukakan oleh korban. Namun dalam hal ini terdakwa juga berhak untuk mengajukan saksi dan/atau seseorang dengan keahlian khusus untuk memberi keterangan yang menguntungkan dirinya berdasarkan Pasal 65 KUHP.¹²

Kedudukan keterangan ahli sangat penting untuk kepentingan peradilan, bahkan dari sejak penyidikan ahli bisa digunakan, khususnya pada delik materiil yang menitikberatkan perkara pada akibat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHP, keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keabsahan dari keterangan seorang ahli secara kumulatif yaitu disampaikan di pengadilan, keterangan di bawah sumpah, dan mengenai pengetahuan tertentu yang ahli terangkan sesuai dengan keahliannya untuk membantu membuka kebenaran dalam suatu perkara pidana.¹³

¹² Albert Aries, *Op.Cit.*, hlm. 76-77.

¹³ Albert Aries, *Op.Cit.*, hlm. 77-79.

c. Pembuktian Surat atau Bukti Tertulis

Pembuktian alat bukti surat dalam perkara pidana sangat berbeda dengan perkara perdata, karena pembuktian pidana mencari kebenaran materiil dan alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dijelaskan bahwa alat bukti surat adalah surat yang dibentuk atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni;

- a) Berita acara dan surat resmi yang dibentuk oleh pejabat berwenang atau dibentuk di hadapannya, berisi keterangan terkait peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai alasan tegas dan jelas
- b) Surat yang dibentuk menurut ketentuan perundangan atau dibuat oleh pejabat, terkait hal yang termasuk dalam tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari ahli yang berisikan pendapatnya dengan didasari oleh keahliannya terkait suatu hal yang dimintakan padanya dengan resmi. Misal seperti *visum et repertum* dari ahli dokter forensik, atau “*attest*” dari ahli seperti psikiatris untuk membuktikan keadaan jiwa seseorang.

d) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan alat bukti lainnya.¹⁴ *Visum et Repertum* merupakan suatu surat atau laporan yang dibentuk oleh dokter forensik setelah selesai dilakukannya proses pemeriksaan tubuh korban hidup ataupun mati yang diduga merupakan hasil tindak pidana, dan berisikan hasil pemeriksaan yang telah ia lakukan dengan keahliannya. *Visum* merupakan alat bukti yang sah karena termasuk alat bukti surat dalam Pasal 184 KUHAP. *Visum* digunakan untuk pembuktian tindak pidana pada tubuh korban, misal apakah benar korban diperkosa, lalu mengungkap kebenaran suatu klaim yang berkaitan dengan fakta-fakta kedokteran, dan tentu harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya juga. *Visum* hanya bisa dilakukan apabila mendapatkan permintaan dari pihak penyidik guna kepentingan pembuktian sebagaimana pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang berwenang membuat surat permintaan *visum* adalah penyidik dan penyidik pembantu. Tahapan pembuatan *Visum* dimulai dari penerimaan korban, lalu penerimaan surat permintaan keterangan ahli dalam *visum*, pemeriksaan korban secara medis, setelah itu

¹⁴ *Ibid*, hlm. 80-81.

dilakukan pengetikan dan penandatanganan surat keterangan *visum*, diakhiri dengan penyerahan benda bukti dan surat *visum*. Pada dasarnya *visum* memiliki beberapa jenis yakni *visum* perlukaan, *visum* kejahatan susila (kekerasan seksual), *visum* jenazah, dan *visum* psikiatri (bagi pelaku).¹⁵ Pada kasus kejahatan seksual, *Visum* sangat dibutuhkan untuk membuktikan dalil apakah benar korban telah dilecehkan. Pada umumnya ahli forensik akan memeriksa tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti dan tanda-tanda kejahatan seksual, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan korban secara anamnesis yang merupakan proses wawancara untuk memperoleh informasi tentang korban dan peristiwa pemerkosaan, lalu dilakukan juga pemeriksaan fisik korban yang terdiri dari pemeriksaan baju korban, pemeriksaan tubuh korban secara umum dan secara khusus. Sehingga *visum* tersebut secara garis besar meliputi temuan medis, anamnesis, tanda vital, luka (penyebab, lokasi, karakteristik, jenis, dan ukuran), pengobatan yang diberikan, beserta hasilnya.¹⁶

d. Petunjuk

Mengacu pada Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, dijelaskan bahwa petunjuk merupakan suatu kejadian, keadaan, atau perbuatan yang karena persesuaiannya antara satu alat bukti dengan yang lainnya atau dengan tindak pidana itu sendiri, membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pembuktian petunjuk pada umumnya diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Menurut Albert Aries petunjuk merupakan suatu alat bukti yang dimiliki oleh hakim dan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim, karena penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasar hati nuraninya.¹⁷

e. Keterangan Terdakwa

Pada dasarnya apabila mengacu pada hukum, terdakwa memiliki hak ingkar yang dapat digunakan untuk membela dirinya dengan arti terdakwa tidak mengakui kesalahannya sebagaimana dituliskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Hal

¹⁵ Iwan Aflanie, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, (Depok: RajaGrafindo, 2017), hlm. 47-49.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 228-231.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 81-82.

tersebut diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menuliskan bahwa dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas pada penyidik ataupun hakim. Kemudian pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh dilakukan pada terdakwa maupun saksi, sebab terdapat parameter keabsahan dari keterangan terdakwa yaitu yang disampaikan di pengadilan dan keterangan hanya untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan Pasal 189 KUHP, dijelaskan bahwa Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa sebutkan dalam sidang terkait perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa yang diberi di luar sidang juga dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti-bukti saat sidang. Namun pada dasarnya keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa pelaku benar bersalah, melainkan harus disertai alat bukti lainnya.¹⁸

3. Kesaksian Anak dengan Disabilitas Intelektual

Pada kenyataannya saat praktik beracara, anak dengan disabilitas intelektual selaku korban kejahatan seksual kerap dikategorikan tidak cakap di mata hukum yang mengakibatkan lemahnya beban pembuktian dan kurang dipertimbangkannya keterangan korban tersebut untuk dijadikan alat bukti. Keraguan tersebut terjadi karena terkadang keterangan yang diberi anak korban dengan disabilitas intelektual kurang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan tidak konsisten. Hal ini disebabkan keterbatasannya dalam berpikir dan berkomunikasi.

Penegakan hukum acara pidana di Indonesia kurang mengakomodasi kebutuhan pihak yang terlibat untuk mendapat keadilan, termasuk aspek psikologis dalam penanganan pemeriksaan korban anak. Sistem peradilan seperti itu dapat membuat korban dengan disabilitas intelektual sangat rentan, sehingga mereka tidak terlindungi dengan baik secara fisik maupun psikis. Pertimbangan terkait perbedaan usia mental dan usia biologis korban juga memiliki pengaruh besar pada korban saat memberi keterangan. Apabila usia mental korban berbeda dengan usia biologisnya, dapat dipahami latar belakang korban dan bagaimana cara pendekatan terbaik agar korban dapat memberikan keterangan sebaik mungkin, walaupun memiliki disabilitas intelektual.

Tak lupa bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan istimewa bagi korban anak

¹⁸*Ibid*, hlm. 82-83.

mencakup memberi akomodasi dan perlakuan sesuai usianya, penyediaan bantuan hukum efektif, pengadilan anak yang objektif dan tertutup, serta penyediaan aksesibilitas khususnya bagi korban anak penyandang disabilitas, yang mana perlindungan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak dalam proses hukum. Kemudian pada Pasal 69A juga diatur bahwa anak korban kejahatan seksual akan diberikan perlindungan dan pendampingan khusus di setiap tingkat pemeriksaannya, sehingga anak korban pada saat memberi keterangan akan didampingi oleh Pendamping dan haknya untuk menerima penyediaan bantuan sesuai dengan disabilitasnya agar dapat melaksanakan proses perkara dengan baik sebagai korban juga terpenuhi dan ia mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hal korban adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual (*down syndrome*), maka hak dan kewajiban mereka selaku subjek hukum yang sah juga harus diutamakan dan dihargai selama berproses dalam persidangan selayaknya korban pada umumnya juga. Apabila mengacu pada Pasal 2 UU TPKS dijelaskan bahwa penerapan dari UU TPKS ini wajib untuk didasari oleh beberapa asas, termasuk asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia yang mana pada bagian penjelasannya dituliskan bahwa asas ini mengatur terkait pengakuan terhadap harkat dan martabat dari korban yang wajib untuk dihormati, dilindungi, dihormati, dan juga ditegakkan. Terlebih apabila korban tersebut merupakan kelompok yang lebih lemah seperti korban anak dengan disabilitas intelektual yang mana memerlukan bantuan lebih dan khusus. Oleh karenanya pada saat proses persidangan, korban dengan disabilitas intelektual tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai seorang subyek hukum yang sah dari para aparat penegak hukum dan tidak mendapatkan diskriminasi. Terdapat asas keadilan yang mana mengatur bahwa dalam penerapan materi UU TPKS wajib untuk didasari dengan perilaku yang adil serta proporsional untuk seluruh subyek hukum, sehingga semua korban baik korban pada umumnya ataupun anak korban dengan disabilitas intelektual, wajib untuk dipandang, ditindak, dan dilindungi secara adil dihadapan hukum.

Saat masuk ke tahap persidangan, seringkali terjadi penolakan atau keraguan dari pihak penegak hukum terhadap kesaksian korban kejahatan seksual yang memiliki disabilitas intelektual. Hal ini dianggap sebagai kesalahan dalam proses pembuktian karena keraguan tersebut bukanlah hasil dari penilaian rasional, melainkan lebih

berkaitan dengan kondisi disabilitas yang dimiliki korban tersebut. Meskipun demikian, pada saat proses pembuktian akan dihadirkan alat-alat bukti oleh para penegak hukum yang nantinya akan membantu mereka membuka fakta-fakta hukum dalam persidangan dan menjadi acuan utama untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana kejahatan seksual. Berdasarkan Pasal 24 UU TPKS juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan proses pembuktian perkara kekerasan seksual, alat bukti yang dihadirkan adalah alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, yakni alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, lalu alat bukti lain berupa informasi dan/atau dokumen elektronik, serta barang bukti yang digunakan untuk melakukan/hasil kejahatan seksual atau benda yang berhubungan dengan tindak pidana, termasuk alat bukti surat seperti surat keterangan psikolog/dokter kedokteran jiwa, rekam medis, maupun hasil pemeriksaan forensik terhadap kondisi tubuh korban.

Dalam Pasal 25 UU TPKS juga dinyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, keterangan dari korban saja maupun korban tersebut adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual itu juga sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa benar bersalah, dengan disertai oleh 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan dalam hal ini hakim juga memperoleh keyakinan. Namun mengingat bahwa Pasal 171 KUHAP beserta penjelasannya menjelaskan bahwa yang dapat diperiksa tanpa disumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangan adalah anak yang belum berumur 15 tahun dan belum kawin, dan juga pihak yang sakit ingatan atau jiwa meski ingatannya terkadang kembali.¹⁹

Apabila korban yang akan dihadirkan adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual yang mengakibatkan ia tidak dapat disumpah, ia dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya, dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk saja apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP.²⁰ Hal tersebut tentunya dipandang tidak adil karena dalam hal ini anak korban dengan disabilitas intelektual adalah satu-satunya yang melihat, mendengar, dan mengalami tindak kejahatan seksual itu sendiri, bahkan mereka juga menjadi pihak yang sangat dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar.

¹⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 264-266.

²⁰ Albert Aries, *Op.Cit.*, hlm. 47-50.

Apabila keterangan mereka tidak memiliki bobot pembuktian yang setara dengan keterangan korban lainnya oleh karena mereka tidak disumpah akibat usia dan kondisinya, hal tersebut melanggar hak korban anak dengan disabilitas intelektual sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait perlindungan hukum serta hak keadilan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan diakui sebagai subjek hukum,²¹ serta melanggar hak asasi manusia korban berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa anak korban dengan disabilitas berhak atas pengakuan, perlakuan dan perlindungan hukum, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang setara dan adil di mata hukum.

4. Kekuatan Pembuktian Anak Korban Dengan Disabilitas Intelektual Di Persidangan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Untuk menanggulangi diskriminasi hukum terhadap kekuatan pembuktian korban dengan disabilitas intelektual yang tidak bisa disumpah dan karena keterbatasannya dalam berpikir dan berkomunikasi yang menyebabkan keraguan dalam penegak hukum untuk mempertimbangkan keterangan korban tersebut, UU TPKS akhirnya merumuskan suatu ketentuan untuk meninggikan nilai keadilan terkait bobot pembuktian korban dengan disabilitas intelektual di muka hukum dan posisinya sebagai suatu alat bukti. Hal tersebut diatur pada Pasal 25 ayat (4) UU TPKS yang menyatakan bahwa keterangan dari Saksi dan/atau Korban dengan disabilitas tetap memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang setara dengan keterangan saksi dan/atau korban yang tidak memiliki disabilitas.²² Dengan adanya juga asas *lex superior derogat legi generali* yang menyatakan bahwa peraturan perundangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum, maka yang diterapkan adalah ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) UU TPKS yang menyatakan bahwa bobot pembuktian keterangan korban disabilitas setara dengan keterangan korban bukan penyandang disabilitas, bukan ketentuan dalam Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi dengan disabilitas atau di bawah pengampuan tidak disumpah dan bukan alat bukti sah.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

²² Media Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (Sapda), “UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas”, <https://sapdajogja.org/2022/uu-tpks-berpihak-pada-korban-disabilitas>, ditelusuri 25 Oktober 2023.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus, yaitu Bapak Dany Agusta dan Bapak Muh dari Kejaksaan Agung RI. Mereka menyatakan bahwa pada praktiknya kekuatan pembuktian dari kesaksian anak dengan disabilitas intelektual selaku korban kejahatan seksual adalah setara dengan kesaksian korban kejahatan seksual yang dewasa dan tidak menyandang disabilitas, dan diklasifikasikan sebagai alat bukti saksi korban. Anak korban dengan disabilitas intelektual tidak disumpah karena umurnya wajib didampingi oleh Pendamping yang sudah disumpah dan dapat membantu korban saat memberi keterangan maupun menerjemahkan jawaban korban kepada penegak hukum.²³

Ketentuan tambahan terkait bobot pembuktian keterangan korban dengan disabilitas intelektual tersebut dirumuskan karena Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dituliskan bahwa undang-undang ini mengadopsi perkembangan pemikiran terkait korban serta perlindungannya di mata hukum, seperti penerapan prinsip non diskriminasi terhadap korban yang wajib berlaku untuk semua korban tanpa membedakan ras, jenis kelamin, umur, maupun disabilitas. Dituliskan juga bahwa kesaksian dari korban sering kali dipertanyakan dan disangkal oleh pihak penegak hukum oleh karena keterbatasan korban dalam menjelaskan akibat disabilitas dan/atau trauma yang dimilikinya.

Oleh sebab itu Naskah Akademik RUU TPKS mengatur bahwa untuk memenuhi hak-hak korban dalam sistem peradilan, maka proses pelaporan hingga pemeriksaan di persidangan haruslah memiliki sifat khusus dari hukum acara pidana umumnya. Salah satu kekhususannya meliputi dilakukannya pembaruan sistem pembuktian dengan kekhususan alat bukti, yakni mengatur bahwa kesaksian dari Korban saja maupun ia adalah anak disabilitas atau tidak sudah cukup untuk membuktikan perkara pidana jika ditambah dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya. Pembaharuan sistem pembuktian juga dilakukan dengan cara mengedepankan hak korban penyandang disabilitas untuk memperoleh kekuatan pembuktian hukum yang adil dan setara dengan kekuatan pembuktian korban yang tidak menyandang disabilitas. Apabila korban adalah penyandang disabilitas, keterangannya tetap diterima dan dipertimbangkan sebagai alat

²³ Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhamad seorang Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dilaksanakan di Gedung Bundar Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada tanggal 15 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023.

bukti saksi, serta dinyatakan setara dengan kekuatan pembuktian keterangan korban bukan penyandang disabilitas.

UU TPKS juga mengedepankan hak dan proses pendampingan korban dan saksi dalam persidangan, terlebih apabila korban tersebut memiliki disabilitas yang mana memerlukan seorang pendamping untuk membantunya maupun menerjemahkan kesaksiannya dalam persidangan oleh karena keterbatasannya.²⁴ Hal ini dilaksanakan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot yang menyatakan bahwa korban tindak pidana seksual tersebut adalah seorang anak dan menyandang disabilitas intelektual berupa *down syndrome*, dan saat korban memberikan keterangan di persidangan ia didampingi oleh ahli Bahasa Dra. XX yang di bawah sumpah.²⁵

Saat mewawancarai Bapak Daniel selaku Penuntut Umum, ia juga menegaskan bahwa keterangan saksi korban anak *down syndrome* ataupun normal tidak ada masalah di mata hukum untuk menjadi suatu alat bukti saksi dan tetap berkekuatan setara di mata penegak hukum saat menilai proses pembuktian. Walaupun saksi korban *down syndrome* sulit berkomunikasi dan menjelaskan dengan baik, dengan adanya pendamping, baik ahli ataupun orang tua/wali yang sudah memahami atau bisa menerjemahkan kesaksian anak korban yang sulit dikemukakan, kesaksian anak korban tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh penegak hukum melalui terjemahan Pendamping. Keterangan anak korban juga dinilai dengan cara melihat kaitan keterangannya dengan alat bukti lainnya, maupun ke berita acara pemeriksaan saksi di berkas.

Bapak Daniel juga pernah menangani perkara kejahatan seksual yang mana korbannya adalah seorang anak *down syndrome* dan menyatakan bahwa pada dasarnya yang menentukan kekuatan pembuktian anak korban yang tidak disumpah oleh karena umurnya itu setara atau tidak dengan kekuatan keterangan korban yang disumpah adalah urusan keyakinan hakim. Hal ini mengingat bahwa hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah hukum pembuktian negatif yang mana unsur keyakinan hakim juga termasuk di dalamnya selain pembuktian alat-alat bukti. Secara formil, kekuatan dari keterangan anak korban dengan disabilitas intelektual yang tidak disumpah berbeda dengan kekuatan keterangan korban yang disumpah karena salah satu syarat untuk

²⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁵ Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

memberikan keterangan sebagai alat bukti saksi yaitu disumpah terlebih dahulu.²⁶ Anak-anak korban tidak disumpah karena dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Pak Daniel menyatakan bahwa secara materiil yang dipertimbangkan dalam pembuktian adalah keyakinan penuntut umum untuk dapat menyambungkan keterangan saksi korban disabilitas intelektual yang tidak disumpah dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang disumpah guna membuktikan telah terjadi suatu kejahatan seksual dan diakhiri dengan keyakinan hakim.

Bapak Dany Agusta selaku salah satu Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa apabila anak korban umurnya masih di bawah 15 tahun, anak tidak disumpah. Apabila anak korban sudah di atas 15 tahun tapi belum berumur 18 tahun akan dipertimbangkan untuk disumpah. Hal ini diatur dalam Penjelasan Pasal 171 KUHP.²⁷ Dengan demikian korban yang merupakan anak disabilitas intelektual yang sudah berumur di atas 15 tahun, tanpa pendamping pun keterangannya tetap berkekuatan hukum dan setara dengan keterangan korban pada umumnya. Apabila anak korban disabilitas masih di bawah 15 tahun dan memberi keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu, kesaksian mereka akan berkekuatan hukum setelah dibantu oleh Pendamping yang telah disumpah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Pasal 26 UU TPKS²⁸. Pasal 27 UU TPKS juga mengatur bahwa korban dengan disabilitas bisa didampingi orang tua, wali yang ditetapkan pengadilan, maupun pendamping. Akan tetapi aturan tersebut tidak berlaku apabila orang tua dan/atau wali korban berstatus sebagai pelaku dalam kasus yang ditangani.

Selain kelebihan dan dampak positif yang diterima anak korban disabilitas intelektual dan penegak hukum oleh dengan adanya pendamping yang menjembatani

²⁶ Nikolas Simanjuntak, *Loc.Cit.*

²⁷ Septiani Herlinda, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm 99-104.

²⁸ Lembaga penegak hukum guna melaksanakan akomodasi yang layak untuk korban disabilitas wajib menyediakan bantuan seperti Pendamping Disabilitas, Penerjemah, petugas lain, termasuk dokter, psikiater atau psikolog, petugas UPTD PPA, LPSK, pekerja sosial, pendamping hukum, petugas Lembaga Penyedia Layanan Masyarakat, ataupun pendamping lain yang memenuhi syarat seperti berkompentensi terkait penanganan korban hak asasi manusia dan sensitivitas gender, ikut pelatihan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat memahami kebutuhan, hambatan, serta memfasilitasi korban agar bisa mengikuti persidangan dengan jelas, serta mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan korban disabilitas yang didampinginya sehingga korban dapat merasa nyaman dan bisa memberi keterangan dengan leluasa dan jelas.

komunikasi korban dengan penegak hukum selama memberikan keterangan, terdapat juga kekurangan yang dimungkinkan dapat terjadi karena sebagian besar komunikasi dibantu oleh pendamping. Apabila korban karena keterbatasan dan mentalnya yang sedang lemah, pendamping yang mewakili korban kemungkinan akan menerjemahkan keterangan korban dengan tidak sesuai atau bahkan bisa berbanding terbalik dari keterangan asli anak korban dengan disabilitas intelektual tersebut.

Pendamping sudah sewajibnya untuk disumpah terlebih dahulu sebelum membantu anak korban dengan disabilitas intelektual memberi keterangan di proses pembuktian sehingga seharusnya Pendamping tidak akan bermain-main dengan keterangan korban²⁹. Dengan adanya pendamping, maka keterangan anak korban dengan disabilitas intelektual akan dipandang sah dan sudah disumpah oleh karena keterangannya telah diterjemahkan melalui pendamping yang sudah disumpah. Pendamping disumpah agar terikat dengan apa yang disampaikan dalam hal membantu atau menerjemahkan kesaksian anak korban dengan disabilitas intelektual tentang hal yang dialaminya kemudian diterangkan di persidangan dan menjadi satu kesatuan alat bukti saksi korban yang sah.

Bapak Dany Agusta selaku Penuntut Umum juga menegaskan bahwa kesimpulannya adalah keterangan anak korban dengan disabilitas intelektual yang tidak disumpah tersebut dinyatakan sah secara formil maupun materiil setara kedudukan dan bobot pembuktiannya dengan keterangan korban pada umumnya, serta sah dan berkekuatan hukum untuk menjadi alat bukti saksi sebagaimana dalam Pasal 25 UU TPKS oleh karena telah dibantu keterangan pendamping yang sudah disumpah dan dinyatakan berkekuatan hukum sebagai alat bukti saksi. Pendamping dalam hal ini akan menerjemahkan keterangan korban dan menjadi perantara komunikasi antara anak korban dengan penegak hukum, dan nantinya para penegak hukum akan menggunakan keterangan dari anak korban yang sudah diterjemahkan tersebut dan diklasifikasikan sebagai keterangan saksi korban, bukan keterangan pendamping.

Berdasarkan pengalaman Pak Daniel selaku Penuntut Umum yang pernah menangani kasus-kasus kejahatan seksual, pendampingan untuk anak korban dengan disabilitas intelektual dengan anak korban yang normal dalam perkara kejahatan seksual

²⁹ Octavia Dewi Indrawati, *et al.*, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) Dalam Proses Peradilan Pidana", *Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 9, No 3, (2020), hlm. 12-14.

sangat berbeda. Oleh karena itu, penuntut umum dalam memberikan pertanyaan harus sangat berhati-hati dan menyesuaikan dengan level kemampuan berbahasa dan berkomunikasi anak korban untuk memberikan rasa nyaman pada korban sehingga dapat memberikan keterangan dengan nyaman, jelas, konsisten, dan jujur. Hal ini tentunya didukung dan dalam Pasal 60 UU TPKS yang menjelaskan bahwa pada saat memeriksa korban wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya selaku korban walaupun menyandang disabilitas, tidak melanggar hak asasi manusia, dan memberikan pertanyaan yang tidak menjerat, merendahkan, menyalahkan, atau tidak berkaitan dengan kejahatan seksual yang dialami korban.

Pendampingan harus menyesuaikan latar belakang korban karena disabilitas intelektual (*down syndrome*) yang dimilikinya membuat level pemahamannya berbeda dengan manusia pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Psikolog yaitu Ibu Sani B. Hermawan, S. Psi., yang menyatakan bahwa tidak semua anak disabilitas intelektual memiliki taraf intelektual yang di bawah rata-rata, melainkan ada juga taraf intelektual berupa *slow learner* atau ditengah-tengah, *mentally retarded* yang di bawah sekali, atau ada juga yang taraf intelektualnya berada di rata-rata sehingga pada dasarnya ia masih dapat berkomunikasi dengan baik walaupun IQ-nya tidak di atas rata-rata. Tingkat intelegensi tersebut memiliki profilnya tersendiri, seperti ada pemahaman verbal, pemahaman hitungan, pemahaman logika, dan pemahaman lain-lainnya. Apabila dalam hal ini hasil pemeriksaan psikolog menunjukkan bahwa korban memiliki pemahaman verbal yang lemah, maka sebaiknya saat memberi keterangan ia wajib didampingi oleh psikolog atau pendamping yang memahami pemikiran anak korban tersebut dan membantunya berkomunikasi dengan baik. Menurut Ibu Sani B. Hermawan selaku Psikolog, apabila korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual, ia wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Psikolog yang mana berfungsi untuk memberitahu level dan taraf intelektual dari korban dengan disabilitas intelektual tersebut, sehingga nantinya dapat diketahui bahwa korban tersebut membutuhkan bantuan ahli atau tidak selama proses berperkara.

Psikolog selain menjadi alat bukti Ahli untuk menerangkan kondisi disabilitas dan mental korban beserta penyebabnya, juga dapat dianjurkan untuk memberikan pendampingan terhadap anak dengan disabilitas intelektual selaku korban dengan cara menjadi penerjemah dari keterangan korban tersebut agar bahasanya dapat lebih dipahami

oleh penegak hukum dan dipertimbangkan. Psikolog selaku pendamping juga dapat menerjemahkan pertanyaan yang diberikan penegak hukum kepada korban menjadi bahasa yang sesuai dengan derajat intelektual korban, sehingga nantinya korban dapat lebih memahami pertanyaan yang diberikan dan menjawabnya dengan baik, dan mungkin juga dapat memancing sedikit demi sedikit ingatan yang dimiliki oleh korban terkait tindak pidana kejahatan seksual yang dialaminya.³⁰

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) dan penjelasannya dalam UU TPKS juga diatur bahwa keterangan korban dengan disabilitas intelektual wajib untuk didukung dengan penilaian personal guna menilai hambatan yang dimiliki korban, tingkat disabilitasnya, dan juga kebutuhannya secara psikis maupun medis guna menentukan jenis akomodasi yang tepat untuk selama proses persidangan.³¹ Hal ini juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP 39/2020 yang menjelaskan bahwa para penegak hukum meminta penilaian personal untuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ke psikolog atau psikiater, maupun ke dokter. Kemudian berdasarkan PP 39/2020 Pasal 20 huruf a, f, dan g, dijelaskan bahwa sarana yang diberikan pada korban dengan keterbatasan komunikasi biasanya yaitu media komunikasi menulis, papan visual, maupun alat peraga. Untuk keterbatasan mengingat dan konsentrasi biasanya terdiri dari gambar, boneka, atau alat lainnya. Lalu untuk korban dengan keterbatasan intelektual biasanya terdiri dari obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.

C. Penutup

Kesaksian anak dengan disabilitas intelektual selaku korban kejahatan seksual memenuhi ketentuan sebagai alat bukti keterangan saksi dalam Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apabila mengacu pada Pasal 25 ayat (4) UU TPKS, dinyatakan bahwa keterangan korban penyandang disabilitas memiliki kekuatan hukum dan tentunya bobot pembuktian yang sama dengan keterangan korban yang bukan penyandang disabilitas. Kemudian dikarenakan anak korban memiliki disabilitas intelektual (*down syndrome*), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses

³⁰ Wawancara dilakukan dengan Ibu Sani B. Hermawan, S. Psi., seorang Psikolog, dilaksanakan di Klinik Insani Jl. Kemang Timur XI No. 9B, pada tanggal 19 December 2023.

³¹ Andrie Irawan, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual", *Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol 22, No 2, (2023), hlm. 16.

Peradilan, dijelaskan bahwa pada saat di persidangan korban wajib didampingi oleh seorang ahli yang mana ditentukan berdasarkan penilaian personal guna menentukan pendamping yang layak, misal seperti ahli penerjemah bahasa yang dapat membantu menerjemahkan keterangan-keterangan korban yang terkadang menggunakan bahasa yang sulit dipahami para penegak hukum, atau psikolog yang membantu korban memberikan keterangan dengan keterbatasan berpikirnya dan mengungkapkannya saat berkomunikasi. Tak lupa dengan disumpahannya pendamping, maka kekuatan pembuktian dari keterangan anak korban dengan disabilitas intelektual yang dibantunya tersebut menjadi semakin kuat dan dipandang telah disumpah juga, karena dalam hal ini keterangan pendamping yang menjembatani keterangan korban menjadi satu kesatuan alat bukti yaitu alat bukti saksi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Artikel Jurnal

- Aflanie, Iwan, Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal, (Depok: RajaGrafindo, 2017)
- Aries, Albert, Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi). Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2022
- Diktum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 65/PUU-VIII/2010
- Hamzah, Chandra M., Penjelasan Tentang Bukti Permulaan yang Cukup, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014)
- Indrawati, Octavia Dewi, et al., “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) Dalam Proses Peradilan Pidana”, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 9, No 3, (2020)
- Irawan Andrie,, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual”, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol 22, No 2, (2023)
- Simanjuntak Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012*

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
- Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Internet

- Media Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (Sapda), “UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas”, <https://sapdajogja.org/2022/uu-tpks-berpihak-pada-korban-disabilitas>, ditelusuri 25 Oktober 2023
- Paudpedia, Eko, “Tiap Tahun 3000 - 5000 Anak Lahir Dengan Down Syndrome, Sebanyak 40.928 Sekolah Lakukan Program Inklusi”,

<https://paudpedia.kemdikbud.go.id/tiap-tahun-3000-5000-anak-lahir-dengan-down-syndrome-sekolah-lakukan-program-inklusi?YmJkNjQ3YzA=> ditelusuri 10 Oktober 2023.